

**BENTUK-BENTUK PENYELESAIAN KONFLIK RECLAIMING DAN
PENDUDUKAN TANAH DILIHAT DARI HUKUM TANAH NASIONAL**

Studi Kasus Reclaiming dan Pendudukan Tanah Antara PT. Agri Andalas, PT.
Perkebunan Nusantara VII dan Masyarakat di Desa Tanah Abang, Kecamatan
Talo, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu



Tesis

untuk memenuhi sebagian persyaratan

mencapai derajat sarjana S-2

Magister Kenotariatan

MUHAMMAD FAUZAN HIDAYAT, SH.

B4B001165

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

Juni 2004

TESIS

**BENTUK-BENTUK PENYELESAIAN KONFLIK RECLAIMING DAN
PENDUDUKAN TANAH DILIHAT DARI HUKUM TANAH NASIONAL**

Studi Kasus Reclaiming dan Pendudukan Tanah Antara PT. Agri Andalas,
PT. Perkebunan Nusantara VII dan Masyarakat di Desa Tanah Abang,
Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu

disusun oleh


MUHAMMAD FAUZAN HIDAYAT, SH.

B4B001165

Menyetujui,

Komisi Pembimbing


Pembimbing Utama



Prof. IGN. Sugangga, SH.

Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan,



Prof.IGN. Sugangga, SH.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang,

Muhammad Fauzan Hidayat, SH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rohmat dan hidayahnya, sehingga dengan bimbingan dari-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan baik.

Penulisan tesis ini tentunya tidak akan pernah berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan masukan, bimbingan maupun arahan yang dijadikan penulis sebagai pegangan dalam penyusunan tesis ini.

Oleh karenanya tidak lupa juga penulis haturkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayah dan Ibunda tercinta yang telah terlalu berlebihan mencurahkan semuanya untuk penulis.
2. Bapak Prof.IGN Sugangga, SH selaku pembimbing dan selaku ketua program Magister Notariat, yang telah banyak memberikan bimbingannya.
3. Para Dosen, Karyawan Program Magister Notariat Universitas Diponegoro.
4. Bapak Tahul Arifin yang telah banyak membantu penulis memberikan data-data penulisan yang sangat penulis perlukan.
5. Bapak Kastan dan seluruh staf Kantor BPN Propinsi Bengkulu.
6. Seluruh Pimpinan dan Staf Departemen Perkebunan Propinsi Bengkulu dan Kabupaten Seluma.
7. Pimpinan dan staf Pemda Kabupaten Seluma.

8. Isteriku tercinta Septy Lisastri dan cahaya mataku Muhammad Rasikh Azfa Riyyasy, semoga engkau menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan berani membela kebenaran.
9. Keluargaku semua, Mamok, Menung, Amin, Om Ndoni, Yang Yut, dll.
10. Keluarga di Bengkulu, Datuk, Nenek, Cik Men, Cik Ok, Dang Walen, Dang Osh, Ayu Rena, Oca, Ayu Devi, Tetek Aldo, Tamara, Dea, dll yang telah meluangkan waktu mengantar penulis untuk mendapatkan data serta meluangkan waktu untuk berbagi kebahagiaan.
11. Teman-teman Magister Notariat dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Kiranya penulisan tesis ini masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Oleh karenanya sangat penulis harapkan saran dan kritikan dari berbagai pihak yang dapat menambah kesempurnaan penulisan ini, sehingga diharapkan dapat mampu memberikan salah satu jalan keluar terhadap sengketa-sengketa semacam sengketa reclaiming dan pendudukan tanah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAKSI	xiii
ABSTACT	xiv
BAB. I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Permasalahan	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kontribusi Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan	14
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Sejarah dan Pengaturan Hak Guna Usaha	16
1. Sejarah Munculnya Hak Guna Usaha.....	16
2. Terjadinya Hak Guna Usaha	21
3. Ketentuan Konversi	24

B. Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat	25
1. Konsepsi Dan Sistem Pengusaan Hak-Hak Atas Tanah	
Masyarakat Hukum Adat	25
2. Hubungan Hak Ulayat Dengan Hak Perorangan	36
3. Hukum Adat Dalam Pandangan Hukum Tanah Nasional	38
4. Eksistensi Hak Ulayat	43
C. Hak Menguasai Negara	53
D. Pendudukan Tanah Areal Perkebunan Yang Mempunyai	
Hak Guna Usaha	57
1. Tanah Terlantar	57
2. Pengertian Pendudukan Tanah Areal Perkebunan	62
E. Konflik Atau Sengketa Pertanahan dan Upaya Penyelesaiannya ...	66
1. Pengertian Konflik Agraria atau Sengketa	66
2. Upaya Penyelesaian Konflik Atau Sengketa Agraria	71
BAB. III. METODE PENELITIAN	78
A. Metode Pendekatan	79
B. Spesifikasi Penelitian	80
C. Populasi dan Sampling	81
1. Wilayah Penelitian	81
2. Populasi	82
3. Sampel	83
D. Metode Pengumpulan Data	84
1. Metode Pengumpulan Data Primer	85

a. Observasi Langsung dan Quisioner	85
b. Wawancara	86
2. Metode Pengumpulan Data Sekunder	87
a. Studi Kcpustakaan	87
E. Metode Analisis Data	89
BAB. IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	91
A. Gambaran Umum PT.Perkebunan Nusantara VII Dan PT.Agri Andalas	91
B. Faktror-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Konflik	99
1. Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Konflik Antara PT. Perkebunan Nusantara VII dan PT. Agri Andalas	99
a. Perkembangan Perluasan dan Pengembangan Usaha Yang Mendorong Terjadinya Konflik Saling Klaim Lahan	99
b. Pemanfaatan Proses pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Pribadi	117
c. Sikap/Kebijakan Beberapa Pejabat Kabupaten Maupun Desa Yang Terlibat Atau Berkaitan Dengan Konflik	122
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Konflik Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Perkebunan	126
3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Konflik Antar Warga Masyarakat	137
a. Ketidak Jelasan Batas-Batas Desa	137
b. Banyaknya Tanah Terlantar Yang Menyebabkan Sengketa...	140

c. Banyaknya Pihak Luar Yang Ikut Membeli Lahan Sengketa..	146
d. Peranan Kepala Desa Dalam Proses Pemilikan dan Peralihan Hak Atas Tanah Sengketa	149
C. Upaya Penyelesaian Konflik Reclaiming dan Pendudukan Tanah ..	151
1. Upaya Penyelesaian Konflik Antara Perusahaan Perkebunan PT.Agri Andalas dan PT.Perkebunan Nusantara VII	151
a. Upaya Penyelesaian Sengketa Diluar Lembaga Peradilan (Non Litigasi)	151
b. Upaya Penyelesaian Melalui Lembaga Peradilan (Litigasi) ..	172
2. Upaya Penyelesaian Konflik Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Perkebunan PT.Perkebunan Nusantara VII dan PT.Agri Andalas	175
3. Penyelesaian Sengketa Antar Warga Masyarakat Dengan Warga Lainnya	184
D. Jual Beli Tanah/Ganti Kerugian Melalui Kepala Desa Yang Terjadi Di Kecamatan Talo dan Kecamatan Seluma	194
E. Izin Lokasi dan Izin Perluasan Perkebunan PT.PN VII dan PT.Agri Andalas Dan Upaya Pembebasan Lahan Perkebunan Oleh PT.PN VII dan PT. Agri Andalas.....	200
F. Penyelesaian Konflik Dan dan Efektivitas Upaya Mediasi	204
BAB. V. PENUTUP.....	209
A. Kesimpulan.....	209
B. Saran-Saran.....	211
DAFTAR PUSTAKA.....	214

DAFTAR TABEL

Tabel Nomor	Halaman
1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Seluma	92
2. Sebaran Desa/Kelurahan di Tiap-Tiap Kecamatan	93
3. Jumlah Penduduk di Kabupaten Seluma	93
4. Nama-Nama Pemilik Atau Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Seluma	96
5. Data HGU atas Nama PT.Perkebunan Nusantara VII dan PT.Agri Andalas	98
6. Daftar Pemilikan Tanda Bukti Hak Atas Tanah	119
7. Pengelompokan Sengketa Antara Masyarakat Dengan PT.Agri Andalas dan PT.PN VII	127
8. Intimidasi Maupun Ancaman Yang Pernah Diterima Warga	128
9. Cara Perolehan Tanah Responden	129
10. Motivasi Warga Dalam Menduduki Lahan	150

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Peta Wilayah Kabupaten Seluma
- II. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma
- III. Peta Penggunaan Tanah Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo
- IV. Peta Perkebunan dan Hutan Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo
- V. Peta Perkebunan Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo.
- VI. Peta Tanah yang menjadi Sengketa
- VII. Surat Camat Seluma Nomor: 521/718/KIL/2001 tanggal 25 September 2001 tentang Penyerahan Lahan Rawa Kepada PT.Agri Andalas
- VIII. Surat Camat Talo Nomor: 141/2010/S.I/2001 tanggal 25 September 2001 tentang Penyerahan Lahan Rawa Kepada PT.Agri Andalas.
- IX. Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 100/84/B.1 tanggal 14 Januari 2002 tentang Perluasan Lahan Kebun Kelapa Sawit PT.Agri Andalas di Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo.
- X. Surat Pernyataan Kepala Desa Kunduran M.Harjono Nomor: 02/SP/Kdn/XI/2001 tentang persetujuan membangun Kebun Inti dan Kemitraan oleh PT.PN VII
- XI. Surat Pernyataan Kepala Desa Rawa Indah Nomor: 01/062074/BS/XII/2001 tentang persetujuan membangun Kebun Inti dan Kemitraan oleh PT.PN VII
- XII. Berita Acara Musyawarah Desa Kunduran tanggal 22 September 2001 tentang dukungan pembangunan kebun inti dan kemitraan PT.PN VII.
- XIII. Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 167 Tahun 2002 tanggal 4 April 2002 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT.PN VII Unit Usaha Seluma Seluas 4.500 Hektar, terletak di Kecamatan Talo dan Kecamatan Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan.
- XIV. Surat Kepala Desa Kunduran Nomor: 23/KDN/VII/2002 tanggal 17 Juli 2002 perihal Pencabutan/Pembatalan SKT Desa Kunduran.
- XV. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 624 Tahun 2002 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT.PN VII Unit Usaha Seluma Seluas 4.500 Hektar Inti Dan 5.000 Hektar Kemitraan Terletak di Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo, Kabupaten Bengkulu Selatan.

- XVI. Surat Nomor: 01/SKB/SETA/10/2002 Tanggal 20 Oktober 2002 tentang Pernyataan Sikap Masyarakat Desa Penago Baru, Tenangan, Rawa Sari, Rawa Indah, Tanah Abang, Talang Sali, Kunduran dan Padang Genting.
- XVII. Surat Gubernur Bengkulu Nomor: 593/114/I/B.1 tanggal 31 Januari 2003 tentang Alih Fungsi Lahan Persawahan Irigasi Teknis ke Perkebunan Kelapa Sawit.
- XVIII. Surat Gubernur Bengkulu Nomor: 592/625/I/B.1 tanggal 19 Juni 2003 tentang Pnyelesaian Sengketa Lahan PT. Agri Andalas dengan PT.PN VII Unit Seluma.
- XIX. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 40 Tahun 2003 tanggal 19 Juli 2003 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.Agri Andalas seluas 2000 Hektar terletak di Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma.
- XX. Surat Gubernur Bengkulu Nomor: 593/988/I/B.1 tanggal 10 September 2003 tentang STATUS QUO LAHAN.
- XXI. Keputusan Bupati Seluma Nomor: 50 Tahun 2003 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Seluma Nomor: 40 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.Agri Andalas seluas 2000 Hektar terletak di Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma.
- XXII. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: 641 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Lahan Tumpang Tindih Dari Lahan Basah Dijadikan Areal Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kawasan Irigasi Teknis Bendungan Air Seluma di Kecamatan Seluma dan Talo, Kabupaten Seluma.
- XXIII. Sertifikat Lahan LU 2 sebelum dilakukan pemutihan
- XXIV. Sertifikat Lahan LU 2 setelah dilakukan pemutihan
- XXV. Surat Keterangan Riset Nomor: 7.B/SKT/ /36/2004

BENTUK-BENTUK PENYELESAIAN KONFLIK RECLAIMING DAN PENDUDUKAN TANAH DILIHAT DARI HUKUM TANAH NASIONAL

Studi Kasus Reclaiming dan Pendudukan Tanah Antara PT. Agri Andalas,
PT. Perkebunan Nusantara VII dan Masyarakat di Desa Tanah Abang,
Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu

Muhammad Fauzan Hidayat

ABSTRAK

Pendudukan dan reclaiming tanah areal perkebunan antara PT. Agri Andalas, PT. Perkebunan Nusantara VII dan Warga Desa Tanah Abang di Desa Tanah Abang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu telah memicu terjadinya konflik pertanahan (agraria). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat menduduki tanah areal perkebunan tersebut dan upaya atau model penyelesaian konflik yang telah dilakukan.

Penelitian ini dilakukan di desa Tanah Abang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu dengan subyek penelitian, meliputi: PT. Agri Andalas, PT. Perkebunan Nusantara VII dan masyarakat yang menduduki tanah areal perkebunan (responden) yang ditentukan secara *simple random sampling* dan narasumber (pihak pemerintah atau selain pemerintah) sebagai pendukung. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan kuisioner untuk responden dan wawancara untuk narasumber. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dan study dokumen. Kemudian data-data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil temuan yang diperoleh : 1) Faktor-faktor yang mendorong terjadinya konflik adalah ketidak konsistenan kedua perusahaan dalam melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan terutama dalam hal pembebasan lahan, mental aparat daerah terutama kepala desa yang memanfaatkan situasi untuk mendapat keuntungan pribadi, tidak adanya batas desa maupun kecamatan yang jelas, banyaknya tanah yang ditelantarkan warga menyebabkan orang lain baik warga sekitar maupun warga dari luar daerah menduduki lahan tersebut. 2). Upaya atau model yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan konflik yaitu: alternatif penyelesaian konflik di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution) masih belum mencapai hasil akhir. Penyelesaian sengketa melalui peradilan masih ditujukan terhadap tindak pidana yang terjadi akibat dari sengketa tersebut. Disarankan agar pihak yang bersengketa beritikad baik untuk menyelesaikan sengketa, serta bersikap aktif dalam penyelesaian melalui mediasi, saling menjajaki kemungkinan penyelesaian sengketa, serta jika nantinya telah ditetapkan hasil akhir mengenai bentuk penyelesaiannya, maka para pihak diharapkan konsisten dan taat dalam melaksanakan ketentuan tersebut.

THE FORM OF RECLAIMING CONFLICT SETTLEMENT AND LAND OCCUPATION ACCORDING TO NATIONAL AGRARIAN LAW

Study of reclaiming and land occupation case between PT. Agri Andalas,
PT. Perkebunan Nusantara VII and community at Tanah Abang village, District of
Talo, Seluma Regency, Province of Bengkulu

Muhammad Fauzan Hidayat
Abstract

Occupation and land plantation area reclaiming between PT. Agri Andalas, PT. Perkebunan Nusantara VII and community at Tanah Abang village, District of Talo, Seluma Regency, Province of Bengkulu has stimulated agrarian conflict to happen. This research is intended to know what factors that motivates the society occupying that plantation area and efforts or patterns of conflict settlement that have been done.

This research is done at Tanah Abang village, District of Talo, Seluma Regency, Province of Bengkulu with observation object, includes: PT. Agri Andalas, PT. Perkebunan Nusantara VII and society that occupy plantation area (Respondent) arranged in *simple random sampling* and sources (Government and non-Government) as supporters. The using data in this research is primary data which is gathering directly from observation subject utilizing questionnaire for respondent and interview for the sources. Secondary data is gotten from literature and document study. And then, those data are analyzed in qualitative descriptive.

The results obtained are: 1) Factors that motivate conflict happened is inconsistency of both company in performing the fixed rules especially about land releasing, local official mentality particularly village leader that took advantage of the situation to get individual profit, there is no apparent border either village or district, and many neglected land that cause other person inside or outside the area occupied the land. 2) Effort or pattern that has been done to solve conflict is: outside the court (Alternative Dispute Resolution) that still doesn't reach final result yet. The conflict settlement through the court is still aimed to criminal action to put an end the conflict, and be active through mediation settlement, explore each other the probability of disputed settlement if final result was remained about resolution form later, so for those is expected to be consistent and be obedient in implementing that decision.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.

Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang masih bersifat agraris menempatkan tanah pada kedudukan yang sangat penting. Sebagai negara agraris, sebagian besar rakyat (apalagi petani) sangat tergantung dengan tanah. Pemilikan tanah merupakan suatu kriteria untuk menentukan tinggi rendahnya status seseorang. Bagi masyarakat pedesaan tanah mempunyai arti yang penting, yaitu memberikan ukuran status bagi seseorang, selain mempunyai arti penting dari segi ekonomis. Seorang pemilik tanah sawah berikut pekarangannya akan merasa memiliki status yang lebih tinggi daripada hanya sekedar buruh tani.

Bahkan pemilikan sawah dalam status seseorang di masyarakat pedesaan erat sekali hubungannya dengan hak serta kewajiban mereka. Bagi seorang petani memiliki sawah adalah sesuatu yang membahagiakan. Adapun alasannya adalah *pertama*, tanah menjadi sumber penghasilan yang tertentu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari petani dan keluarganya. *Kedua*, memiliki tanah akan membuat seseorang merasa bangga karena dipandang sebagai *wong baku* dan diundang ke forum *tilik desa* oleh pemerintah kelurahan

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang dijajah selama 350 tahun oleh kolonial Belanda, menunjukkan indikasi bahwa tanah sebagai milik bangsa Indonesia telah diatur oleh bangsa lain dengan sikap dan niat yang

dan penindasan. Rakyat ditindas melalui politik dan hukum pertanahan yang tidak berkeadilan, demi kemakmuran bangsa lain.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia berupaya untuk memperbaharui tata hukum agraria yang berangkat dari cita-cita hasil pembentukan negara baru, yakni menciptakan kesejahteraan rakyat, dengan menetapkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1960. Undang-undang ini pada awalnya ditujukan untuk membatasi sistem pemilikan tanah, pembagian tanah dan penghapusan tanah absentee yang biasa dipraktekkan para tuan tanah. Undang-undang ini juga memberikan pengakuan terhadap sistem pemilikan komunal dan individual, bagi hasil, serta mendorong pelaksanaan pendaftaran tanah demi muwujudkan pelaksanaan *land reform* secara menyeluruh. UUPA ini kemudian menjadi tonggak dasar bagi perjuangan petani untuk memiliki tanah. Noer fauzi menyatakan bahwa semenjak 24 september 1960, rakyat petani mempunyai kekuatan hukum untuk memperjuangkan haknya atas tanah, melakukan pembagian hasil yang adil dan mengolah tanahnya demi kemakmuran¹

Sampai pada akhir pemerintahan Soekarno, politik agraria yang bersendikan pada kerakyatan cukup berjalan secara mengesankan. Dinamisasi politik pada masa itu sangat kental, di mana petani secara individu ataupun berkelompok dengan organisasi petaninya bebas menyuarakan aspirasi politiknya. Meskipun banyak hambatan dalam pelaksanaannya, *land reform* dapat dikatakan mampu menunjukkan hasil. Menurut laporan menteri agraria hingga akhir 1964, pada tahap pertama, tanah seluas 295.565 ha telah dibagikan dari 337.445 ha tanah kelebihan. Sedang pada tahap kedua 152,502

¹ Noer Fauzi. *Petani dan Penguasa*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar Yogyakarta 1999, hal. vii

ha tanah dibagikan. Jadi sejak program *land reform* dicanangkan hingga akhir tahun 1964 sekitar 450 ha tanah telah dibagikan² UUPA memberikan suatu peluang pemilikan tanah bagi petani, karena undang-undang *land reform* diantaranya mengatur batasan pemilikan tanah seseorang secara minimum dan maksimum, sehingga petani terhindar dari penindasan tuan tanah.

Pergantian Orde Lama dibawah kepemimpinan Soekarno ke Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto telah membawa perubahan pada arah kebijakan politik agraria. Soeharto menjalankan proses pembangunan Indonesia dengan berlandaskan pada sistem kapitalisme. Konsekwensinya dalam sektor agraria, tanah hanya dimanfaatkan semata-mata sebagai sumber produksi demi akumulasi modal. Orde Baru mengupayakan lahan yang seluas-luasnya untuk pemilik modal besar demi pertumbuhan ekonomi. Dampaknya, hubungan antara pemilik tanah yang sebelumnya terkait erat dengan fungsi sosial dan politis semakin menipis. Dengan model pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan, pemerintah Orde Baru melakukan segala upaya untuk melakukan transformasi dari negara agraris menjadi negara industri. Sehingga program yang dicanangkan pemerintah lebih menitikberatkan pada memanfaatkan tanah secara ekonomis, diantaranya dengan cara melakukan revolusi hijau, eksploitasi hutan dan agro industri. Bahkan UUPA yang belum selesai dalam pelaksanaannya telah dikhianati dan diambil alih oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan produk peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan dengan tanah, misalnya antara lain UU No. 1 Tahun 1987 tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 5 tahun 1967 tentang Kehutanan, UU Pertambangan, UU PMDN, UU MIGAS, UU Pengairan, UU Perikanan, dan lain sebagainya.

² *ibid*, hlm. vii

Dengan adanya revolusi hijau ala Indonesia pada tahun 1970-an muncullah program BIMAS dan INMAS yang dilaksanakan oleh Penguasa Ode Baru dengan segala kekuatan dan daya yang dimiliki untuk mensukseskan program ini. Revolusi hijau yang melanda daerah pedesaan Jawa, disamping berhasil meningkatkan produksi pertanian, telah meminggirkan sejumlah besar tenaga kerja tradisional sektor pertanian. Dengan lahan yang sempit, bibit unggul yang sangat tergantung pada pupuk dan pestisida menyebabkan biaya produksi pertanian semakin tinggi. Erat kaitannya dengan itu "keluarga petani desa juga terhimpit dengan tiadanya kebebasan dalam menentukan jenis produk yang harus diusahakan; jenis padi ditentukan, diarahkan 'serba seragam', bahkan jenis upuk pun ditentukan, dan mereka pun tidak bebas menentukan harga jual produknya. Lewat harga dikendalikan kekuasaan pihak luar, menyebabkan kesejahteraan keluarga-keluarga petani desa tidak banyak meningkat³

Noer fauzi mengungkapkan bahwa revolusi hijau hanya menguntungkan 20-30 % rumah tangga pedesaan, sedangkan sebagian besar lainnya semakin terpuruk dengan hanya menjadi buruh tani⁴. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program BIMAS dan INMAS ini hanyalah sebagai sarana transformasi untuk mengarahkan sektor pertanian ke industri pertanian.

Pada kasus eksploitasi hutan, pemerintah memanfaatkan konsep hak menguasai negara yang terdapat dalam undang-undang guna memberikan hak penguasaan kepada pemilik modal.

³ JC. Tukiman Taruna. *Media Indonesia* (20 April 1993)

⁴ Noer Fauzi. *Op.cit.*, hal. 166

Pada bidang agro industri, tercatat dibentuknya sekitar tujuh perusahaan inti rakyat-perkebunan (PIR-BUN). Usaha ini juga hanya memberikan keuntungan bagi pemodal tetapi petani tereksplorasi karena segala sesuatunya yang berkaitan dengan penanaman menjadi risiko petani, pengusaha hanya menikmati hasil penanaman yang telah ditentukan jumlah dan kualitasnya. Sementara itu, trauma politik pemerintahan Soeharto atas terjadinya konflik kekerasan pada masa akhir Orde lama membuat rezim soeharto melakukan politik otorianisme termasuk dalam menangani masalah tanah. Politik ini ditujukan untuk meredam segala bentuk permasalahan agraria, khususnya protes rakyat guna melancarkan pembangunan. Politik otorianisme dalam sektor agraria diwujudkan dalam bentuk undang undang dan peraturan agraria yang memuat kepentingan negara atas tanah, seperti UU No 1 tahun 1987 tentang penanaman modal asing dan UU No 5 tahun 1967 tentang ketentuan pokok Kehutanan. Pelaksanaan aturan-aturan tersebut seringkali dilakukan dengan pemaksaan penyerahan tanah penduduk dengan dalih pembangunan oleh aparat pemerintah maupun militer. Akibatnya, sebagian besar petani kehilangan hak atas tanah. Noer Fauzi mencatat penerapan politik agraria kapitalis selama kurun waktu 20 tahun menunjukkan pergeseran yang berarti di mana dominasi penguasaan tanah oleh modal swasta menduduki peringkat pertama, menggeser penguasaan tanah oleh pemerintah. Sekitar 60,48 juta ha tanah hutan dikuasai oleh kurang lebih 570 perusahaan pemegang HPH swasta. Peringkat berikutnya adalah perkebunan besar seluas 3,80 juta ha yang dikuasai oleh perusahaan (709 perusahaan swasta, 388 perusahaan negara/BUMN, 48 perusahaan asing, 21 perusahaan patungan dan 40 BUMD), sementara menurut sensus pertanian 1993 dari

19.713.806 rumah tangga tani, 22, 41% (terbanyak) merupakan rumah tangga tani yang hanya menguasai lahan hanya seluas antara 0,25-0.49 ha⁵.

Pola penguasaan lahan kebun dan hutan di Indonesia merupakan warisan penjajah yang diserap secara mentah oleh pemerintah Orde Lama, bahkan tetap di terapkan sampai hari ini. Penguasa 70 persen lahan daratan Indonesia, yakni Departemen Kehutanan, melalui pihak Perhutani, pun beroperasi di atas lahan berdasar peta tahun 1933 yang didasari tata ruang dan peruntukan buatan penjajah kurun waktu 1870-1927. Tata ruang ini tidak dibangun untuk mengatur tata guna tanah, tetapi demi kepentingan tanam paksa untuk menyuplai kebutuhan pasar komoditas ke Eropa oleh penjajah Belanda. Hal serupa terjadi pada beroperasinya sektor perkebunan. Hasilnya, pelaksana perkebunan dan kehutanan menjalankan kegiatan usaha dengan acuan keberhasilan kerja mereka: tak boleh sejengkal tanah pun dirambah. Sebaliknya, rakyat petani-pekebun tidak mau tahu dengan persoalan yuridis kepemilikan lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Dampaknya, klaim balik pun menjadi gejala umum dalam kondisi mutakhir sebagai upaya menciptakan ruang negosiasi bagi rakyat yang selama ini tidak diakui. Persoalan ini bukan sekadar menguasai lahan untuk penghidupan, melainkan karena manusia membutuhkan pengakuan-pengakuan sosial dengan pekerjaan dan penghidupan yang jelas. Ini adalah satu aspek terpenting dalam penguasaan tanah.

Pihak penguasa melihat penguasaan tanah berdasar pemilikan de jure, sebaliknya masyarakat petani-pekebun kecil memandang kepemilikan secara de facto sebagai dasar klaim. Kebijakan reformasi hak atas tanah yang pernah dilakukan pun berjalan setengah hati sehingga konflik tak terhindarkan.

⁵ Noer Fauzi. *Op.cit*, hal. 196

Perbedaan politik agraria pada masa Orde Lama dan Orde Baru ini membawa perubahan pada struktur sengketa agraria. Pada masa Orde Lama, struktur konflik berada di wilayah konflik horisontal atau sesama petani, sedangkan pada masa Orde Baru menjadi konflik vertikal, yaitu antara rakyat dengan pemilik modal ataupun penguasa. Selain itu, pola konflik juga mengalami perbedaan, pada masa Orde Lama sengketa yang sering terjadi bersifat telanjang dan langsung, sedangkan pada masa Orde Baru selain bersifat telanjang juga terdapat sistemik dan struktural sehingga sulit dilihat. Sebagai contoh, proses eksploitasi tanah yang berlangsung melalui mekanisme jangka panjang akibat program revolusi hijau.⁶

Dalam penyelesaian konflik atau sengketa agraria, rezim Orde Lama masih lebih baik dibandingkan masa Orde Baru. Pada masa Orde Lama kepentingan petani khususnya petani kecil menjadi perhatian utama, sehingga penyelesaian kasus sengketa tanah masih mungkin dimenangkan oleh petani. Sedangkan pada masa Orde Baru, pemerintah lebih mengutamakan segi-segi yang menguntungkan negara *an sich* yang notabene berada dalam penguasaan kaum pemilik modal baik luar negeri maupun domestik. Akibatnya kepentingan petani tidaklah diprioritaskan. Pemerintah dengan segala perangkatnya dapat dengan mudah merampas tanah petani demi kepentingan produksi kapitalis.

Setelah rezim Soeharto turun karena ditumbangkan rakyatnya, politik agraria di Indonesia tidak langsung mengalami perubahan, baik pada masa pemerintahan Habibie maupun pemerintahan Gus Dur. Perhatian utama mereka lebih difokuskan kepada perbaikan ekonomi secepatnya akibat keterpurukan ekonomi Indonesia yang sangat dramatis di akhir era Soeharto.

⁶ Noer Fauzi, *op.cit*, hal. 136

Selain daripada itu, upaya perbaikan ekonomi Indonesia masih sangat tergantung pada kaum kapitalis internasional yang direpresentasikan oleh IMF dan World Bank. Akibat lebih jauh dari kondisi ini bagi perbaikan di sektor agraria sangatlah minim, mengingat posisi strategis Indonesia dalam keluasan dan kesuburan tanahnya menjadi asset terpenting bagi produksi kapitalis. Selain dari melimpahnya tenaga kerja Indonesia . Dalam konsep *primitive accumulation* dinyatakan bahwa proses perkembangan kapitalis ditandai oleh dua ciri transformasi (i) kekayaan alam diubah menjadi modal dalam ekonomi produksi kapitalis, dan (ii) kaum petani diubah menjadi buruh upahan .⁷ Konsep ini tampaknya akan terus berlangsung di Indonesia apalagi Indonesia telah menyetujui perjanjian GATT dan APEC. Kedua persetujuan dagang tersebut akan semakin menyulitkan terjadinya perubahan pada politik agraria pemerintah, karena di dalamnya terdapat persetujuan untuk penanaman modal asing yang sebebas-bebasnya. Dengan demikian kedudukan hak rakyat dalam penguasaan *assets* agraria akan semakin terancam.

Sementara itu, angin kebebasan yang dihembuskan oleh tuntutan reformasi memberikan kesadaran bagi rakyat untuk menuntut haknya atas tanah. Maka tidak heran setelah rezim Soeharto tumbang muncul aksi massa di berbagai daerah yang menuntut pemilikan tanah, baik yang dilakukan secara langsung dengan mematok areal tanah tertentu, ataupun secara tidak langsung dengan melakukan upaya hukum. Mencuatnya pengaplingan, pendudukan kembali, dan penjarahan lahan pertanian, kebun, serta hutan bermula dari kebangkrutan industri Orde Baru dalam krisis moneter yang berlanjut pada kekisruhan politik 1997-1998. Aksi ini terjadi karena kebuntuan pelaksanaan reformasi hak atas tanah oleh pemerintah tersendat-

⁷ Noer Fauzi , *op.cit*, hal. 259

sendat. Malahan Orde Baru memotong keberadaan reformasi hak atas tanah dengan kebijakan industrialisasi. Bahkan, sektor agraria menjadi lahan bisnis konglomerat kroni penguasa. Lahan pertanian produktif pada gilirannya menjadi korban rebutan investor untuk kepentingan pembangunan industri pertanian padat modal dan pembangunan lainnya di luar sektor pertanian. Berdasarkan temuan BPS (1993) keluarga petani miskin rata-rata hanya memiliki lahan 0,48 ha.

Sengketa tanah antara rakyat dan perkebunan besar maupun kehutanan merebak di hampir semua wilayah di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Dari durasi maupun intensitasnya konflik pertanahan tidak kalah dibandingkan konflik dan kekerasan komunal yang mewabah di mana-mana sejak kejatuhan Soeharto. Ratusan orang, baik di pihak rakyat maupun aparat negara, mengalami luka-luka serius.

Di berbagai daerah, puluhan petani ditangkap dan dipenjarakan. Belasan orang tewas dalam bentrok fisik yang tidak jarang terjadi dalam berbagai kasus pertanahan di kota maupun di desa sejak tahun 1998. Kasus terakhir dalam insiden di Bulukumba, Sulawesi Selatan, lima orang tewas dalam bentrok dengan aparat brimob. "Tetapi, sekarang bukan hanya mereka yang tergusur yang melakukan aksi pendudukan tanah, tetapi merambat ke mana-mana. Karena ada provokator, tanah yang tidak jadi miliknya ikut dijarah

Di Jawa Timur, menurut aktivis LBH Surabaya, Herlambang Perdana, ada 26 kasus sengketa tanah yang terbengkalai. Kasus yang menghadapkan rakyat dengan institusi perkebunan besar meliputi 26 kasus di atas tanah seluas 7.923 hektar.

Militer ikut meramaikan sengketa tanah di Jatim. Tak kurang 23 kasus sengketa antara rakyat dan TNI dengan luas tanah 15.553,6 hektar. Tak heran bila kasus-kasus kekerasan yang melibatkan polisi dan militer sering terjadi di Jatim. Klaim balik sebagai sebuah model land reform yang dilakukan atas inisiatif rakyat selalu mengundang risiko jatuhnya korban dan konflik tidak kunjung terselesaikan. Dikaitkan dengan konteks pendudukan lahan oleh kaum tani, maka pengertiannya adalah kekerasan dan pasukan bersenjata akan siap menghadang kaum tani yang melakukan pendudukan tanah. Peristiwa di Tapos --wilayah perkebunan dekat Bogor -- dan Cimacan yang sekarang menjadi lahan golf adalah salah satu contoh tentang digunakannya kekerasan guna mengusir petani dari lahan yang telah mereka duduki. Kasus serupa terjadi di Sumatera Utara. Enam orang terluka oleh tembakan peluru karet saat aparat keamanan berusaha mengusir para petani yang melakukan aksi pendudukan lahan perkebunan tembakau dan kelapa sawit milik negara dan swasta. Tindakan keras aparat bersenjata dilakukan setelah pihak perusahaan gagal mengusur para petani dari lahan yang mereka duduki.

Berikut ini beberapa kasus sengketa tanah yang dapat dilihat beberapa tahun belakangan ini :

Di Desa Malancan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, misalnya, warga desa yang bergabung dalam Organisasi Tani Mandiri (OTM) bersama ketua adat Baginda Soritua Siparukum Siregar pada tahun-tahun terakhir menjelang kejatuhan Soeharto melakukan klaim balik tanah perkebunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV yang menguasai tanah ulayat seluas 7.000 hektar. Todongan senjata aparat mengancam warga, tetapi aksi itu merebut kembali tanah ulayat yang kini dikelola warga.

Di Tegalbuleud, Sukabumi, Jawa Barat, pada pertengahan tahun 2000, ratusan petani bersembunyi di hutan saat senja turun. Mereka membawa cangkul, parang, bahkan gergaji senso. Begitu malam tiba, mereka memabat pohon-pohon kelapa milik perkebunan yang mereka klaim berada di atas tanah milik mereka.

Pola klaim balik yang agak berbeda dilakukan oleh Serikat Petani Lampung di Padang Ratu, Lampung Tengah. Sambito (50), salah satu pendiri organisasi itu, menuturkan tahun 1997 sebanyak 3.000 warga Padang Ratu secara intensif bergerak ke kantor DPRD Provinsi Lampung, gubernur, bupati, dan kantor BPN menuntut pengembalian lahan.

Lahan seluas 10.000 hektar yang dipermasalahkan itu habis masa HGU pada tahun 1984, kemudian dikuasai Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tetapi kemudian dikelola kembali oleh perusahaan dengan luas melebihi area penguasaan Depnakertrans maupun HGU semula.

Dari beberapa kasus yang terjadi, reclaiming atas tanah dilakukan oleh para petani sendiri maupun dibantu oleh Non Governmental Organizations (NGOs). Meskipun demikian upaya-upaya reclaiming ini belum dapat dikatakan berhasil karena, pertama, kesulitan menempuh jalur hukum sebagai akibat dari belum adanya reformasi hukum secara menyeluruh khususnya yang menyangkut sektor agraria, kedua, kesulitan mencapai kesepakatan kepemilikan tanah yang sebenar-benarnya sebagai akibat carut marutnya penetapan pemilikan tanah selama rezim Orde Baru.

Dalam kasus-kasus reclaiming tanah masyarakat petani biasanya mendasarkan diri pada keyakinan mereka bahwa tanah yang di kalim tersebut merupakan warisan nenek moyang mereka. Hal ini akan sulit dibuktikan mengingat tidak ada bukti tertulis yang mereka miliki dan kesulitan

menentukan batas penelesuran garis keturunan atau silsilah tanah dan saksi-saksi untuk memperoleh tanah. Rakyat kecil sangat lemah kedudukannya berhadapan dengan kepentingan pemerintah yang berkehendak menguasai tanah dengan dalih pembangunan.

Maka dapatlah di katakan bahwa persoalan tanah di masa reformasi menjadi lebih kompleks daripada pada masa sebelumnya, karena dalam menuntut hak atas tanah rakyat tidak hanya berhadapan dengan kekuatan domestik yang diwakili oleh aparat negara, pemilik modal, dan kapitalisme internasional tetapi juga menghadapi persoalan administrasi yang cukup rumit yakni keabsahan kepemilikan tanah. Kesulitan ini juga disebabkan karena carut marutnya proses penetapan pemilikan tanah selama Orde Baru berkuasa.

Dari sebagian besar perusahaan perkebunan di Propinsi Bengkulu, khususnya di Kabupaten Seluma (eks. Kabupaten Bengkulu Selatan), terjadi kasus sengketa tanah yang menyerupai dengan kasus-kasus seperti diatas, namun demikian sengketa yang terjadi di Kabupaten Seluma ini memiliki tiga dimensi konflik yang saling bertentangan satu sama lainnya. Jika digambarkan maka konflik yang terjadi di Kabupaten Seluma ini melibatkan tiga belah pihak yang saling bersengketa, yaitu :

- a. Sengketa antara perusahaan perkebunan dengan perusahaan perkebunan.
- b. Sengketa antara masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan, dan
- c. Sengketa antara warga masyarakat dengan warga masyarakat dilain pihak

Sengketa antara warga masyarakat dengan warga masyarakat lainnya di lainnya di Kabupaten Seluma ini melibatkan warga masyarakat beberapa desa yang saling bertetangga. Diantaranya adalah Desa Tanah Abang, Desa Talang Sali, Desa Kunduran, Desa Rawa Indah, dan Desa Penago Baru. Sengketa antar warga ini sebetulnya merupakan permasalahan yang terpendam yang akhirnya meledak pada saat daerah tersebut dicadangkan untuk proyek

perkebunan. Tanah yang menjadi sengketa adalah tanah desa Tanah Abang yang dijual oleh warga desa Talang Sali dan Kunduran kepada perusahaan perkebunan. Kepala Desa Kunduran bahkan telah mengeluarkan 2 buah SKT untuk satu tanah, yang satu untuk perusahaan perkebunan PT.Agri Andalas dan yang satu untuk PT.PN VII Begitu juga dengan tanah di desa Rawa Indah yang merupakan desa transmigrasi, tanah-tanah mereka yaitu tanah LU 2 (tanah usaha) seluas 1 ha diduduki oleh warga desa/ penduduk asli, diantaranya Desa Penago Baru dan sekitarnya. Oleh warga desa tersebut ternyata tanah tersebut telah dijual oleh perusahaan perkebunan. Ujung-ujungnya sengketa tersebut adalah merupakan aksi saling klaim bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya yang berasal dari hak ulayat desa mereka yang telah mereka buka dan telah mereka usahakan, dan kemudian diambil alih oleh warga desa lain yang juga merasa yang pertama kali membuka, karena tanah tersebut dianggap tanah hutan atau tanah yang tidak pernah diusahakan, dan mereka merasa bahwa mereka juga orang yang pertama kali membuka lahan tersebut.

Sengketa antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan yaitu sengketa antara masyarakat desa Tanah Abang dengan PT.Agri Andalas dan PT.PN VII sebagai perusahaan yang diberikan izin perluasan dan ijin pengembangan di daerah tersebut. Masyarakat merasa bahwa tanah tersebut adalah tanah milik mereka, karena merekalah yang pertama kali membukanya, tetapi tiba-tiba tanah tersebut telah rata dan ditanami dengan sawit oleh kedua perusahaan tersebut.

Sedangkan sengketa antara perusahaan perkebunan yaitu PT.Agri Andalas dan PT.PN VII terjadi karena tumpang tindih tanah yang dijadikan proyek perkebunan. PT.Agri Andalas mendapatkan ijin perluasan dari Bupati Bengkulu Selatan waktu itu, sedangkan PT.PN VII mendapatkan ijin pengembangan yang berupa ijin lokasi dan ijin usaha yang sama-sama dari Bupati Bengkulu Selatan ternyata dalam pemberian ijin tersebut terjadi tumpang tindih lahan yang dicadangkan untuk perusahaan tersebut. Lokasi tanah yang diberikan kepada PT.Agri Andalas ternyata sebagian juga lokasi

tanah yang dicadangkan untuk PT. PN VII, sehingga terjadi tumpang tindih lahan areal pekebunan seluas 1.500 hektar.

B. Permasalahan.

Berdasarkan uraian Latar Belakang Permasalahan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya konflik/sengketa pendudukan tanah ?
2. Bagaimanakah upaya atau model penyelesaian konflik/sengketa yang sudah dilakukan oleh para pihak?

C. Tujuan Penelitian.

Mendasarkan pada Latar Belakang Permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya konflik/sengketa pendudukan tanah
2. Untuk mengetahui upaya atau model penyelesaian konflik/sengketa pendudukan tanah

D. Kontibusi Penelitian.

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya di dalam bidang ilmu pertanahan (agraria) yang berkaitan dengan tanah, khususnya tanah yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU).
2. Memberikan masukan bagi pemerintah terutama Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menetapkan kebijakannya khususnya yang berkaitan langsung dengan tanah-tanah yang dalam status persengketaan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini diawali dengan Bagian Pendahuluan yang sekaligus sebagai Bab I. Bagian Pendahuluan berisikan latar belakang permasalahan, permasalahan, tujuan penelitian dan kontribusi penelitian.

Bab berikutnya, yakni Bab II berisikan Tinjauan Pustaka. Karena penelitian ini berkaitan dengan usaha perusahaan perkebunan untuk memperoleh tanah dengan status Hak Guna Usaha dalam rangka penanaman modal dan juga berkaitan dengan klaim penduduk atas tanah yang dianggap tanah ulayat mereka, maka dalam Bab II ini diuraikan didalamnya tentang sejarah dan pengaturan hak guna usaha, hak ulayat dalam masyarakat hukum adat, juga diuraikan disini mengenai kewenangan Negara mengenai tanah dalam hak menguasai negara, terakhir diuraikan tentang pendudukan tanah areal perkebunan yang mempunyai Hak Guna Usaha serta pengertian konflik atau sengketa pertanahan dan upaya penyelesaiannya jika terjadi konflik pendudukan dan reclaiming atas tanah areal perkebunan menurut hukum tanah kita.

Bab III berisikan Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang didalamnya meliputi metode pendekatan yang digunakan, bentuk spesifikasi penelitian, populasi dan sampling yang akan digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data serta analisis data yang akan digunakan, dan terakhir dibuat sistematika penelitiannya.

Bab IV berisikan Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Dalam hasil penelitian dan pembahsan ini dijadikan satu, yaitu setiap hasil penelitian akan langsung dianalisa kasus per kasusnya. Pada awalnya diuraikan mengenai gambaran umum dari obyek penelitian, yaitu perusahaan perkebunan dan masyaakat, kemudian di gambarkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dan terakhir di uraikan tentang upaya-upaya penyelesaian konflik yang telah dilaksanakan oleh para pihak.

Seluruh rangkaian pengkajian konflik pendudukan dan reclaiming ini diakhiri pada Bab V yang bertindak sebagai Penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dari hasi penelitian dan sejumlah saran yang seharusnya di lakukan guna memecahkan sengketa pendudukan tanah dan aksi reclaiming tersebut.

B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah dan Pengaturan Hak Guna Usaha

1. Sejarah Munculnya Hak Guna Usaha

Awal mula dari munculnya perusahaan-perusahaan perkebunan di Indonesia adalah bermula dari proses Nasionalisasi perkebunan-perkebunan milik asing atau Belanda tahun 1958, setelah Republik Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda dan menganulir perjanjian hasil KMB pada tahun 1956. Kemudian pada tanggal 31 Desember 1958 diundangkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda.

Pelzer⁸ menerangkan untuk menghadapi hal ini maka pada tanggal 9 Desember 1957 Perdana Menteri/Menteri Pertahanan Djuanda Kartawidjaja selaku pimpinan tertinggi militer mengeluarkan sebuah peraturan yang menempatkan semua perkebunan Belanda di bawah yurisdiksi Republik Indonesia dan memberi wewenang kepada Menteri Pertanian untuk mengeluarkan peraturan yang dianggap perlu. Kemudian pada hari berikutnya Menteri Pertanian mengeluarkan peraturan tentang penempatan perkebunan Belanda di bawah pengawasan teknis sebuah organisasi baru yaitu PPN Baru yang merupakan cikal bakal dari Pusat Perkebunan Negara (PPN) dan jawatan Perkebunan.

Perusahaan pertanian atau perkebunan Belanda merupakan cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan menguasai hajat hidup orang

⁸ Karl J Pelze. Sengketa Agraria , Pengusaha Perkebunan Melawan Petani, Sinar Harapan Jakarta 1991, hal. 206

banyak. Oleh karena itu dipandang perlu perusahaan pertanian atau perkebunan itu dikenakan nasionalisasi (LN. 31-1959). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 :

“ Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia.”

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi, sehingga tanah dari perusahaan yang terkena Nasionalisasi menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara. Baik Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1954 yang mengatur soal pendudukan hak tanah-tanah dan barang-barang tetap lainnya yang takluk kepada hukum Eropa maupun Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Seluruh Perusahaan Perkebunan Milik Belanda, semuanya ditujukan sebagai upaya pengamanan yang bersifat eksternal. Peraturan di atas diadakan untuk menjaga agar perkebunan sebagai salah satu penghasil devisa Negara yang bisa diandalkan tidak sampai jatuh ke tangan pemerintah Negara lain ataupun para pengusaha swasta Negara lain.

Menurut Parlindungan⁹ sehubungan dengan Undang-Undang Nasionalisasi perusahaan milik Belanda ini maka ada sejumlah peraturan yang dikeluarkan antara lain :

⁹ A.P Parlindungan, “**Pandangan Kritis Berbagai Aspek Dalam Pelaksanaan UUPA Di Daerah Jambi**”, Disertasi S-3 Program Doktor UGM, Yogyakarta, hal. 39

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 (LN. 1959-5) tentang Peraturan Pemerintah tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1959 (LN. 1959-6) tentang Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1959 (LN. 1959-7) tentang Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Pertanian atau Perkebunan Tembakau milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959 (LN. 1959-31) tentang Peraturan Pemerintah tentang Penentuan Perusahaan Pertanian atau Perkebunan Belanda yang dikenakan Nasionalisasi. Di dalam Peraturan Pemerintah ini ada 205 perusahaan Pertanian atau Perkebunan yang dikenakan Nasionalisasi.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1960 (LN. 1960-89) tentang Peraturan Pemerintah tentang Penentuan Perusahaan Pertanian atau Perkebunan Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi. Dalam Peraturan Pemerintah ini ada 20 Perusahaan Perkebunan yang dikenakan Nasionalisasi, antara lain kebun kopi, karet, kelapa, pala dan sebagainya.

Kaitannya dengan tanah-tanah perkebunan yang berasal dari *Hak Erfpacht* dan Konsesi yang haknya dibatalkan dan benda-benda yang ada di atasnya telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 tentang Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-tanah Perkebunan yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1956. Intinya ditetapkan bahwa terhadap tanah-tanah perusahaan perkebunan yang haknya dibatalkan karena pemegang haknya tidak mengusahakannya secara layak,

sejak tanggal surat keputusan pembatalannya menjadi tanah Negara dan bebas dari semua hak-hak pihak ke tiga yang membebaninya. Tanam-tanaman yang ada di atasnya tersebut dikuasai oleh Negara demikian pula mengenai bangunannya.

Hal tersebut mendorong timbulnya keputusan untuk menghapuskan *Hak Erfpacht* dalam UUPA. Berarti bahwa tanahnya kembali dikuasai Negara dan semua jenis hak tanah asal barat yang dikonversi menjadi hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai dan Hak Guna bangunan (HGB) hak atas tanah tersebut dinyatakan berakhir 24 September 1980. Menurut Ketentuan Pasal II ayat 1 ketentuan konversi UUPA haknya berganti menjadi Hak Guna Usaha (HGU). Sedangkan tanah yang dikonversi menjadi Hak milik, maka tanah tersebut tetap menjadi hak yang dimiliki utuh oleh pemegang hak, dengan tidak ada batasan masa berlakunya.

Undang-Undang Pokok Agraria ini mendasarkan diri pada hukum adat, sehingga menghapus dualisme hukum seperti yang dilaksanakan dalam Undang-Undang Agraria lama. Hukum adat yang dimaksud adalah hukum adat yang telah disaneer yaitu yang telah dibersihkan dari cacatnya¹⁰ atau disebut juga hukum adat yang telah diretool¹¹ atau disebut juga hukum adat yang telah dihilangkan sifat-sifatnya yang khusus daerah dan diberi sifat nasional.¹²

Menurut Mubyarto¹³ dengan ditetapkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ada empat kelompok peraturan yang dicabut yaitu :

¹⁰Boedi Harsono, **Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Isi Dan Pelaksanaannya**, Penerbit Djambatan, Edisi Revisi, 1999, hal. 210

¹¹Sudargo Gautama, **Tafsiran Undang Undang Pokok Agraria**, Cetakan ke-9, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 20

¹²AP Parlindungan, **Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria**, Madar Maju, Bandung, 1991, hal. 52

¹³Mubyarto. et.el, **Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan, Kajian Sosial Ekonomi**, Cetakan Pertama, Penerbit Aditya Media, Jakarta, 1991, hal. 62

- a. *Agrarische Wet* 1870 yang telah dimasukkan sebagai Pasal 5 dalam Peraturan Pemerintah Hindia Belanda tahun 1925.
- b. Peraturan-peraturan tentang *Domeinverklaring*.
- c. *Koninklijk Besluit* tanggal 16 April 1872 nomor 29 dan peraturan pelaksanaannya, serta;
- d. Buku II Hukum Perdata mengenai tanah, air dan sumber daya alam.

Pengaturan Hak Guna Usaha (HGU) sebagai dasar-dasar pengakuan tanah-tanah perkebunan diatur dalam Pasal 28-34 dari ke tujuh Pasal itulah diambil dasar-dasar pengaturan mengenai batasan, luas, peralihan, jangka waktu, subyek, wajib mengalihkan dengan subyek yang tidak memiliki hak lagi, terjadinya syarat peralihan, pendaftaran, diperkenalkannya sebagai obyek hak tanggungan dan hapusnya Hak Guna Usaha (HGU).

Mubyarto¹⁴ menjelaskan bahwa peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dibidang perkebunan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960 tentang Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1964 ini merupakan peraturan penyempurna dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960, yang hakikatnya memberi wewenang kepada pemerintah untuk menunjuk atau menetapkan daerah-daerah bagi tanaman tertentu termasuk tebu, dengan memberi sanksi kepada mereka yang melanggarnya.
- c. Instruksi Presiden Nomor 9 tanggal 22 April 1975 yang menentukan bahwa untuk selanjutnya tebu tidak ditanam sendiri oleh pengelola pabrik gula di atas tanah yang disewa dari rakyat, tetapi penanam tebu diserahkan kepada para petani untuk mengusahakan di atas tanahnya

¹⁴ *ibid.* hal. 63-64

sendiri. Hal ini kiranya lebih sesuai dengan isi kandungan UUPA terutama pada Pasal 10 yang menghendaki agar tanah pertanian diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri.

d. Peraturan-peraturan mengenai PIR-BUN.

Mengenai persoalan penggarapan oleh rakyat atas tanah areal perkebunan tersebut ketentuan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya dan kemudian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 (LN. 1961 Nomor 3 telah disyahkan menjadi Undang-Undang).

Penentuan usaha untuk mengatasi masalah penggarapan rakyat atas tanah bekas lahan perkebunan terlantar, telah mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1979 tanggal 8 Agustus 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, kecuali Hak Milik. Keputusan Presiden tersebut, dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

2. Terjadinya Hak Guna Usaha .

Salah satu asas yang diatur oleh UUPA adalah "asas pengakuan terhadap hak pribadi", yaitu bahwa orang perseorangan atau badan hukum dapat mempunyai hak atas tanah untuk keperluan pribadi atau usahanya. Sebagai perwujudan terhadap asas tersebut diadakanlah ketentuan di dalam UUPA mengenai hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada orang perseorangan maupun badan hukum. Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai merupakan hak-hak atas tanah menurut

system Hukum Tanah Nasional kita yang pada dasarnya dibatasi jangka waktu berlakunya.¹⁵

Pengaturan Hak Guna Usaha di dalam UUPA dicantumkan dalam Bab II Bagian IV (Pasal 28 sampai dengan Pasal 34). Ketentuan tersebut hanya memuat hal yang pokok saja yang masih perlu dirinci lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan. Untuk itulah Pasal 50 ayat (2) UUPA mengamanatkan agar ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak itu diatur dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 merupakan peraturan pelaksanaan UUPA yang menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai secara komprehensif, yaitu mengenai subyek hak, kewenangan yang diberikan kepada pemegang hak serta kewajibannya, pemberiannya, perpanjangan waktu dan pembaharuannya serta hapusnya hak-hak tersebut. Pada dasarnya ketentuan yang ada sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis operasional.

Peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;
- c. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pedoman mengenai Penetapan Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-hak Atas Tanah,

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan suatu hak baru yang terdapat dalam sistem hukum agraria nasional. Disebutkan hak baru karena hak

¹⁵ Soni Harsono, *Masalah Pertanahan dan Status Hukum Tanah Ulayat*, Jakarta 1996, hal. 97

tersebut bukan bersumber pada hak-hak atas tanah yang dikenal dalam hukum adat dan bukan juga merupakan warisan dari hak atas tanah yang tunduk pada hukum barat. Penciptaan hak tersebut dimaksudkan untuk memenuhi keperluan/kebutuhan masyarakat modern dalam menunjang pelaksanaan usaha di berbagai sektor yang membutuhkan lahan. Pasal 31 UUPA menentukan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) terjadi karena penetapan pemerintah. Konsekuensinya dari ketentuan ini bahwa pihak yang menginginkan tanah dengan Hak Guna Usaha (HGU) harus mengajukan permohonan kepada pemerintah dalam hal ini pejabat yang berwenang untuk itu.

Setiap orang dan badan hukum yang menginginkan perolehan tanah dengan Hak Guna Usaha atau bagi pemegang Hak Guna Usaha asal konversi hak barat yang masih memerlukan tanah tersebut harus mengajukan permohonan hak baru kepada pejabat yang berwenang. Dalam hal ini yang berwenang memberikan HGU ini adalah pejabat dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) atau sekarang disebut Badan Pertanahan Nasional (BPN), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988.

Sekarang ini pemberian HGU adalah penetapan pemerintah untuk memberikan hak atas bidang tanah yang langsung dikuasai oleh Negara kepada seseorang atau badan hukum PMNA/KBPN No. 9 Th 1999, Pasal 1 angka 8 memberikan pengertian dengan pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah Negara, perpanjangan waktu hak, pembaharuan hak, perubahan hak, termasuk pemberian hak di atas Hak Pengelolaan.

HGU diberikan dengan penetapan pemerintah karena pada prinsipnya HGU hanya dapat diberikan di atas tanah Negara. Dan pejabat yang

berwenang memberi HGU menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 *jo* Pasal 8 PMNA/KBPN No. 9 Th 1999 yaitu :

- 1) Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 Ha.
- 2) Menteri Negara Agraria (Kepala BPN atas tanah yang luasnya lebih dari 200 Ha.

3. Ketentuan Konversi

HGU dapat terjadi karena Konversi hak-hak lama yang dikonversi menjadi HGU ialah *pertama*, *Hak Erfpacht* untuk perusahaan perkebunan besar yang masih berlaku pada tanggal 24 September 1960, tanpa dipersoalkan apakah pihak yang mempunyai memenuhi syarat-syarat atau tidak. Jangka waktunya sama dengan sisa *Hak Erfpacht* tersebut, tetapi paling lama 20 tahun terhitung sejak tanggal 24 September 1960 (Pasal III Ketentuan Konversi).

Kedua, Hak Milik (adat) dan hak-hak lainnya yang sejenis seperti yang disebutkan dalam Pasal II Ketentuan Konversi, jika tanahnya tanah pertanian (termasuk perkebunan), tanah perikanan, atau tanah peternakan dan si pemiliknya tidak memenuhi syarat untuk mempunyai tanah Hak Milik yang ditetapkan Pasal 21 maka dikonversi menjadi HGU atau HGB sesuai dengan peruntukannya, dalam jangka waktu 20 tahun (Pasal 1 ayat (3) Ketentuan Konversi).

PMNA/KBPN No. 9 Th 1999 memberikan pengertian tentang perpanjangan hak adalah penambahan jangka berlakunya suatu hak atas tanah tanpa merubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut yang permohonannya dapat diajukan sebelum jangka waktu berlakunya hak atas tanah yang bersangkutan. Untuk pembaharuan hak atas tanah adalah

pemberian hak atas tanah yang sama dengan pemegang hak yang sama yang dapat diajukan setelah jangka waktu berlakunya hak yang bersangkutan berakhir.

B. Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat

1. Konsepsi Dan Sistem Penguasaan Hak-Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Sistem hukum adat bersendikan pada dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai system hukum barat. Untuk dapat sadar akan system hukum adat, maka orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.

Menurut Van Vollenhoven,¹⁶ salah satu metode yang dipakai untuk melukiskan hukum adat adalah :

Pertama diuraikan bentuk susunan persekutuan-persekutuan hukum di lapangan rakyat, yaitu organisasi desa, nagari, huta, kuria, marga, dan sebagainya, selanjutnya ditinjau hukum famili, hukum perkawinan dan hukum waris, diikuti oleh lukisan hukum tanah dan air, sesudah itu diuraikan hukum harta benda lainnya dari pada tanah dan air (hukum hutang piutang) dan pada akhirnya hukum pelanggaran (hukum adat delik).

Untuk menyelidiki hukum adat, maka yang utama adalah menyelidiki sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari. Penguraian tentang badan-badan hukum tersebut tidak boleh didasarkan pada sesuatu yang dogmatik, melainkan harus berdasarkan atas kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan.

¹⁶ Prof.Dr. R.Soepomo, SH. **Bab-Bab Tentang Hukum Adat**, cetakan ke- IV, Penerbitan Universitas, 1966, hal. 23.

Untuk melihat persekutuan tersebut merupakan persekutuan hukum atau tidak, Ter Haar dalam bukunya *Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht* menulis, bahwa diseluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup didalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta-benda, milik keduniaan dan milik gaib. Golongan-golongan demikian itulah yang bersifat persekutuan hukum.¹⁷

Lukisan tersebut menggambarkan beberapa ciri pokok dari masyarakat hukum adat adalah : mereka merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan, mempunyai batas wilayah tertentu dan mempunyai kewenangan tertentu. Pada dasarnya konsepsi Hukum Adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang religius¹⁸ komunalistik¹⁹, yang dalam melukiskan hukum tanahnya

¹⁷ *Ibid*, hal. 43-44

¹⁸ Suatu masyarakat hukum adat biasanya kehidupan mereka bercorak keagamaan, dimana ada kesatuan batin antara orang yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan tugas persekutuan adalah memelihara keseimbangan lahir dan batin antara golongan dan lingkungan alam hidupnya. Kebahagiaan sosial diraih jika keseimbangan tersebut dapat terjaga. Dalam berbagai segi perbuatan seseorang misalnya dalam hal membuka tanah, membikin rumah, dan sebagainya perlu disertai dengan upacara religius yang bermaksud menggunakan kekuatan gaib agar supaya perbuatan itu berhasil baik.

¹⁹ Selain bercorak keagamaan masyarakat hukum adat biasanya juga bercorak kemasyarakatan atau bercorak komunal. Seorang manusia menurut paham tradisional hukum adat adalah mempunyai hak dan kewajiban menurut kedudukannya dalam golongan atau persekutuan yang bersangkutan. Hak-hak subyektif atas harta benda adalah berfungsi sosial, tiap-tiap penggunaan hak harus dibenarkan oleh fungsinya hak tersebut didalam golongan atau persekutuan yang bersangkutan, misalnya: seorang yang membuka lahan di suatu tempat di tanah rimba di wilayah desanya harus mengerjakan tanah yang dibuka tersebut pada musim penggarapan tanah. Jikalau ia pada musim itu tidak membuka tanah yang diberikan prioritas kepadanya, maka hak prioritas tersebut akan lenyap.

memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.

Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak-bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum disebut *Hak Ulayat*.²⁰ Tanah Ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu Kekuatan Gaib atau peninggalan Nenek Moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Di sinilah tampak sifat religius atau unsur keagamaan hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat bersama dengan tanah ulayatnya itu.

Adapun kelompok tersebut bisa merupakan masyarakat hukum adat yang teritorial (desa, marga, nagari, huta). Bisa juga merupakan masyarakat hukum adat genealogik atau keluarga, seperti suku dan kaum di Minangkabau.²¹

²⁰ Untuk perangkaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat hukum adat itu UUPA memakai nama Hak Ulayat. Sebenarnya untuk hak itu Hukum Adat tidak memberikan nama. Nama yang ada menunjuk kepada tanah yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan. Ulayat artinya wilayah. Banyak daerah mempunyai nama untuk lingkungan wilayahnya itu. Misalnya tanah wilayah sebagai kepunyaan (pertuanan-Ambon) sebagai tempat yang memberi makan (panyampeto-Kalimantan), sebagai daerah yang dibatasi (pewatasan-Kalimantan, wewengkon-Jawa, prabumian-Bali) atau sebagai tanah yang terlarang bagi orang lain (totabuan-Bolaang-Mangondouw). Akhirnya dijumpai juga istilah-istilah: Torluk (Angkola), limpo (Sulawesi Selatan) muru (Buru), payar (Bali), paer (Lombok) dan ulayat (Minangkabau). Nama-nama tersebut diabilkan dari buku Ter Haar: *Beghiitselen en stelsel van het adatrecht*. Dalam perpustakaan hukum adat Hak Ulayat disebut dengan nama "beschikkingsrecht". "Beschikkingsrecht" adalah nama yang diberikan oleh van Vollenhoven untuk menyebut Hak Ulayat. Sebagai sebutan nama tidak bisa disalin dalam bahasa Indonesia.

²¹ Di Indonesia ada dua faktor yang umumnya mendasari terbentuknya persekutuan hukum, yaitu : berdasarkan pertalian keturunan (genealogi) dan berdasarkan faktor lingkungan daerah (territorial), disamping itu juga ada persekutuan yang berdasarkan penggabungan kedua faktor tersebut diatas.

Persekutuan yang berdasarkan pada keturunan mempersoalkan apakah seseorang yang masuk dalam persekutuan tersebut adalah keturunan yang sama atau tidak baik dilihat dari pertalian darah menurut garis ibu, pertalian darah menurut garis ayah atau pertalian darah menurut garis ibu dan garis ayah. Sedangkan persekutuan yang mendasarkan pada lingkungan daerah tergantung dari apakah ia bertempat tinggal di dalam lingkungan daerah persekutuan itu atau tidak, orang-orang yang tinggal di suatu *desa* (di Jawa dan Bali) atau di suatu *marga*

Para warga sebagai anggota kelompok, masing-masing mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan sebagian tanah-bersama tersebut guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, dengan hak-hak yang bersifat sementara, sampai dengan hak yang tanpa batas waktu, yang umum disebut hak milik. Penguasaan dan penggunaan tanah tersebut dapat dilakukan sendiri secara individual atau bersama-sama dengan warga kelompok yang lain. Tidak ada kewajiban untuk menguasai dan menggunakannya secara kolektif. Oleh karena itu penguasaan tanahnya dirumuskan dengan sifat individual.

Hak penguasaan yang individual tersebut merupakan hak yang bersifat pribadi, karena tanah yang dikuasainya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Bukan untuk pemenuhan kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok dipenuhi dengan penggunaan sebagian tanah-bersama oleh kelompok di bawah pimpinan Kepala Adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.²² Misalnya tanah untuk tempat

(Minangkabau) merupakan satu golongan yang mempunyai tata susunan kedalam dan bertindak sebagai kesatuan terhadap dunia luar. Orang yang sejak dulu kala, sejak nenek moyangnya bertempat tinggal di daerah tersebut biasanya mempunyai kedudukan yang penting dalam persekutuan.

²² Segala persekutuan hukum itu biasanya dipimpin oleh kepala-kepala adat dan sifat serta susunan pimpinan itu sangat erat hubungannya dengan sifat dan susunan tiap-tiap jenis badan persekutuan hukum yang bersangkutan. Dalam kedudukannya, kepala-kepala adat ini dianggap sebagai memegang adat, sebagai bapak masyarakat, ia mengetahui persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, ia adalah pemimpin pergaulan hidup di dalam persekutuan, sehingga didalam segala tindakannya dan dalam memegang adat itu ia selalu memperhatikan adanya perubahan-perubahan, adanya pertumbuhan hukum, ia selalu memperhatikan lahirnya kebutuhan baru, adanya perubahan-perubahan keadaan, timbulnya perasaan-perasaan hukum baru berhubungan dengan kebutuhan hukum baru, sehingga dibawah pimpinan dan pengawasa kepala adat hukum adat tumbuh dan berkembang.

Dalam kedudukannya, kepala adat mempunyai posisi yang sangat penting, baik dalam bidang perkawinan, warisan dalam hal urusan tanah, maupun dalam hal penyelenggaraan hukum, bahkan seorang kepala adat dapat sebagai hakim perdamaian desa (*dorpsjustitie*). Bahkan dalam bidang urusan tanah, campur tangan kepala-kepala adat adalah sejalan dengan wewenang mereka untuk mengatur soal tanah berdasarkan hak pertuanan desa, sehingga di beberapa daerah, bantuan kepala adat dalam hal pengurusan tanah baik itu menjual lepas, menjual sende atau menyewa tanah adalah syarat mutlak dan diseluruh kepulauan Indonesia bantuan kepala adat dalam perjanjian-perjanjian mengenai tanah merupakan jaminan bahwa perjanjian tersebut terang, tidak menentang hukum adat.

penggembalaan ternak bersama atau tanah untuk pasar dan lain-lain keperluan bersama.

Dalam pada itu hak individual tersebut bukanlah bersifat pribadi semata-mata. Disadari, bahwa yang dikuasai dan digunakan itu adalah sebagian dari tanah-bersama. Oleh karena itu dalam penggunaannya tidak boleh hanya berpedoman pada kepentingan pribadi semata-mata, melainkan juga harus diingat kepentingan bersama, yaitu kepentingan kelompoknya. Sifat penguasaan yang demikian itu pada dirinya mengandung apa yang disebut unsur kebersamaan.

Tanah-bersama tersebut bukan hanya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan sesuatu generasi, tetapi diperuntukkan sebagai unsur pendukung utama dalam kehidupan dan penghidupan generasi yang terdahulu, sekarang dan yang akan menyusul kemudian. Maka wajib dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan kebutuhan para warga masing-masing dan keluarganya.

Peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharannya perlu diatur oleh kelompok yang bersangkutan, supaya selain dilakukan secara tertib dan teratur untuk menghindarkan sengketa, juga bisa terjaga kelestarian kemampuannya bagi generasi-generasi yang akan menyusul kemudian.

Dengan demikian hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hak) dan tanah/ wilayah tertentu (obyek hak). Hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk²³:

1. mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam, dan lain-lain), persediaan (pembuatan permukiman/persawahan baru dan lain-lain), dan pemeliharaan tanah.
2. mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah

²³ Prof.Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH.MCL.MPA. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Juni 2001, hal. 56.

(memberikan hak tertentu pada subyek tertentu)

3. mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan, dan lain-lain)

Tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah bersama, baik yang diperuntukkan bagi kepentingan bersama maupun bagi kepentingan para warganya, tidak selalu bisa dilakukan bersama oleh para warga masyarakat hukum adat itu sendiri. Maka sebagian tugas tersebut pelaksanaannya sehari-hari diserahkan kepada Kepala Adat sendiri atau bersama para Tetua Adat.²⁴ Pelimpahan tugas wewenang yang termasuk bidang hukum publik itu tidak meliputi dan tidak pula mempengaruhi hubungan hukum dengan tanah-bersama yang beraspek hukum perdata.

Hak kepemilikan atas tanah bersama tetap ada pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang berarti tetap ada pada warga bersama dan tidak beralih kepada Kepala Adat.

Hak bersama yang merupakan Hak Ulayat itu bukan hak milik dalam arti yuridis, melainkan merupakan hak kepemilikan bersama. Isi wewenang hak ulayat tersebut menyatakan, bahwa hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah/wilayahnya adalah hubungan menguasai, bukan hubungan

²⁴ Kewajiban yang utama kepala adat yang bersumber pada Hak Ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa ia wajib menyelesaikan. Berhubung dengan tanggung-jawabnya mengenai kesejahteraan masyarakat hukumnya maka pada dasarnya kepala adat tidak diperbolehkan mengasingkan seluruh atau sebagian tanah wilayahnya kepada siapa pun. Dalam hal-hal yang sangat vital berkaitan dengan masyarakat hukum adat tersebut, maka sebagai kepala adat, dalam menjalankan tugasnya ia tidak bertindak sendiri, ia selalu bermusyawarah dengan teman-temannya yang ikut duduk dalam pemerintahan desa, bahkan dalam banyak hal ia bermusyawarah di rapat desa dengan para warganya yang berhak ikut bermusyawarah dalam soal-soal tertentu.

milik sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara negara dengan tanah, menurut pasal 33 ayat 3 UUD 1945.²⁵ Maka dalam rangka Hak Ulayat dimungkinkan adanya Hak Milik atas tanah yang dikuasai pribadi oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Hukum Tanah Adat yang dalam kepustakaan nasional disebut dengan Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Dari paparan diatas dapat dilihat bahwa Hukum Tanah Adat memuat ketentuan-ketentuan hukum yang merupakan Hukum Tanah Perdata maupun Hukum Tanah Administratif. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

Dalam Hukum Adat hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah Hak Ulayat, sebagai tanah-bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang mengandung 2 unsur yang beraspek hukum keperdataan dan hukum publik. Subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik teritorial, genealogik, maupun genealogis teritorial sebagai bentukbersama para warganya.

Di bawah Hak Ulayat untuk menjalankan tugas kewenangan dalam aspek hukum publik ada Hak Kepala Adat dan para Tetua Adat, yang sebagai petugas masyarakat hukum adat berwenang mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan tanah-bersama tersebut.

Kemudian ada berbagai hak-hak atas tanah yang dikuasai oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang semuanya secara

²⁵ *Ibid*, hal. 57

langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Ulayat, sebagai hak-bersama. Sebagai hak-hak perorangan yang merupakan hubungan hukum konkret pengaturannya termasuk bidang hukum perdata. Tetapi pengaturan penguasaan dan penggunaannya oleh masyarakat hukum adat dan Kepala Adat termasuk bidang hukum publik.

Dengan demikian tata-susunan dan hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Adat adalah sebagai berikut:²⁶

1. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, sebagai hak penguasaan yang tertinggi, beraspek hukum keperdataan dan hukum publik;
2. Hak Kepala Adat dan para Tetua Adat, yang bersumber pada Hak Ulayat dan beraspek hukum publik semata;
3. Hak-hak atas Tanah, sebagai hak-hak individual, yang secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Ulayat dan beraspek hukum keperdataan.

Dalam Hukum Tanah Adat tidak dikenal lembaga hak jaminan atas tanah dalam pengertian modern. Yaitu hak yang diberikan kepada kreditur untuk - jika debitur ingkar janji - menjual lelang tanah yang ditunjuk sebagai jaminan, dan mengambil seluruh atau sebagian dari hasil penjualan tersebut bagi pelunasan piutangnya, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain. Dalam Hukum Adat dikenal lembaga "jonggolan"

Dibandingkan dengan sistem-sistem hukum lain, akan jelas tampak perbedaannya. Sebagaimana telah dikemukakan di atas dalam Hukum Adat hak penguasaan tanah yang tertinggi adalah Hak Ulayat, yang memungkinkan pemilikan tanah secara individual yang bersifat pribadi. Dalam sistem

²⁶ Boedi Harsono, *op.cit*, hal. 183

Hukum Tanah Barat yang berkonsepsi individualistik, hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak milik pribadi, yang disebut Hak Eigendom. Tanah di seluruh wilayah negara terbagi habis dalam tanah-tanah hak eigendom perorangan dan badan-badan hukum perdata dan tanah-tanah hak eigendom negara. Hak-hak penguasaan yang lain bersumber pada hak eigendom perorangan dan hak eigendom negara tersebut.

Dalam sistem Hukum Tanah yang berkonsepsi feodal, hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak milik Raja. Semua tanah di seluruh wilayah negara adalah hak milik Raja, seperti yang misalnya berlaku di kerajaan Inggris. Di negara-negara yang tidak lagi merupakan kerajaan, hak penguasaan yang tertinggi ada pada Negara, sebagai pengganti kedudukan Raja. Hak-hak penguasaan atas tanah yang lain bersumber pada hak milik Raja tersebut dan dengan sendirinya tidak ada yang setingkat hak milik. Mereka hanya "haggaduh" tanah milik Raja.

Dalam sistem Hukum Tanah yang berkonsepsi komunis, hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak milik bersama dari rakyat, yang untuk sementara diwakili oleh Negara. Hak milik bersama tersebut meliputi semua tanah di seluruh wilayah negara. Maka tidak dikenal hak milik pribadi atas tanah. Bedanya dengan sistem Hukum Tanah feodal adalah, bahwa dalam sistem komunis tidak ada penguasaan tanah secara individual. Penguasaan tanah dilakukan secara kolektif.

Hak Ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan Hak Ulayat tidak ada tanah sebagai "res nullius". Umumnya batas wilayah Hak Ulayat masyarakat

hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Masyarakat Hukum Adatlah, sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya, yang mempunyai Hak Ulayat, bukan orang seorang.

Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka Hak Ulayat dapat mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan ke luar . Ke dalam berhubungan dengan para warganya. Sedang kekuatan berlaku ke luar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut "orang asing" atau "orang luar".

Para anggota masyarakat hukum adat mempunyai keleluasaan untuk membuka dan mempergunakan tanah yang termasuk lingkungan wilayah masyarakat hukumnya. Tetapi untuk menjaga jangan sampai terjadi bentrokan dengan anggota-anggota lainnya, misalnya tanah yang akan dibuka itu juga akan dibuka pula oleh seorang anggota lain, sebelum membuka tanah ia harus memberitahukan hal itu kepada Penguasa adatnya. Pemberitahuan tersebut bukan bersifat permintaan izin membuka tanah. Untuk membuka tanah ia tidak diharuskan membayar sesuatu. Usaha-usaha yang bisa didirikannya atas tanah ialah misalnya: ladang, kebun, sawah, tebat, perumahan dan lain-lain. Masing-masing itu menurut hukum adat mempunyai hukumnya yang khusus. Tanah yang diusahakannya itu dapat dikuasainya dengan hak pakai, tetapi ada juga masyarakat hukum adat yang memungkinkan tanah yang dibuka tersebut dipunyai dengan hak milik. Hal itu tergantung pada kenyataan apakah tanah itu dikuasai dan diusahakannya secara terus-menerus atautkah hanya untuk sementara saja.

Dari sini maka dapat dilihat dengan jelas bahwa dalam Hukum Adat yang mengenai tanah, maka hak-hak perorangan atas tanah bersumber pada

Hak Ulayat masyarakat hukum adatnya.

Seorang anggota masyarakat hukum adat juga dengan leluasa, tanpa diharuskan meminta izin atau memberikan sesuatu pembayaran, dapat mengambil hasil hutan, hasil sungai atau rawa-rawa, berburu dan lain sebagainya, asal hasilnya itu diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Kalau hasil yang diperolehnya itu diperuntukkan perdagangan, maka ia diperlakukan sebagai orang asing dan diharuskan menyerahkan sepersepuluhnya kepada Penguasa adatnya.

Kalau seorang anggota masyarakat hukum adat meninggal dunia tanpa meninggalkan ahliwaris, maka masyarakat hukumnya yang menjadi ahliwarisnya. Kalau ia mempunyai tanah milik, tanah itu jatuh menjadi milik masyarakat hukum adatnya.

Hak Ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh Penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang-orang asing, artinya orang-orang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat, tanpa izin Penguasa adatnya. Untuk itu ia wajib memberikan kepadanya barang sesuatu, yang disebut pengisi adat. Dengan izin Penguasa adat itu ia dapat membuka tanah untuk berladang atau untuk dijadikan kebun tanaman muda, yaitu kebun yang ditanami dengan tanaman yang tidak memerlukan waktu lama untuk dipungut hasilnya. Sebab orang-orang asing hanya boleh menguasai atau mengerjakan tanah yang dibukanya itu selama satu panen saja. Tanah yang telah dibuka itu dikuasainya dengan hak pakai. Orang asing tidak boleh (tidak dapat) mempunyai tanah dengan hak milik.

Demikian itu di daerah-daerah di mana Hak Ulayatnya masih kuat. Orang asing dengan izin Penguasa adat diperbolehkan mengambil hasil hutan, berburu dan lain sebagainya. Dari hasil yang diperolehnya dari pengusahaan tanah atau pengambilan hasil hutan itu, ia harus menyerahkan sebagian (biasanya sepersepuluh) kepada Penguasa adat tersebut. Seorang asing yang membuka tanah atau mengambil hasil hutan tanpa izin melakukan suatu tindak pidana menurut hukum adat (maling tanah atau maling hutan).

2. Hubungan Hak Ulayat Dengan Hak-Hak Perseorangan

Antara hak ulayat dan hak-hak perorangan selalu ada pengaruh timbal balik. Makin banyak usaha yang dilakukan seseorang atas suatu bidang tanah, makin eratlah hubungannya dengan tanah yang bersangkutan dan makin kuat pula haknya atas tanah tersebut.²⁷ Dalam hal yang demikian kekuatan Hak Ulayat terhadap tanah itu menjadi berkurang. Tetapi menurut hukumnya yang asli, bagaimanapun juga kuatnya, hak perseorangan atas tanah itu tetap terikat oleh Hak Ulayat. Dalam pada itu di banyak daerah hak-hak perseorangan sudah sedemikian kuatnya, hingga kekuatan Hak Ulayat menurut kenyataannya sudah hilang atau hampir-hampir tak terasa lagi. Tetapi di mana Hak Ulayat masih kuat, sewaktu-waktu hubungan orang dengan tanahnya menjadi kendor, misalnya tidak diusahakan lagi, Hak Ulayat menjadi kuat kembali, hingga tanahnya kembali ke dalam kekuasaan penuh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

²⁷ Bandingkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Pebruari 1959 no. 59/K/Sip/1958. "Menurut Hukum Adat Karo sebidang tanah "kesain", yaitu sebidang tanah kosong, yang letaknya dalam kampung, bisa menjadi hak milik perseorangan, setelah tanah itu diusahai secara intensif oleh seorang penduduk kampung itu". (Soebekti-Tamara, **Kumpulan Putusan Mahkamah Agung**, Gunung Agung, Jakarta, 1961, hal. 222).

Kalau sebidang tanah tidak diusahakan lagi hingga kembali menjadi hutan atau tumbuh belukar di atasnya, hal itu bisa mengakibatkan hilangnya hak atas tanah yang bersangkutan. Tanah tersebut kemudian boleh diusahakan oleh anggota masyarakat lainnya. (Di daerah Pacitan, Jawa Timur, dikenal dengan istilah "klasa gumelar", artinya sebagai tikar yang digelar, di atas mana siapa pun boleh mendudukinya).²⁸

Teranglah bahwa Hukum Adat mengenal isi pengertian fungsi sosial dari hak-hak atas tanah. Dalam konsepsi Hukum Adat hal ini yang merupakan perwujudan dari "unsur kebersamaan". Para warga masyarakat diberi kemungkinan untuk membuka, menguasai dan menghaki tanah bukan sekedar untuk dipunyai, melainkan dengan tujuan untuk diusahakan bagi pemenuhan kebutuhan mereka masing-masing. Adalah bertentangan dengan fungsi sosialnya kalau tanah yang mestinya diusahakan dibiarkan dalam keadaan terlantar. Hak atas tanah menurut Hukum Adat tidak hanya memberi wewenang, tetapi juga meletakkan kewajiban kepada yang empunya untuk mengusahakan tanah. Demikianlah sifat asli dari hak-hak perorangan atas tanah menurut konsepsi Hukum Adat.

Biarpun pada asal mulanya dijumpai hampir di seluruh wilayah Indonesia tetapi di banyak daerah kekuatan Hak Ulayat sudah menjadi lemah, bahkan di daerah-daerah tertentu - misalnya di kota-kota sudah dapat dikatakan hilang sama sekali. Baik karena kekuatan-kekuatan yang datang dari luar maupun karena faktor-faktor yang timbul dari dalam.

²⁸ Bandingkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 September 1958 no. 329/K/Aip/1957: " bahwa berdasarkan kelaziman dalam adat yang berlaku di wilayah Padang Lawas, sawah yang ditinggalkan 5 tahun berturut-turut dianggap kembali menjadi tanah kosong, sehingga penguasaannya oleh orang lain sesudah berlangsungnya masa 5 tahun adalah sah, jika tanah itu diperoleh dari yang berhak memberikannya". (Soebekti-Tamara: *ibid.* ha. 214).

Dengan bertambah kuatnya penguasaan bagian-bagian tanah bersama tersebut oleh para warganya, secara alamiah kekuatan Hak Ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan tambah lama menjadi tambah melemah, hingga akhirnya menjadi tidak tampak lagi keberadaannya. Dalam pada itu karena pada kenyataannya perkembangannya sudah sangat beragam, maka tidak mungkin dikatakan secara umum, bahwa di suatu daerah Hak Ulayat masyarakat-masyarakat hukum adatnya masih ada atau sudah tidak ada lagi ataupun tidak pernah ada sama sekali.

UUPA dan Hukum Tanah Nasional kita tidak menghapus Hak Ulayat, tetapi juga tidak akan mengaturnya. Mengatur Hak Ulayat dapat berakibat melanggengkan atau melestarikan eksistensinya. Padahal perkembangan masyarakat menunjukkan kecenderungan akan hapusnya Hak Ulayat tersebut melalui proses alamiah. Yaitu dengan menjadi kuatnya hak-hak perorangan dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.²⁹

3. Hukum Adat Dalam Pandangan Hukum Tanah Nasional

1. Ketentuan Hukum Adat Dalam UUPA.

Dalam UUPA ada 4 ketentuan yang menyebut hukum adat, yaitu:

- a. Didalam konsiderans/berpendapat disitu menyatakan hukum agraria nasional berdasarkan hukum adat tentang tanah yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi rakyat Indonesia.
- b. Penjelasan umum angka III, disitu disebutkan bahwa hukum agraria baru didasarkan pada hukum adat

²⁹ Kecenderungan tersebut tampak pada perkembangan tanah-tanah Kaum di Minangkabau, yang dimintakan pendaftaran sebagai tanah milik-bersama. Setelah didaftar sebagai milik-bersama, maka diadakan pemecahan menjadi tanah-tanah hak milik para anggota Kaum masing-masing. Padahal hak penguasaan oleh para anggota Kaum menurut Hukum Adat bukan Hak Milik, melainkan "ganggam bauntuak", yang dalam Hukum Tanah Nasional kita konversinya menjadi Hak Pakai (Pasal VI Ketentuan-ketentuan Konversi).

- c. Pasal 5 UUPA dan penjelasannya.
- d. Dalam penjelasan pasal 16 UUPA.

2. Asas-asas Hukum Adat Dalam Hukum Tanah Nasional

Asas-asas Hukum Adat yang digunakan dalam Hukum Tanah Nasional antara lain adalah asas religiusitas (pasal 1), asas kebangsaan (pasal 1, 2 dan 9), asas demokrasi (pasal 9), asas kemasyarakatan, pemerataan dan keadilan sosial (pasal 6, 7, 10, 11 dan 13), asas penggunaan dan pemeliharaan tanah secara berencana (pasal 14 dan 15), serta asas pemisahan horizontal tanah dengan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya.

Sifat komunalistik religius dari konsepsi Hukum Tanah Nasional ditunjukkan oleh pasal 1 ayat 2, yang menyatakan, bahwa: *Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.* Kalau dalam Hukum Adat Tanah Ulayat merupakan tanah-bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dalam rangka Hukum Tanah Nasional semua tanah dalam wilayah Negara kita adalah *tanah bersama rakyat Indonesia*, yang telah bersatu menjadi bangsa Indonesia. Unsur religius dari konsepsi ini ditunjukkan oleh pernyataan, bahwa bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia.

Dalam rangka Hukum Tanah Nasional, dimungkinkan para warga negara Indonesia masing-masing menguasai bagian-bagian dari

tanah-bersama tersebut secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Unsur kebersamaan tersebut dalam pasal 6 dirumuskan dengan kata-kata: Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. (Pasal 9 dan 16). Maka jelaslah, bahwa fungsi sosial yang disebut dalam pasal-pasal tersebut merupakan sifat asal hak-hak atas tanah dalam konsepsi Hukum Tanah Nasional.

3. Hukum Adat Sebagai Dasar Hukum Tanah Nasional

Dalam Konsiderans/Berpendapat dinyatakan oleh UUPA, bahwa "perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah. Juga, bahwa dalam pasal 5 ada pernyataan, bahwa "Hukum agraria yang berlaku atas ,bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat.

Maksud dari kata-kata "berdasarkan" dan "ialah" itu ada yang menafsirkan, bahwa dengan pernyataan tersebut, pembangunan Hukum Tanah Nasional harus dilakukan dalam bentuk penguangan norma-norma Hukum Adat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan menjadi hukum yang tertulis. Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan adanya hubungan fungsional antara Hukum Adat dan Hukum Tanah Nasional kita. Yaitu Hukum Adat menurut pengertian yang sebenarnya. Dalam pembangunan Hukum Tanah Nasional Hukum Adat berfungsi sebagai sumber utama dalam mengambil bahan-bahan yang diperlukan. Sedang dalam hubungannya dengan Hukum Tanah Nasional positif, selama peraturan-peraturan tersebut belum ada, maka memerlukan pelengkap, agar tidak terjadi

kekosongan hukum.³⁰ Dalam hubungannya dengan Hukum Tanah Nasional tertulis yang belum lengkap itulah norma-norma Hukum Adat berfungsi sebagai pelengkap (pasal 56 dan 58 UUPA).³¹

Hukum adat yang bisa dipakai sebagai pelengkap menurut Pasal 56 menunjuk kepada ketentuan hukum adat setempat. Yaitu ketentuan Hukum Adat yang berlaku di daerah yang bersangkutan pada waktu terjadinya kasus yang akan diselesaikan atau pada waktu diperlukan untuk menyelesaikannya. Secara analogi ketentuan pasal 56 tersebut dapat diperlakukan juga bagi kasus-kasus lain, selain kasus Hak Milik.³²

Hasil pembangunan Hukum Tanah Nasional dengan menggunakan bahan-bahan dari Hukum Adat tersebut merupakan norma-norma hukum tertulis, yang disusun dalam tata susunan atau sistemnya Hukum Adat. Seperti telah dikemukakan di atas, UUPA-lah merupakan produknya yang pertama.

Antara lain hal itu terlihat dari sistem hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional, yang dimulai dengan:³³

1. Hak Bangsa Indonesia, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek hukum keperdataan dan hukum publik;
2. Hak Menguasai dari Negara yang bersumber pada Hak Bangsa, dan

³⁰ Boedi Harsono, *op.cit.*, hal. 201

³¹ Jika sesuatu soal belum atau belum lengkap mendapat pengaturan dalam Hukum Tanah yang tertulis, yang berlaku terhadapnya adalah ketentuan Hukum Adat yang bersangkutan. Demikian pasal 56 dan secara tidak langsung juga pasal 58. Hukum Tanah yang tertulis tersebut bisa ketentuan-ketentuan baru Hukum Tanah Nasional, bisa juga ketentuan-ketentuan tertulis Hukum yang lama, yang masih berlaku berdasarkan ketentuan pasal 58

³² Pada kenyataannya ternyata peraturan-peraturan perundang-undangan yang diadakan sebagian justru mengadakan perubahan, bahkan penggantian norma-norma Hukum Adat yang berlaku sebelumnya. Misalnya peraturan mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian, yang diubah oleh UU nomor 2/1960. Peraturan Hukum Adat yang mengatur soal pengembalian gadai tanah diubah dengan UU 56/Prp/1960 pasal 7. Ketentuan mengenai jual beli tanah, yang semula cukup dilakukan di hadapan Kepala Desa, oleh PP 10/1961 diubah menjadi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (pasal 19).

³³ Boedi Harsono, *op.cit.*, hal. 204

beraspek hukum publik semata. Pelaksanaan sebagian kewenangannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain dalam bentuk Hak Pengelolaan.

3. Hak-hak penguasaan individual, terdiri atas:

a. Hak-hak atas tanah, dan

b. Wakaf, hak individual berasal dari Hak Milik yang sudah diwakafkan dan mempunyai sifat serta kedudukan khusus dalam Hukum Tanah Nasional.

c. Hak jaminan atas tanah, yang disebut Hak Tanggungan. (pasal 1, 2, 4, 16, 25, 33, 39).

Dalam sistematika Hukum Tanah Nasional Hak Ulayat diakui eksistensinya, sepanjang menurut kenyataannya memang masih ada, (pasal 3). Dalam sistematika hak-hak penguasaan atas tanah tempatnya di bawah Hak Menguasai dari Negara, yaitu sepanjang mengenai seginya yang publik. Sungguhpun hakikatnya Hak Ulayat sudah menjelma menjadi dan karenanya sudah tercakup dalam Hak Bangsa.

Adanya sistem Hukum Adat juga tampak dari kenyataan, bahwa semua hak atas tanah, secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa. Seperti halnya dalam Hukum Adat, semua hak atas tanah juga bersumber pada Hak Ulayat, dengan hak Milik atas tanah sebagai hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh (pasal 20).

4. Syarat Bagi Berlakunya Hukum Adat Dalam Melengkapi Hukum Tanah Nasional

Penggunaan norma-norma hukum Hukum Adat sebagai pelengkap Hukum Tanah yang tertulis tersebut bukanlah tanpa syarat. Norma-norma hukum tersebut berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan jiwa dan ketentuan UUPA (pasal 56 dan 58). Pasal 5 bahkan memberikan syarat yang lebih rinci, yaitu *sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang- Undang ini (maksudnya: UUPA) dan dengan peraturan-peraturan perundangan lainnya.*³⁴

4. Eksistensi Hak Ulayat

Pengakuan eksistensi Hak Ulayat oleh UUPA merupakan hal wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. bahkan dalam rangka membangun Hukum Tanah Nasional, Hukum Adat merupakan sumber utama untuk memperoleh bahan-bahannya berupa konsepsi, asas-asas dan lembaga-lembaga hukumnya untuk dirumuskan menjadi norma-norma hukum yang tertulis, yang disusun menurut sistem Hukum Adat.

Hak Ulayat diakui oleh UUPA, tetapi pengakuan itu disertai 2 syarat yaitu mengenai " eksistensinya " dan mengenai pelaksanaannya, Hak Ulayat diakui "sepanjang menurut kenyataannya masih ada ", demikian menurut pasal 3 UUPA. Di daerah-daerah di mana hak itu tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali. Di daerah-daerah di mana tidak pernah ada Hak Ulayat, tidak akan dilahirkan Hak Ulayat baru. Pasal 3 UUPA

³⁴ maksud pasal 5 dengan diadakannya persyaratan bagi berlakunya norma-norma Hukum Adat sebagai pelengkap Hukum Tanah yang tertulis tersebut adalah, karena dalam perkembangannya Hukum Adat tidak terbebas dari pengaruh-pengaruh luar , yaitu pemikiran-pemikiran masyarakat barat yang individualistik-liberal dan pengaruh masyarakat feodal, yang tidak sesuai dengan asas-asas tata susunan dan semangat masyarakat Pancasila yang sedang kita bangun. Maka norma-norma Hukum Adat yang akan digunakan sebagai pelengkap tersebut harus *dibersihkan* dari unsur-unsurnya yang "asing", harus di "*saneer* " lebih dahulu, hingga menjadi murni kembali.

menegaskan pengakuan tersebut dengan menyebutkan

" dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang - undang dan peraturan - peraturan lain yang lebih tinggi "

Penjelasan tentang hak ulayat itu sendiri tidak dijelaskan dalam UUPA. Dalam UUPA hanya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah *beschikkingsrecht* dalam kepustakaan hukum adat. Bahkan dalam berbagai kesempatan dalam memori penjelasan sering digunakan istilah masyarakat hukum. Namun, sesuai dengan fungsi dari suatu peraturan penjelasan, maka apabila dalam memori penjelasan disebut masyarakat hukum, yang dimaksud adalah masyarakat hukum adat yang disebut secara ekplisit dalam pasal 3 tersebut.

Secara teoritis, pengertian masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat berbeda. Kusumadi Pujosewojo (1971) seperti dikutip oleh Prof.Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH, MCL. MPA, mengartikan masyarakat hukum sebagai masyarakat yang menetapkan, terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggotanya, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota

masyarakat hukum adat saja. Sedangkan pemanfaatan oleh orang luar harus dengan izin dan pemberian imbalan tertentu, berupa rekognisi dan lain-lain.³⁵

Apa yang merupakan kriteria bagi masih adanya hak ulayat di lingkungan kelompok warga masyarakat hukum adat tertentu itu tidak terdapat ketentuannya, baik dalam UUPA sendiri maupun dalam Penjelasannya. Namun demikian dengan mengacu pada pengertian-pengertian fundamental tersebut diatas, dapatlah dikatakan, bahwa kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat harus dilihat pada tiga hal, yaitu:

1. Adanya masyarakat hukum adat yaitu suatu kelompok orang-orang yang merupakan warga suatu masyarakat hukum adat tertentu yang memenuhi ciri-ciri tertentu, sebagai subyek hak ulayat
2. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu. Masih adanya tanah/wilayah yang merupakan wilayah masyarakat hukum adat tersebut, disadari sebagai kepunyaan bersama para warga masyarakat hukum adat itu sebagai "lebensraum- " nya yang merupakan obyek hak ulayat.
3. Adanya kepala adat dan para tetua adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warganya, melakukan kegiatan sehari-hari, sebagai pengemban tugas kewenangan masyarakat hukum adatnya, mengelola, mengatur peruntukan, penguasaan dan penggunaan tanah bersama tersebut.

Sebagai kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat, agar menjadi cukup obyektif sebagai kriteria penentu, maka ketiga persyaratan tersebut harus dipenuhi secara kumulatif. Sehingga misalnya, walaupun

³⁵ Prof.Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH. MCL, MPA, *op.cit*, hal. 56

ada masyarakat hukum dan ada tanah atau wilayahnya, namun apabila masyarakat hukum tersebut sudah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tiga tindakan tersebut diatas, maka hak ulayat dapat dikatakan sudah tidak ada lagi.³⁶

Menurut kenyataannya memang terdapat masyarakat-masyarakat hukum adat di mana hak ulayat itu masih ada, tetapi intensitas eksistensinya di berbagai daerah sangat bervariasi. Dalam kenyataannya tidak mungkin dikatakan secara umum, bahwa di suatu daerah tertentu masih ada hak ulayat atau tidak pernah terdapat atau tidak terdapat lagi hak ulayat. Kepastian mengenai eksistensi hak ulayat di suatu masyarakat hukum adat tertentu hanya dapat diperoleh dengan cara meneliti keadaan masyarakat hukum adat tersebut, apabila terdapat masalah yang perlu diselesaikan. Mengadakan penelitian tanpa ada kasus konkret yang perlu diselesaikan, besar kemungkinannya menghasilkan data hasil rekayasa para narasumber yang dihubungi.

Dalam sejarah perkembangan Hukum Adat Tanah di berbagai daerah memang tampak adanya kecenderungan alamiah mengenai makin menjadi melemahnya hak ulayat, karena pengaruh intern berupa bertambah menguatnya hak-hak individual para warga masyarakat hukum adatnya. Seringkali kenyataan itu diperkuat oleh adanya pengaruh ekstern, terutama kebijakan dan tindakan pihak Penguasa, berupa perubahan dalam tata susunan dan penetapan lingkup tugas kewenangan perangkat pemerintahan di daerah yang bersangkutan. Kenyataan menjadi lemah atau hilangnya hak ulayat dimasyarakat hukum adat tertentu juga mungkin diakibatkan adanya kebijakan dan tindakan-tindakan lain dari pihak Penguasa selama Orde Baru, dalam usaha memperoleh tanah yang

³⁶ Prof.Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH. MCL, MPA, *op.cit*, hal. 57

merupakan tanah ulayat untuk berbagai keperluan pembangunan, baik oleh Pemerintah ataupun pengusaha swasta.

Sengaja UUPA tidak mengadakan pengaturan dalam bentuk peraturan perundangan mengenai hak ulayat, dan membiarkan pengaturannya tetap berlangsung menurut hukum adat setempat. Mengatur hak ulayat menurut para perancang dan pembentuk UUPA akan berakibat menghambat perkembangan alamiah hak ulayat, yang pada kenyataannya memang cenderung melemah. Kecenderungan tersebut dipercepat dengan membikin bertambah kuatnya hak-hak individu, melalui pengaturannya dalam bentuk hukum yang tertulis dan penyelenggaraan pendaftarannya yang menghasilkan surat-surat tanda pembuktian haknya. Melemahnya atau bahkan menghilangnya hak ulayat, diusahakan penampungannya dalam rangka pelaksanaan Hak Menguasai dari Negara, yang mencakup dan menggantikan peranan kepala adat dan para tetua adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan dalam hubungannya dengan tanah-tanah yang sudah dihaki secara individual oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, seperti halnya tanah-tanah di daerah-daerah lain.

Hak ulayat yang sudah melemah tidak akan dikembalikan menjadi kuat lagi. Yang sudah tidak ada, tidak akan dihidupkan kembali, dan di daerah yang kenyataannya tidak pernah ada masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat, tidak akan diciptakan hak ulayat baru.³⁷

Adanya ketentuan tersebut, dengan maksud untuk menciptakan rasa keadilan berdasarkan dua hal. Disatu pihak, bila hak ulayat memang sudah menipis atau sudah tidak ada lagi, maka hendaknya hal ini menjadi kesadaran bersama bahwa sebetulnya secara sosiologis masyarakat hukum adat telah ditingkatkan menjadi bangsa Indonesia. Sehingga tidak

³⁷ Boedi Harsono, *op.cit*, hal. 193

se wajarnya jika kemudian ada upaya untuk mencoba menghidupkan kembali hal-hal yang justru adat mengaburkan kesadaran berbangsa dan bertanah air. Dilain pihak, bila memang hak ulayat dinilai masih ada, maka harus diberikan pengakuan atas hak tersebut disamping pembebanan kewajibannya oleh negara.

Hak Ulayat pun tidak akan didaftar. UUPA tidak memerintahkan pendaftarannya, dan dalam PP 24/1997 Hak Ulayat secara sadar tidak dimasukkan dalam golongan obyek pendaftaran tanah. Teknis tidak mungkin, karena batas-batas tanahnya tidak mungkin dipastikan tanpa menimbulkan sengketa antar masyarakat hukum yang berbatasan. Selain itu, seperti halnya bilamana diaturnya dalam bentuk peraturan perundangan, mendaftarkan Hak Ulayat akan berakibat melestarikan keberadaannya. Hal mana bertentangan dengan perkembangan alamiahnya, seperti diuraikan di atas. Melindungi masyarakat hukum adat yang masih mempunyai tanah ulayat, tidak mungkin dilakukan hanya dengan mendaftarkan tanah yang bersangkutan. Praktik menunjukkan hal itu mengenai tanah-tanah perseorangan yang sudah didaftar. Cara melindunginya adalah dengan dilaksanakan dan diterapkan asas-asas dan ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam Hukum Tanah kita, oleh siapa pun, secara murni dan konsekuen.

Apa yang diuraikan di atas adalah kebijakan yang digariskan 40 tahun yang lalu pada waktu dipersiapkan pembentukan dan pada waktu diundangkan UUPA. Yaitu pada waktu kegiatan pembangunan secara besar-besaran masih pada tahap perencanaan. Dan walaupun ada yang dilaksanakan, barulah secara sporadik dan terbatas. Pengaruhnya belum dirasakan dalam praktik di kalangan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Umumnya pada waktu itu tidak sukar memperoleh tanah

ulayat yang diperlukan, karena pada kenyataannya masih cukup tanah yang tersedia. Asal dilakukan sesuai ketentuan mengenai tatacara dan persyaratan hukum adat yang bersangkutan.

Tetapi setelah dalam era pembangunan Orde Baru pembangunan ekonomi direncanakan dan dilaksanakan secara besar-besaran, yang bertumpu pada kebijakan pertumbuhan, kebutuhan akan tanah yang diperlukan menjadi sangat besar, dan merambah meliputi juga tanah-tanah ulayat yang semula tidak tersentuh oleh kegiatan pembangunan ekonomi modern. Para ketua adat dan warganya menjadi terbangun dan menyadari akan meningkatnya nilai ekonomis tanah ulayatnya sebagai sumber perolehan uang, yang merupakan sarana dan ukuran bagi tercapainya kemakmuran pribadi dan masyarakatnya.

Memperoleh tanah ulayat menjadi tidak semudah lagi seperti sebelumnya. Ada sementara kepala adat yang menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah ulayat masyarakat hukum adatnya dan menuntut imbalan sebagai penghasilan pribadinya. Terbuka kemungkinan untuk merekayasa menjadikan kuatnya kembali hak ulayat yang semula sudah melemah atau tidak ada lagi. Tampak penuntutan kembali tanah-tanah bekas tanah ulayat yang semula diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain. Persyaratan kedua dari pengakuan eksistensi hak ulayat dalam Hukum Tanah Nasional sebagai yang disebut dalam uraian di atas, yang bermaksud mendudukan hak ulayatnya dalam lingkup dan tatanan Negara. Kebangsaan, sekarang menjadi persoalan.

Tetapi pada kenyataannya memang tidak jarang dalam usaha memperoleh tanah yang diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan, baik oleh Pemerintah maupun para pengusaha swasta, kurang, bahkan ada kalanya tidak diperhatikan tatacara dan persyaratan yang diatur dalam

hukum masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun asas-asas dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti telah dinyatakan dalam Penjelasan Umum II angka (3) *kepentingan masyarakat hukum adat harus mengalah pada kepentingan nasional yang lebih luas. Tetapi secara tegas dinyatakan pula, bahwa hal itu tidak berarti, bahwa kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak akan diperhatikan sama sekali. Dalam pemberian sesuatu hak atas tanah (umpamanya hak guna-usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi "recognitie" yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat.*

Mengenai kewajiban mendengar pendapat masyarakat hukum adat yang bersangkutan terdapat pengaturannya, antara lain dalam Pasal I dan 9 Kepres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (harus) dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar, dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untuk memperoleh kesepakatan, mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian. Demikian Keppres tersebut. Kiranya kesepakatan yang diusahakan untuk dicapai melalui musyawarah itu tidak hanya mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian sebagai imbalan yang akan diberikan kepada pemegang hak ulayat. Pertama-tama kesepakatan itu juga mengenai kesediaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk menyerahkan sebagian tanah ulayat yang diperlukan itu kepada pihak yang memerlukannya. Tidak dibenarkan adanya paksaan, di luar

acara pencabutan hak, dalam memperoleh tanah yang bersangkutan.

Mengenai bentuk imbalan terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan hak ulayat ditetapkan dalam Pasal 14. Penggantian diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Ini yang dimaksudkan sebagai bentuk "recognitie" dalam Penjelasan Umum UUPA di atas. Recognitie tidak diberikan dalam bentuk uang.

Demikian ketentuannya dalam Keppres tersebut yang didasarkan atas pengertian adat yang asli. Kiranya dalam keadaan perkembangan banyak masyarakat hukum adat sekarang ini yang sudah mendapat persinggungan dengan ekonomi keuangan penyesuaian bentuk imbalan demikian itu perlu dipertimbangkan. Kalau pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah saja ketentuannya demikian, lebih-lebih tentunya perlindungan yang diberikan kepada masyarakat hukum adat yang tanah hak ulayatnya diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah atau swasta untuk keperluan lain.

Merupakan suatu kenyataan, bahwa jika dalam usaha memperoleh sebagian tanah ulayat untuk keperluan pembangunan, baik oleh Pemerintah maupun swasta, diawali dengan pendekatan pada para penguasa adat serta para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut tatacara dan ketentuan adat istiadat setempat, yang pada hakikatnya kegiatan tersebut mengawali usaha memperoleh tanahnya dengan lebih dulu mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat itu, umumnya tidak dijumpai hambatan yang berarti. Tetapi Instansi Pemerintah atau pengusaha swasta yang serta-merta datang dengan haknya menunjukkan surat-keputusan pemberian hak yang diterimanya dari

Instansi yang berwenang, pasti akan menjumpai kesulitan dalam pelaksanaannya.

Yang masih perlu diperoleh kesepakatan tafsirannya adalah mengenai arti dan fungsi apa yang disebut "recognitie", yang diberikan kepada suatu masyarakat hukum adat yang menyerahkan sebagian tanah ulayatnya kepada "pihak luar". Arti "recognitie" adalah pengakuan. Apakah pemberian "recognitie" itu hanya berfungsi sebagai pengakuan saja mengenai adanya hak ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan dalam pemberian penguasaan dan izin penggunaan sebagian tanah ulayatnya. Di daerah Tapanuli pemberian izin demikian itu disebut "pago-pago". Dalam pengertian demikian hak ulayat itu masih tetap ada dan melandasi persetujuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang diberikan kepada Pemerintah atau pihak swasta yang memerlukan tanah itu. Sungguhpun pada kenyataannya tanah yang bersangkutan oleh Pemerintah sudah diberikan dengan sesuatu hak kepada yang menguasai dan menggunakan. Hingga pada suatu ketika, bilamana hak yang diberikan itu berakhir jangka waktunya, tanah tersebut akan kembali dalam penguasaan penuh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Masyarakat hukum adat tersebut dapat menuntut kembali penguasaannya dari bekas pemegang haknya, jika pada kenyataannya hak ulayatnya pada waktu itu masih ada. Ataukah dengan pemberian "recognitie" itu masyarakat hukum adat yang bersangkutan sekaligus juga melepaskan "hak pemilikannya" atas sebagian tanah ulayat yang diserahkan itu. Di daerah Tapanuli kesepakatan demikian itu disebut "piso-piso". Maka hal itu perlu diperjelas dan dipastikan pada waktu diadakan kesepakatan dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.³⁸

³⁸ .Boedi Harsono, *op.cit*, hal. 197

Untuk Menghindarkan timbulnya sengketa di kemudian hari hal di atas perlu diperoleh kepastiannya juga pada waktu Pemerintah atas persetujuan masyarakat hukum adat menerima penyerahan sebagian tanah ulayatnya untuk diberikan dengan suatu hak atas tanah kepada pihak yang memerlukan.

C. Hak Menguasai Negara

Hak Menguasai dari Negara merupakan pelimpahan tugas kewenangan Bangsa Indonesia, yang dilakukan oleh Wakil-wakil Bangsa Indonesia pada waktu menyusun Undang-Undang Dasar 1945 dan membentuk Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pelimpahan tugas tersebut dituangkan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Sebagaimana halnya dengan Hak Bangsa, Hak Menguasai dari Negara yang berupa lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum konkret merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hak Menguasai dari Negara sebagai lembaga hukum tercipta pada waktu diciptakan hubungan hukum konkret antara Negara dan tanah Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut.

Hak menguasai negara diatur dalam pasal 2 UUPA. Subyek Hak Menguasai dari Negara adalah Negara Republik Indonesia, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. Hak menguasai dari Negara meliputi semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia, baik tanah-tanah yang tidak atau belum maupun yang sudah dihaki dengan hak-hak perorangan. Tanah-tanah yang belum dihaki dengan hak-hak perorangan oleh UUPA disebut tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (pasal 28, 37, 41, 43, 49). Untuk menyingkat pemakaian kata-kata, dalam praktik Administrasi digunakan sebutan tanah Negara. Sudah barang tentu dalam arti yang berbeda benar

dengan sebutan "tanah negara" dalam arti "landsdomein" atau "milik negara" dalam rangka domeinverklaring. Tanah-tanah yang sudah dipunyai dengan hak-hak atas tanah primer, disebut tanah-tanah hak dengan nama sebutan haknya, misalnya tanah Hak Milik, tanah Hak Guna Usaha dan lain-lainnya.

Dengan berkembangnya Hukum Tanah Nasional lingkup pengertian tanah-tanah yang di dalam UUPA disebut tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang semula disingkat dengan sebutan tanah-tanah Negara itu, mengalami juga perkembangan. Semula pengertiannya mencakup semua tanah yang dikuasai oleh Negara, di luar apa yang disebut tanah-tanah hak.

Sekarang ini ditinjau dari segi kewenangan penguasaannya, ada kecenderungan untuk lebih memperinci status tanah-tanah yang semula tercakup dalam pengertian tanah-tanah Negara itu, menjadi:

1. tanah-tanah Wakaf yaitu tanah-tanah Hak Milik yang sudah diwakatkan;
2. tanah-tanah Hak Pengelolaan, yaitu tanah-tanah yang dikuasai dengan Hak Pengelolaan, yang merupakan pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan Hak Menguasai dari Negara kepada pemegang haknya;
3. tanah-tanah Hak Ulayat, yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat-masyarakat hukum adat teritorial dengan Hak Ulayat;
4. tanah-tanah Kaum, yaitu tanah-bersama masyarakat-masyarakat hukum adat genealogis;
- 5 tanah-tanah Kawasan Hutan, yang dikuasai oleh Departemen Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Pokok Kehutanan, yang disebut dalam uraian 88. Hak Penguasaan ini hakikatnya juga merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Hak Menguasai dari Negara;
6. tanah-tanah sisanya, yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara, yang bukan tanah-tanah hak, bukan tanah Wakaf, bukan tanah Hak Pengelolaan, bukan tanah-tanah Hak Ulayat, bukan tanah-tanah Kaum,

dan bukan pula tanah-tanah Kawasan Hutan. Tanah-tanah ini tanah-tanah yang benar-benar langsung dikuasai oleh Negara.

Dalam rangka Hak Bangsa dan Hak Menguasai dari Negara, tidak ada tanah yang merupakan "res nullius", yang setiap orang dengan leluasa dapat menguasai dan menggunakannya. Menguasai tanah tanpa ada landasan haknya yang diberikan oleh Negara atau tanpa izin pihak yang mempunyainya tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana Undang-Undang nomor 51 Prp 1960.

Tanah Negara dapat diberikan dengan sesuatu hak atas tanah kepada pihak lain. Pemberian hak atas tanah-negara kepada seseorang atau badan hukum, bukan berarti melepaskan Hak Menguasai tersebut dari tanah yang bersangkutan. Tanah tersebut tetap berada dalam penguasaan Negara. Negara tidak melepaskan kewenangannya yang diatur dalam pasal 2, terhadap tanah yang bersangkutan. Hanya saja, seperti dijelaskan dalam Penjelasan Umum, kewenangan Negara terhadap tanah-tanah yang sudah diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain, menjadi terbatas, sampai batas kewenangan yang merupakan isi hak yang diberikan. Batas itu wajib dihormati oleh Negara. Kalau dalam Penjelasan Umum dikemukakan adanya pembatasan kekuasaan Negara, maksudnya adalah pembatasan yang diadakan oleh Negara bagi dirinya sendiri sebagai suatu negara hukum. Yaitu untuk tidak mengganggu penguasaan dan penggunaan tanah yang telah diberikan dengan sesuatu hak kepada seseorang atau badan hukum. Dalam pada itu Negara, sebagai yang dipertanggungjawabkan akan tercapainya tujuan penguasaan dan penggunaan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagai yang dinyatakan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan pasal 2 ayat 4, sudah barang tentu mempunyai kekuasaan penuh untuk menetapkan batas-batas kewenangan tersebut dan mengadakan perubahan-perubahan kemudian jika

dianggapnya perlu, berdasarkan dan menurut prosedur hukum yang berlaku.

Penguasaan dan penggunaan tanah yang dilandasi hak tersebut dilindungi oleh Hukum. Bukan saja terhadap gangguan dari sesama warga, tetapi juga terhadap gangguan dari Penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada dasar hukumnya. Untuk menanggulangi gangguan tersebut disediakan sarana penanggulangannya melalui gugatan perdata pada Peradilan Umum atau melalui tindakan administratif dan pidana berdasarkan Undang-Undang nomor 51/Prp/1960 yang disebut di atas. Gangguan dari pihak Penguasa dapat dihadapi melalui gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Umum. Dalam pemberian hak-hak atas tanah kekuasaan Negara juga dibatasi oleh Hak Ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat. Sepanjang pada kenyataannya masih ada, Hak Ulayat tersebut diakui.

Dalam uraian di atas dinyatakan, bahwa Hak Menguasai dari Negara tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain. Tetapi pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang hal itu diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, sebagai tugas pembantuan, bukan otonomi. Segala sesuatunya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kiranya wewenang yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam "medebewind" itu, pada hakikatnya akan terbatas pada apa yang disebutkan dalam huruf pasal 2 ayat 2 huruf a, yaitu wewenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah. Wewenang mengatur misalnya bersangkutan dengan perencanaan pembangunan Daerah. Wewenang menyelenggarakan misalnya berupa tindakan mematangkan tanah untuk disiapkan guna tempat pembangunan perumahan rakyat, industri dan lain sebagainya. Untuk itu Pemerintah Daerah misalnya dapat menyelenggarakan suatu perusahaan tanah,

yang selain bertugas mematangkan tanah yang tersedia juga mengatur penyediaan tanah bagi pihak-pihak yang memerlukan. Dengan demikian tanah yang tersedia dapat digunakan sebaik-baiknya, sesuai dengan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan. Inilah maksud pernyataan dalam Penjelasan pasal 2, bahwa: Wewenang dalam bidang agraria dapat merupakan sumber keuangan bagi Daerah itu. Tetapi tujuan penyelenggaraan perusahaan tanah oleh PEMDA titik beratnya harus diletakkan pada pemenuhan kebutuhan umum, bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Dalam pada itu penyelenggaraan perusahaan tanah sekarang ini harus benar-benar diperhitungkan kemungkinan berhasilnya, mengingat terbatasnya tanah yang tersedia, harganya yang sudah tinggi dan keterbatasan modal untuk pembelian tanah dan biaya pelaksanaan operasionalnya.

D. Pendudukan Tanah Areal Perkebunan Yang Mempunyai Hak Guna Usaha (HGU).

1. Tanah terlantar.

Sekarang ini pengaturan mengenai tanah terlantar terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Pasal 1 butir 5 memberikan pengertian mengenai tanah terlantar yaitu : “ Tanah terlantar adalah tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang Hak Pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum diperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Sebagai gambaran, jumlah pekebunan besar meningkat dari 4,9 juta hektar menjadi 14,6 juta hektar selama kurun waktu 30 tahun, jumlah kebun sebanyak 1.338 kebun dan 252 kebun diantaranya merupakan kebun

terlantar. Belum lagi luas hutan Indonesia yang 74 %-nya luas daratan Indonesia diklaim sebagai kawasan hutan.. dari sekian luas hutan di Indonesia ada sekitar 570 pemegang HPH yang dikuasai oleh para konglomerat, pemegang HPTI yang semua itu adalah swasta, yang pada tahun 1993 mencapai luas 64,29 juta hektar. Dengan demikian, terjadi kecenderungan dikurangnya peran pemerintah dibandingkan 30 tahun lalu, yang semua itu berarti telah terjadi adanya ketimpangan pemilikan tanah, ketimpangan pengasaan tanah dan ketimpangan kepemilikan tanah.³⁹

Untuk seluruh Jawa tanah yang diduduki oleh rakyat seluas 80.000 ha. Di wilayah pekebunan Sumatera Timur, tanah perkebunan tembakau diperkirakan direbut oleh 65.000 orang, sedangkan yang merebut perkebunan karet, sawit dan sebagainya diperkirakan 60.000 orang. Presiden Soekarno sendiri dengan UU darurat No. 8 Tahun 1954 tentang Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat turut memberikan dukungan pada tindakan-tindakan diatas.⁴⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Program study Khusus Hukum Agraria Universitas Sumatera Utara bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional tahun 1990/1991, mengenai " Tanah terlantar di wilayah Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Sumatera Barat" diperoleh pengertian tentang tanah terlantar adalah Tanah yang tidak diusahakan atau dikerjakan secara wajar yang mengakibatkan produksi tidak optimal. Dan mengenai jangka waktu untuk menentukan tanah itu terlantar adalah berbeda antar perseorangan, pengembang (real estate) dan jangka waktu perkebunan swasta yaitu :

³⁹ Jayadi Damanik. **Pembaruan Agraria dan Hak Asasi Petani**. Cetakan Pertama, Laperia Pusataka Utama, Yogyakarta, 2002, hal. 37.

⁴⁰ Noer Fauzi. **Op.cit**, hal. 56

- a. Untuk perseorangan, jangka waktu tanah yang dianggap terlantar adalah 1-3 tahun.
- b. Untuk Pengusaha pengembang (real estate) jangka waktu tanah terlantar adalah 1-5 tahun.
- c. Untuk PTP jangka waktu tanah terlantar adalah 5-10 tahun.
- d. Untuk pengusaha perkebunan swasta adalah 1-5 tahun.

Pasal 3 PP No. 36/1998 menentukan bahwa tanah terlantar apabila tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang hak sesuai dengan keadaan sifat dan tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik. Kategori dengan sengaja disini adalah apabila kepada pemegang haknya sudah diberikan kesempatan untuk menggunakan tanah sesuai ketentuan yang melalui peringatan yang bertahap, tetapi tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut.

Menurut Silviana⁴¹ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah tersebut menerangkan sebab-sebab diterlantarkannya tanah adalah bermacam-macam dan tidak selalu dapat dipersalahkan kepada pemegang hak, sedangkan keadaan dan kemampuan pemegang hak atau pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanahnya juga bermacam-macam maka diperhatikan juga hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk pemegang hak yang tidak dapat menggunakan tanahnya sesuai ketentuan yang berlaku karena tidak mempunyai kemampuan ekonomi (golongan ekonomi lemah) tanahnya tidak akan dinyatakan sebagai tanah terlantar, melainkan akan dibantu untuk mendayagunakan tanah itu. Disini unsur-unsur kesengajaan tidak ada.

⁴¹Ana Silviana. *Pembatalan HGU PT: Sinar Kartasura Di Kabupaten Semarang*, Tesis S-2 Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2002, hal. 53-54

- b. Bahwa untuk ketegasan mengenai kapan sebidang tanah menjadi tanah terlantar maka diperlukan pernyataan tertulis dari Menteri atau atas nama Menteri bahwa sebidang tanah telah ditelantarkan. Sebelum mengeluarkan ketetapan ini, Menteri memberi kesempatan kepada pemegang hak atas pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah yang bersangkutan untuk dalam waktu tiga bulan mengalihkan hak atas tanah tersebut melalui pelelangan umum (Pasal 14 ayat 2). Peralihan hak melalui pelelangan umum merupakan keharusan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain yang berminat menggunakan atau mengembangkan tanah yang bersangkutan secara sungguh-sungguh.
- c. Bahwa kepada pemegang hak atau pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk menghindarkan tanahnya dinyatakan sebagai tanah terlantar.

Penghormatan terhadap hak-hak dari pemegang hak sebagai obyek tanah terlantar maka tata cara penertibannya dilaksanakan secara bertahap. Identifikasi terhadap tanah yang dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar dilakukan oleh Kantor Pertanahan sebagai tugas rutin kemudian juga mendasarkan laporan dari masyarakat (Pasal 9 ayat 1). Untuk melakukan identifikasi tersebut yang perlu diperhatikan yaitu adanya jangka waktu yang wajar yang ditetapkan oleh Menteri setelah diperoleh hak atas tanah atau dasar penguasaan tanah yang bersangkutan (Pasal 9 ayat 4 dan 5).

Obyek tanah terlantar sesuai Pasal 2, meliputi sebagai berikut :

- a. Tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

- b. Tanah Hak Pengelolaan.
- c. Tanah yang bersangkutan yang sudah diperoleh dasar penguasaannya oleh Negara atau badan hukum, tetapi masih sebagai tanah Negara karena belum diperoleh haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 16 UUPA.

Tahap-tahap untuk menentukan tanah yang terlantar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 dalam Pasal 13, dimana suatu tanah dinyatakan terlantar apabila pemegang hak telah diberi waktu tiga tahun secara bertahap tetapi tidak mengindahkan peringatan tersebut agar tanah dipergunakan sesuai dengan keadaan atau menurut sifat dan tujuan pemberian haknya.

Untuk tanah-tanah perkebunan, Undang-undang nomor 29 tahun 1956 tentang Peraturan dan Tindakan-tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan menetapkan bahwa : “ Oleh Menteri Pertanian ditetapkan batas waktu dalam mana pemegang hak yang belum memenuhi kewajibannya, maka atas pertimbangan Menteri Pertanian *hak erfpacht* atas tanah perkebunan yang bersangkutan dapat dibatalkan oleh Menteri Agraria”.

Undang-undang tersebut sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria diterapkan terhadap tanah-tanah perkebunan Hak Guna Usaha (HGU). Untuk tanah perkebunan jangka waktu ditentukan oleh Menteri Pertanian. Akibat hukum yang sudah dinyatakan sebagai tanah terlantar tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Kepada bekas pemegang hak atau pihak yang sudah memperoleh dasar penggunaan atas tanah yang kemudian dinyatakan sebagai tanah terlantar diberikan ganti kerugian sebesar harga perolehan yang didasarkan bukti-bukti tertulis yang ada telah dibayar oleh yang bersangkutan untuk

memperoleh hak atas tanah atas dasar penggunaan atas tanah tersebut yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri (Pasal 14) PP No. 36 th 1998.

2. Pengertian Pendudukan Tanah Areal Perkebunan.

Hasil penelitian Karl. J. Pelzer di Sumatera Timur menunjukkan persaingan yang kotor antara pemegang konsesi tanah yaitu perusahaan Belanda yang mengakibatkan pelanggaran atas kedaulatan hak ulayat suku Batak Karo, sehingga timbul pemberontakan antara tahun 1871-1872⁴². Beberapa konsesi berlaku selama sembilan puluh sembilan tahun, lainnya tujuh puluh lima tahun. Oleh karena timbul kecaman-kecaman terhadap praktek konsesi oleh pengusaha perkebunan Belanda yang merugikan dan menimbulkan penderitaan bagi pribumi maka konsesi itu diganti menjadi sewa jangka panjang yang dikenal dengan *Hak Erfpacht*⁴³.

Lebih jauh lagi menurut Pelzer⁴⁴ mengatakan bahwa sebenarnya sumber utama dari ketidakpuasan mereka adalah jumlah lahan yang tidak cukup tersedia bagi penduduk desa itu. Persoalan yang penting adalah justru pengurangan tanah yang dikuasai oleh pengusaha-pengusaha perkebunan dan membagikannya kepada petani yang kekeurangan tanah (redistribusi).⁴⁵

Pengembangan perkebunan yang didasarkan pada kebijakan yang tidak memenuhi prinsip dan nilai-nilai keadilan agraria, maka banyak perusahaan perkebunan kini harus berhadapan dengan tuntutan hak agraria petani penggarap ataupun petani penduduk lokal. Disinilah, istilah yang kalah sinisnya dengan masalah muncul yaitu penjarahan. Tapi sesungguhnya istilah penjarahan itu bertolak belakang dengan apa yang

⁴² Karl J Pelzer. *Op.cit*, hal. 91-94

⁴³ Karl J Pelzer. *Op.cit*, hal. 117-118

⁴⁴ Karl J Pelzer. *Op.cit*, hal. 169

⁴⁵ Karl J Pelzer. *Op.cit*, hal. 173-174

nyata-nyata di desakkan petani kecil yakni menuntut kembali tanah hak miliknya yang dulu dirampas kekuasaan modal dan pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan istilah *reclaiming*. Penjarahan jelas berbeda dengan *reclaiming*. Penjarahan itu merampok (barang bukan miliknya), sedangkan *reclaiming* memiliki dasar moral yang jelas menuntut hak miliknya.⁴⁶

Parangin memberikan istilah “menyerobot” tanah yang dimaksud yaitu menguasai secara fisik tanpa adanya dasar hak yang resmi.⁴⁷ Upaya pengambilalihan hak ini mendapatkan istilah yang tepat dalam bahasa Inggris yaitu *reclaiming*. Secara sosiologis *reclaiming* berarti sebuah tindakan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat tertindas untuk memperoleh kembali hak-haknya seperti tanah, air dan sumber daya alam serta alat-alat produksi lainnya secara adil, demi terciptanya kemakmuran rakyat semesta.

Reclaiming bukan penjarahan, *reclaiming* mempunyai dasar-dasar yang dapat dipertanggung jawabkan, baik dimensi moral, ketidakadilan, normatif-yuridis, histories dan nilai-nilai local, struktur yang menindas, kebutuhan dasar manusia dan kewajiban negara. Penjarahan adalah merupakan tindakan kriminal, pencurian yang tidak mendasarkan pada hak yang sesungguhnya dia miliki.⁴⁸

Pendudukan tanah secara tidak sah terjadi baik di atas tanah Instansi Pemerintah maupun di atas tanah swasta. Beberapa tahun belakangan ini, berbagai media nasional maupun lokal memuat berita

⁴⁶ Andik Hardiyanto. *Penuntasan Masalah Lahan Perkebunan Untuk Keadilan Agraria dan Kemakmuran Petani*. Surabaya, 2000, hal. 6.

⁴⁷ Parangin, *Praktek Jual Beli Tanah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 32

⁴⁸ Mary Herawati. Siti. Rahma., et al. *Atas Nama Pendidikan Hak-Hak Pagilaran Atas Tanah, Serial Kasus Pertanahan Di Jawa Tengah Tengah*, Cetakan Pertama, LBH Semarang dan PMGK Batang, Diskusi Bedah Kasus Di UGM Yogyakarta, 19 Februari 2003, hal. 16

tentang “aksi pendudukan” lahan yang marak terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Istilah “aksi pendudukan” mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh para petani yang memasuki hutan desa dan menggarap lahan yang dikuasai Perhutani dan Perkebunan. Namun terdapat “bias” berlebihan dalam penggunaan istilah tersebut. Hal ini bisa dimengerti mengingat sumber-sumber yang dikutip media massa kebanyakan adalah pejabat pemerintahan, pengusaha perkebunan dan juga para pemerhati masalah sosial yang tinggal di wilayah perkotaan.

Aksi *reclaiming* petani atas tanah perkebunan yang menyeruak secara luas, dalam tahun-tahun bergulirnya reformasi di Indonesia terutama di Pulau Jawa dan Sumatera, memiliki dasar yang jelas. Mereka menuntut kembali tanahnya, yang diambil secara paksa oleh penguasa (baik pemerintah kolonial maupun nasional) dan pemodal (baik asing maupun domestik).

Umumnya ciri-ciri dari pendudukan tanah secara tidak sah dilakukan oleh golongan ekonomi lemah dan dalam jumlah besar dan diantaranya ada yang diorganisir oleh oknum tertentu, untuk kemudian mengharapkan santunan. Sebenarnya terhadap pendudukan tanah secara tidak sah tata cara penertibannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960, yang kewenangan penertibannya ada pada Bupati dan Walikota Kepala Daerah .

Pada saat ini peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum mengenai penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan, tanah kehutanan dan lain-lain adalah Undang-Undang Nomor: 51 Prp. Tahun 1960 (LN. 1960-158) tentang “Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya”. Menurut Pasal 1 Undang-undang tersebut diperoleh pengertian: memakai tanah, ialah menduduki, mengerjakan dan atau

menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak. Maka menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960, pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah dilarang.

Pendudukan tanah atau pendakuan tanah tidak merupakan suatu alas hak atas tanah. Ketentuan di dalam Pasal 6 UU No. 51 Prp. th 1961 tersebut, perbuatan pemakaian tanah demikian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran. Wewenang untuk mempergunakan tanah hanya diberikan kepada orang-orang atau badan yang mempunyai hak atas tanah. Ini berarti bahwa penggarapan atau penggunaan tanah oleh orang yang tidak mempunyai hak atas tanah tidak dapat dibenarkan.

Menurut Harsono, pelanggaran tersebut tidak selalu harus dilakukan dengan tuntutan pidana. Pemecahan masalah pemakaian tanah secara tidak sah dapat disesuaikan dengan keadaan dan keperluannya, mengingat faktor tempat, waktu, keadaan tanah dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan.⁴⁹

Penjelasan Undang-undang ini menyatakan, bahwa pemecahan masalah pemakaian tanah secara tidak sah memerlukan tindakan-tindakan yang cukup luas dengan bermacam-macam aspek, tidak terbatas hanya pada bidang agraria dan pidana melainkan juga pada bidang sosial, perindustrian, transmigrasi dan lain-lain, penyelesaian terhadap tanah yang dikuasai secara illegal cara utamanya adalah musyawarah apabila tidak berhasil baru dipergunakan ketentuan UU No. 51 Prp. th 1960.

Kepada mereka yang menguasai tanah secara illegal, tanpa hak dapat diperintahkan pengosongan dengan atau tanpa memberikan pesangon

⁴⁹ Boedi Harsono. *Op.cit*, hal. 111-112

(Penjelasan UU No. 51 Prp. th 1960). Kalaupun ada pesangon atau pemberian biaya pindah maupun penyediaan tempat baru hal ini semata-mata merupakan kebijaksanaan Bupati/Walikota dalam menyelesaikan konflik yang bersangkutan. Disini dituntut peran Bupati/Walikota bertindak arif dan bijaksana untuk menegakkan keadilan sekaligus pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.

Hukum Tanah tidak mengenal hak garap maka dalam pengosongan tanahnya pihak yang menguasai atau menduduki tidak berhak menuntut ganti kerugian. Akan tetapi menurut hukum bangunan dan tanaman yang ada di atasnya adalah milik penggarap yang menguasai tanah tersebut.

E. Konflik atau Sengketa Pertanahan dan Upaya Penyelesaiannya.

1. Pengertian Konflik atau Sengketa Agraria.

Konflik atau Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.⁵⁰ Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial, demikian menurut Koentjaraningrat⁵¹

Menurut Margono⁵² sengketa yang terjadi saat ini antara lain terdiri atas: (1) sengketa tradisional (berkisar tentang keluarga, warisan dan tanah), (2) sengketa bisnis yang rumit serta erat dengan unsur keuangan,

⁵⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 433

⁵¹ Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentaliteit dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1982, hal. 103.

⁵² Suyud Margono. *ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 85.

perbankan modern, peraturan perundangan, etika, pemenuhan kontak dan sebagainya, (3) sengketa lingkungan yang rumit dengan masalah pembuktian ilmiah dan hubungan administrasi pusat-daerah dan (4) sengketa tenaga kerja yang diwarnai dengan masalah hak azasi, reputasi negara dan perhatian masyarakat internasional.

Perbedaan persepsi antara masyarakat yang menduduki tanah dengan perusahaan perkebunan dapat mengakibatkan timbulnya konflik atau sengketa. Perselisihan tentang nilai tuntutan yang berkenaan dengan status kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang persediannya tidak mencukupi, dimana para pihak yang berselisih juga memojokkan atau menghancurkan lawan dapat dikatakan juga sebagai konflik atau sengketa⁵³.

Mengenai konflik pertanahan/agraria adalah merupakan bentuk ekstrim dan keras dari persaingan. Konflik agraria ialah proses interaksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. Secara makro sumber konflik bersifat struktural misalnya beragam kesenjangan. Secara mikro sumber konflik mencakup perbedaan/benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data, atau gambaran obyektif kondisi agraria setempat (teknis), atau perbedaan/benturan kepentingan (ekonomi) yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah. Reforma agraria dilaksanakan untuk mengatasi konflik agraria bukannya reforma agraria menghasilkan konflik-konflik agraria.

⁵³ K, J Veeger. *Realitas Sosial*, Gramedia, Jakarta, 1985, hal. 211

Menurut data pada Sistem Data Base konflik Agraria KPA 31 Desember 2001, sebaran konflik agraria di Indonesia, 1970-2001 pada keseluruhan jenis sengketa terdapat 1.753 sengketa, sedangkan konflik di areal perkebunan besar ada sekita 344 sengketa, yang berarti ada sekitar 19 persen lebih konflik yang terjadi dan melibatkan perkebunan besar di Indonesia yang keseluruhan luas area yang disengketakan ada sekitar 1.311.971 ha dengan ada sekitar 257.686 jumlah korban.

Dengan data awal diatas, maka dapat menggambarkan bahawa betapa gejala sengketa agraria di tanah air tergolong krusial, maka harus disadari permasalahan konflik agraria dalam kebijaksanaan pertanahan haruslah merupakan bagian kebijaksanaan pembangunan nasional. Diakui bahwa permasalahan tanah makin kompleks dari hari ke hari, sebagai akibat meningkatnya kebutuhan manusia akan ruang. Oleh karena itu pelaksanaan dan implementasi UUPA di lapangan menjadi makin tidak sederhana. Persaingan mendapatkan ruang (tanah) telah memicu konflik baik secara vertikal maupun horizontal yang makin menajam⁵⁴.

Meski demikian perlu menyadari bahwasanya konflik agraria sesungguhnya bukanlah hal baru. Namun dimensi konflik makin terasa meluas di masa kini bila dibandingkan pada masa kolonial. Beberapa penyebab terjadinya konflik agraria pada masa kini di antaranya menurut Nasution⁵⁵.

- a. Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang dan merata, utamanya terjadi pada tanah-tanah perkebunan yang memicu

⁵⁴ Luthfi Nasution. *Catatan Ringkas tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah*, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sarasehan Oleh Badan Pertanahan Nasional, 24 Oktober 2001.

⁵⁵ *Ibid*

pendudukan dan saling klaim antara masyarakat luas dan pemilik HGU tanah yang bersangkutan;

- b. . Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan non-pertanian;
- c. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi (lemah);
- d. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah (hak ulayat);
- e. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.

Tanah menurut pandangannya juga telah memiliki nilai baru, dimana tidak saja dipandang sebagai alat produksi semata melainkan juga sebagai alat untuk berspekulasi (ekonomi). Tanah telah menjadi “barang dagangan” dimana transaksi ekonomi berlangsung dengan pengharapan akan margin perdagangan atas komoditas yang dipertukarkan itu⁵⁶.

Timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku⁵⁷.

Ketidak seimbangan antar pemenuhan hak-hak yang seharusnya diperoleh dengan kewajiban-kewajiban yang harus diberikan atau dilaksanakan sehubungan dengan hak atas tanahnya dapat memicu munculnya konflik pertanahan. Menurut Harsono⁵⁸ dilihat dari subyek

⁵⁶ **Ibid.**

⁵⁷ Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung 1991, hal. 22.

⁵⁸ Soni Harsono. *op.cit.*, hal. 4-7

yang terlibat, konflik pertanahan dapat dibedakan dalam tiga kelompok yaitu :

- a. Konflik yang terjadi di antara warga masyarakat baik antara perseorangan maupun antara dunia usaha dengan perseorangan pemegang hak atas tanah. Kelompok konflik ini melibatkan semua lapisan masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan.
- b. Konflik pertanahan yang melibatkan warga masyarakat dan dunia usaha di satu pihak dan instansi Pemerintah di pihak lain. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya gugatan masyarakat kepada instansi Pemerintah melalui peradilan tata Usaha Negara. Konflik ini bersumber dari pemberian pelayanan administratif, perijinan dan keputusan pemerintah yang dinilai merugikan kepentingan warga masyarakat atau dunia usaha.
- c. Konflik pertanahan yang terjadi di antara instansi Pemerintah sendiri karena adanya perbedaan kepentingan yang menjadi tugas dan kewenangannya.

Wiradi⁵⁹ menerangkan permasalahan dalam hal penguasaan dan penggunaan tanah banyak contoh-contoh kasus atau konflik yang terjadi di lapangan, jika dipetakan macamnya hubungan dan jika hubungan itu diartikan sebagai antara siapa (khususnya dilihat dari segi potensinya untuk menjadi hubungan konflik), maka gambarannya adalah sebagai berikut :

- a. Antara sesama petani dan buruh tani;
- b. Antara petani-pemilik dan penggarap;
- c. Antara petani dan bukan petani;

⁵⁹ Gunawan Wiradi. **Identifikasi Dan Inventarisasi Permasalahan Dalam Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Di Pedesaan**, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Nasional Tri Dasa Warsa UUPA, Kerjasama BPN-UGM, Yogyakarta, 24 Oktober 1990, hal. 9

- d. Antara petani dan perusahaan besar (HPH/HGU);
- e. Antara petani dan proyek pemerintah;
- f. Antar sesama proyek pemerintah;
- g. Antara petani dan prangkat desa;
- h. Antara lembaga adat dan Negara; serta
- i. Antara HGU/HPH dan Negara;

2. Upaya Penyelesaian Konflik Atau Sengketa Agraria.

Menurut Murad⁶⁰ sebagaimana diketahui UUPA No. 5 Th. 1960 di dalam Pasal 2, mengenai Hak menguasai Negara atas tanah telah diuraikan bahwa kewenangan-kewenangan dari Negara tersebut adalah berupa :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan wewenang tersebut diatas, walaupun secara tegas tidak diatur, akan tetapi wewenang untuk menyelesaikan konflik atau sengketa adalah Negara Republik Indonesia c.q Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri i.c Direktur Jendral Agraria. Ketentuan-ketentuan yang dapat dipergunakan sebagai landasan operasional dan berfungsi untuk penyelesaian sengketa hukum atas tanah yaitu Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan

⁶⁰ Rusmadi Murad. *Op.cit*, hal. 14

Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Konflik atas tanah ulayat adalah satu dari sekian masalah konflik agraria yang rumit untuk mencari solusi. Dalam konflik agraria ini, terkait isu selain ekonomi yang bisa menimbulkan dampak persoalan sosial lebih luas. Menurut Nasution⁶¹ sebagai administrator negara yang bertanggung jawab atas pengadministrasian pertanahan secara nasional, selanjutnya mengajukan beberapa mekanisme penyelesaian konflik yang selama ini digunakannya. Pendekatan itu antara lain menyebutkan musyawarah, koreksi administrasi dan solusi melalui lembaga peradilan. Masalah pertanahan di masa depan akan bertambah kompleks dan satu hal yang diakui adalah belum memadainya kapasitas kelembagaan yang berkompeten menangani persoalan ini oleh karena faktor-faktor manajemen dan keuangan yang sulit dipecahkan secara segera.

Suatu sengketa muncul maka ada penyelesaian sengketa. Bentuk suatu penyelesaian sengketa merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan menggunakan strategi untuk menyelesaikan sengketa. Menurut Nader dan Todd dalam Sulastriyono⁶² para pihak dapat mengembangkan beberapa strategi atau alternatif dalam menyelesaikan sengketa seperti :

- a. *Lumping it* atau membiarkan saja kasus itu berlalu. Dalam hal ini para pihak yang dirugikan gagal mengajukan keluhannya atau tuntutan karena perasaan tidak berdaya secara ekonomi, social, psikologis atau akses hukum atau jika mengetahui, kemudian keluhan tersebut diajukan maka untungnya tidak besar.

⁶¹ Luthfi Nasution. *Op.cit.*

⁶² Sulastriyono, *Sengketa Penguasaan Tanah Timbul Dan Proses Penyelesaiannya*, Tesis S-2 Program Pasca Sarjana UI, Jakarta 1997, hal. 47-49

- b. *Avoidence* atau mengelak yaitu para pihak yang merasa dirugikan menarik diri atau membatasi atau mengakhiri suatu hubungan dengan cara meninggalkan atau mencari hubungan baru dengan pihak lain.
- c. *Coercion* atau paksaan yaitu para pihak yang merasa dirugikan melakukan aksi sepihak untuk menggunakan paksaan, kekerasan, ancaman yang pada prinsipnya merupakan main hakim sendiri.
- d. *Negotiation* atau negosiasi yaitu kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan sengketanya secara damai tanpa campur tangan dari pihak ke tiga.
- e. *Mediation* mediasi adalah campur tangan dari pihak ke tiga untuk menyelesaikan sengketa tanpa memperdulikan bahwa ke dua belah pihak yang bersengketa meminta bantuan atau tidak. Orang yang bertindak sebagai mediator seperti Kepala Desa, Kepala Instansi Pemerintah dan Hakim dan sebagainya.
- f. *Arbitration* atau arbitrase yaitu jika ke dua belah pihak yang bersengketa memberikan ijin kepada pihak ke tiga untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut yang keputusannya akan ditaati oleh para pihak.
- g. *Adjudication* atau pengajuan sengketa ke pengadilan yaitu adanya campur tangan dari pihak ke tiga (pengadilan) untuk menyelesaikan sengketa dan hasilnya ditaati oleh para pihak yang bersengketa.

Konflik atau Sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah, dapat dilakukan secara langsung oleh pihak-pihak yang bersengketa. Bisa juga dengan perantara melalui wakil atau kuasa yang ditunjuk oleh mereka masing-masing. Penyelesaian melalui pengadilan, bisa pengadilan perdata dan atau pengadilan tata usaha Negara. Bahkan bisa juga pengadilan pidana, yaitu jika sengketanya mengenai

penyelesaiannya pemakaian tanah secara illegal, yang dimungkinkan oleh UU No. 51 Prp. th 1960. Dalam UU ini memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk menyelesaikan secara arif dan bijaksana, diberi wewenang untuk secara sepihak memutuskan penyelesaian penguasaan tanah secara illegal tanpa wajib mengajukan soalnya ke pengadilan.

Menurut Harsono⁶³ berbagai kasus-kasus pertanahan, dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu pertama sebagai sengketa yang terjadi di luar Badan Peradilan, pada umumnya diusahakan untuk dapat diselesaikan oleh aparat Badan Pertanahan Nasional. Dan kedua sengketa yang terangkat ke Badan Peradilan, yang dapat dibedakan antara permasalahan yang timbul karena terjadinya sengketa perdata, atau terjadi sengketa Tata Usaha Negara dan penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menurut Widjaja⁶⁴ telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution atau ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati bersama oleh para pihak yang bersengketa, dapat kita temui sekurangnya ada enam macam tata cara penyelesaian di luar pengadilan, yaitu :

- a. Konsultasi;
- b. Negosiasi;
- c. Mediasi;
- d. Konsiliasi atau Perdamaian;

⁶³ Soni Harsono, *Konflik Pertanahan Dan Upaya-Upaya Penyelesaiannya*, Studium Generale Disampaikan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pada FH-UGM, Yogyakarta, 17 Desember 1996, hal. 14-15

⁶⁴ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 85.

- e. Pemberian pendapat hukum;
- f. Arbitrase.

Penyelesaian melalui lembaga pengadilan (litigasi) biasanya memakan waktu dan biaya. Maka disediakan penyelesaian melalui mediasi yaitu suatu perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara atau badan arbitrase, yaitu badan arbitrase nasional (BANI) atau asing. Dalam praktek jarang orang menempuh jalan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase⁶⁵.

Penyelesaian sengketa dilakukan lewat Pengadilan, maka apabila sudah ada Putusan Badan Peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Badan Pertanahan Nasional akan melaksanakan Putusan Badan Peradilan dimaksud. Penggunaan ketentuan UU No. 51 Prp. Th 1960 umumnya dilakukan dalam usaha menyelesaikan sengketa mengenai penguasaan tanah yang meliputi banyak okupan. Penyelesaian sengketa penguasaan tanah perseorangan dilakukan melalui gugatan perdata pada Pengadilan. Ketentuan hukum yang ada kaitannya dengan penyelesaian masalah garapan penduduk dari UU tersebut, yang pada dasarnya bermaksud untuk menyelesaikan masalah okupasi illegal atas tanah-tanah bukan hutan dan bukan perkebunan. Apabila dianggap adanya okupasi illegal atas tanah-tanah hutan dan perkebunan, maka penyelesaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan Menteri Agraria. Dimana dengan menggunakan wewenangnya tersebut Menteri Agraria harus memperhatikan kepentingan penduduk di daerah letaknya perusahaan perkebunan dan luas tanah yang diperlukan perusahaan itu untuk menyelenggarakan perusahaannya, dengan terlebih dahulu diusahakan

⁶⁵ Soni Harsono. *op.cit*, hal. 19

tercapainya penyelesaian secara musyawarah antara pihak-pihak yang tersangkut (Pasal 3 dan Pasal 5 UU No. 51 Prp. Th 1960).

Menurut Istislam⁶⁶, upaya penyelesaian kasus yang sudah pernah dilakukan dalam rangka menyelesaikan konflik/sengketa HGU perkebunan sebagai berikut :

- a. Mengupayakan model penyelesaian kasus secara "Mediasi".
- b. Fungsi mediator adalah menjembatani antara kepentingan petani dengan pemerintah.
- c. Mengupayakan model penyelesaian kasus secara "Koordinasi"..
- d. Penyelesaian dengan model koordinasi yang disebut dengan penyelesaian pola kemitraan. Dasar utama penyelesaian pola kemitraan ini adalah dilakukan atau diciptakannya mitra kerjasam antar petani penggarap dengan pihak perusahaan perkebunan.

Permasalahan pertanahan di setiap wilayah Indonesia dewasa ini semakin meningkat dan kompleks yang perlu penyelesaian cepat dan terpadu oleh instansi terkait. Maka untuk setiap Daerah Tingkat II dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Penertiban dan Penyelesaian masalah Pertanahan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menginventaris dan mengidentifikasi masalah-masalah Pertanahan yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya).
- b. Menangani dan menyelesaikan masalah-masalah sengketa tanah yang sifatnya koordinatif.

Kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Tim dapat mengikut sertakan pakar-pakar dibidang Agraria/Pertanahan atau

⁶⁶ Nugroho Istislam, et. el, **Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha Kasus Tanah Perkebunan Bekas Hak Erfpacht di Jenggawah Jember**, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 12, No. 1, Februari, 2000, hal. 86-87

dibidang lain yang diperlukan. Dalam pelaksanaan tugasnya Tim berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Susunan keanggotaan Tim sudah permanen hanya saja tinggal menyesuaikan nama-nama pejabat dan personelnnya yang setiap tahun dapat berubah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Didalam dunia penelitian termasuk Penelitian Hukum, dikenal berbagai macam/jenis dan tipe penelitian. Terjadinya pembedaan jenis penelitian itu berdasarkan sudut pandang dan cara meninjaunya, dan pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan dan penerapan serta dari sudut disiplin ilmu. Penentuan jenis/macam penelitian dipandang penting karena ada kaitan erat antara jenis penelitian itu dengan sistematika dan metode serta analisa data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian. Hal demikian perlu dilakukan guna mencapai nilai validitas data yang tinggi, baik. data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian yang dilakukan.⁶⁷

Sumardjono lebih jauh menjelaskan, penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis yang berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah. Seluruh proses penelitian merupakan kegiatan terkait dan berkesinambungan. Ada suatu benang merah yang dapat ditarik berawal dari pemilihan judul serta perumusan masalah yang harus sinkron dengan tujuan penelitian. Dengan tinjauan pustaka yang dikemukakan dapat dilihat kerangka berfikir yang berhubungan dan menunjang penelitian. Kerangka berfikir ini tidak dapat diwujudkan tanpa merinci cara-cara melakukan penelitian yang menerangkan tentang darimana serta bagaimana cara data

⁶⁷ Bambang Waluyo, SH, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 7

diperoleh, variable apa saja yang menjadi fokus penelitian, serta bagaimana data yang terkumpul akan dianalisis untuk dapat menjawab masalah penelitian.⁶⁸

Menurut asal katanya, "metodologi" berasal dari kata "metodos" dan "logos", yang berarti "jalan ke", dengan demikian penggunaan kata metodologi penelitian penulis maksudkan bahwa dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan suatu jalan/tata cara tertentu yang sistematis dan, konsisten..

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁶⁹

Dengan demikian inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum harus dilakukan. Di sini penulis menentukan metode pendekatan apa yang akan digunakan, spesifikasi/tipe penelitian yang dilakukan, metode populasi dan sampling, bagaimana pengumpulan data akan dilakukan serta analisis data yang dipergunakan.

A. Metode Pendekatan

.Dalam penelitian untuk penulisan Tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat bagaimana penerapan / pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan pengamatan (observasi) langsung dan wawancara, sehingga diperoleh kejelasan tentang hal

⁶⁸ Sumardjono & Maria. SW, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT. Garamedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 27

⁶⁹ *Ibid*, hal. 2

yang diteliti.

Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, sebagaimana diatas, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat atau para pihak yang terlibat dalam konflik. Dikatakan sebagai data primer karena yang hendak diteliti adalah sebuah perilaku hukum dari praktek pembebasan tanah areal perkebunan untuk memperoleh HGU, penudukan tanah areal perkebunan dan sengketa antara warga masyarakat yang saling mengklaim areal lahan mereka.⁷⁰

Metode pendekatan diatas digunakan karena mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berhubungan dengan praktek penyediaan tanah untuk areal perkebunan, proses pembebasan tanahnya dan peraturan-peraturannya, pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat desa setempat, pemberian hak atas tanah, izin lokasi bagi perusahaan penanaman modal, yang juga mencakup bidang yuridis yaitu peraturan-peraturan perundangan yang mengatur tata cara pelaksanaannya dan penyelesaian sengketa yang ditimbulkan dari permohonan lahan untuk areal perkebunan tersebut.

B. Spesifikasi Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum ditinjau dari segi sifat, suatu penelitian dapat dibagi menjadi 3 yaitu: Penelitian Eksploratoris, adalah penelitian penjelajahan, mencari keterangan penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Yang kedua adalah Penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menuliskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Jenis penelitian

⁷⁰ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 51-52

yang ketiga disebut penelitian Ekplanatoris, suatu penelitian yang menerangkan, memperkuat atau menguji dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesa-hipotesa serta terhadap hasil penelitian yang ada.⁷¹

Pada penulisan skripsi ini spesifikasi/jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah Deskriptif Analitis, yaitu penelitian yang sifat dan tujuannya adalah memberikan deskripsi tentang konflik antara perusahaan PT. Agri Andalas dan PT. PN VII mengenai peruntukan lahan pencadangan untuk lahan perkebunan mereka, pendudukan areal perkebunan perusahaan tersebut oleh masyarakat sekitar, serta konflik yang timbul antara warga masyarakat dalam aksi saling mengklaim lahan mereka, serta menganalisa secara sistematis untuk mendapatkan data atau informasi mengenai faktor-faktor penyebab konflik, pelaksanaan berbagai aturan yang berkaitan dengan konflik, serta bagaimana cara penyelesaian konflik tersebut..

C. Populasi Dan Sampling

Berhubung bahwa penelitian ini adalah berkaitan dengan tiga jenis konflik yang melibatkan tiga pihak, yaitu konflik antara perusahaan perkebunan dengan perusahaan perkebunan, antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat, maka untuk memperoleh data dan keterangan yang berhubungan dengan konflik tersebut penulis melakukan survai ke lapangan dengan terlebih dahulu menentukan wilayah penelitian, populasi dan sampel yang akan diteliti.

1. Wilayah penelitian.

Lokasi Penelitian mengambil lokasi di Desa Tanah Abang, Kecamatan Talo, dan beberapa desa disekitarnya yang berbatasan dengan

⁷¹ *Ibid*, hal. 7-9

Kecamatan Talo dan Kecamatan Seluma, yang semuanya terletak di Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan fakta, bahwa di desa tersebut warga masyarakatnya yang menduduki tanah areal perkebunan HGU atau menuntut agar tanah yang dikosongkan oleh PT. Perkebunan Nusantara VII dan PT. Agri Andalas dikembalikan kepada mereka. Serta di tempat itulah terjadi konflik kepentingan yang saling mengklaim kepemilikan tanah tersebut. Pemilihan lokasi ini juga tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan di tempat lain yang dapat mendukung penelitian ini.

2. Populasi.

Populasi atau universe adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu.⁷²

Adapun populasi dalam penelitian mengenai konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan dan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat ini adalah warga masyarakat menduduki, menyerobot dan menggarap tanah areal perkebunan HGU milik PT.PN-VII dan PT. Agri Andalas yang sudah berupa kebun kelapa sawit, serta warga masyarakat yang mengklaim tanah milik warga lainnya atau para pemilik lahan yang tanahnya diklaim oleh pihak lain.

Sedangkan untuk konflik yang terjadi antara perusahaan PT. Agri Andalas dan PT. PN VII, populasinya adalah kedua perusahaan tersebut, baik jajaran pimpinan maupun para pegawainya yang mengetahui atau terlibat dalam proses terjadinya maupun penyelesaian konflik antara kedua

⁷² Ronny H. Soemitro, **M.P.H dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 44

perusahaan tersebut, atau antara perusahaan tersebut dengan masyarakat yang menduduki lahan.

Untuk mendukung dan melengkapi data maka dilakukan pengambilan populasi tambahan dalam penelitian ini. Adapun populasi tersebut adalah seluruh instansi/badan-badan pemerintah maupun swasta yang terkait/terlibat dalam konflik tersebut. Populasi pendukung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma dan Kanwil Bengkulu
2. Kasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan BPN Kabupaten Seluma dan Kanwil Bengkulu
3. Kasi Hak Atas Tanah BPN Kabupaten Seluma.
4. Kabag. Hukum Kabupaten Seluma..
5. Kabag Hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu
6. Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (KBHB)
7. Pimpinan dan karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII dan PT. Agri Andalas
8. Kepala Desa Tanah Abang, Rawa Indah dan sekitarnya.
9. Tokoh Masyarakat di lokasi penelitian .

3. Sampel.

Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Cara demikian ini biasanya disebut metode

induksi.⁷³

Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel haruslah merupakan suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Oleh karena itu dalam suatu penelitian pengambilan sampel haruslah dilakukan dengan benar, jika tidak maka sampel yang diambil bukanlah suatu bagian yang representatif dari populasi dan kesimpulan yang diperoleh tidak akan dapat digeneralisasikan pada populasi yang diteliti.

Dari populasi penelitian tersebut maka pemilihan responden menurut Babie dalam Sumardjono⁷⁴ (1997 : 30) dilakukan dengan teknik *simple random sampling* yaitu: memberikan kesempatan yang sama bagi setiap unit populasi untuk terpilih sebagai sampel. Setiap unit populasi diberi nomor dan sampel yang diinginkan ditarik secara random (acak) dengan menggunakan cara undian pertimbangan bahwa pengelompokan populasi yang diteliti berjumlah seluruhnya 400 orang yang terlibat dalam sengketa atau Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari ± 2000 jiwa, yang sifatnya adalah relatif homogen yang terlibat dalam konflik Berdasarkan perhitungan waktu dan biaya penelitian serta keterbatasan kemampuan peneliti, maka diambil sampel responden sebanyak 60 KK (15 %).

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, termasuk penelitian hukum pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan fenomena yang akan diteliti. Dari data yang diperoleh kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang

⁷³ Loc. Cit

⁷⁴ Sumardjono, *op.cit*, hal. 30

obyek yang akan diteliti, sehingga akan membantu kita untuk menarik suatu kesimpulan dari obyek atau fenomena yang akan diteliti. Semakin tinggi validitas suatu data, akan semakin dekat pada kebenaran/kenyataan setiap kesimpulan yang didapatkan.

Untuk menghantarkan penulis memperoleh gambaran tentang fenomena yang diteliti hingga pada penarikan suatu kesimpulan, maka penulis juga tidak mungkin terlepas dari kebutuhan akan data yang valid. Data yang valid tidaklah diperoleh begitu saja, melainkan harus menggunakan suatu teknik tertentu. Disini penulis bermaksud menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data Primer

a. Observasi Langsung dan Quisioner

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari lapangan atau sumber-sumber yang langsung dengan subyek penelitian dalam hal ini sumber data primer berasal warga masyarakat Desa Tanah Abang dan sekitarnya yang menduduki tanah areal perkebunan milik Perusahaan PT. Agri Andalas dan PT.PN VII, masyarakat yang terkena proyek perkebunan, masyarakat yang terlibat aksi klaim lahan milik warga lain, dan perusahaan perkebunan tersebut.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang berisi sejumlah daftar pertanyaan secara tertulis dengan jawaban yang ditujukan kepada responden kelompok warga masyarakat yang terlibat konflik tersebut, dengan bentuk kombinasi antara tertutup dan terbuka. Kuisisioner yang berbentuk tertutup dalam arti telah disiapkan jawaban yang ada dan responden tinggal memilihnya, sedangkan yang berbentuk terbuka, maka diberi

kesempatan kepada responden mengemukakan pendapatnya sendiri, meliputi :

- a. Data pribadi responden
- b. Riwayat keberadaan responden di desa.
- c. Alasan dan motivasi responden menduduki tanah milik PT. PN-VI dan PT. Agri Andalas, ataupun tanah milik warga lainnya.
- d. Pandangan responden terhadap proses pemberian ganti kerugian tanah masyarakat desa yang dibebaskan oleh perusahaan tersebut.
- e. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa tersebut dari awal mula konflik terjadi hingga sekarang ini.
- f. Harapan dari responden terhadap lahan yang diduduki para warga desa tersebut.
- g. Pengetahuan tentang sanksi penggarapan dan pendudukan lahan tanpa ijin atau tidak sah.

b. Wawancara.

Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer lapangan. Dianggap efektif oleh karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.⁷⁵

Narasumber dari pemerintah maupun narasumber selain pemerintah digunakan instrument penelitian yaitu wawancara dengan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang atau dilakukan

⁷⁵ Bambang Waluyo, *op.cit*, hal. 57

dengan menggunakan pedoman panduan tidak terstruktur, yakni pedoman tersebut hanya memuat garis besar wawancara.

Adapun pokok-pokok permasalahan yang ditanyakan di dalam wawancara ini adalah sebagai berikut :

1. Pandangan dan pendapat narasumber terhadap kasus-kasus penyerobotan atau pendudukan tanah areal perkebunan pada umumnya.
2. Pendapat narasumber mengenai apa yang menjadi faktor penyebab konflik antara perusahaan perkebunan tersebut, mengapa masyarakat desa tersebut menduduki tanah HGU PT. PN-VII dan PT. Agri Andalas dan mengapa juga terjadi konflik antara masyarakat dengan masyarakat lainnya.
3. Peranan narasumber atau kedudukannya dalam rangka penyelesaian konflik atau sengketa tanah tersebut.
4. Langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak yang terkait dalam rangka menyelesaikan konflik tersebut diatas dari aspek hukum, sosial, ekonomi masyarakat di lokasi tersebut.
5. Perkembangan dari konflik atau sengketa perebutan tanah HGU atas nama PT. PN-VII dan PT. Agri Andalas, konflik antara masyarakat Desa Tanah Abang dengan perusahaan perkebunan tersebut dan juga konflik antara masyarakat itu sendiri hingga sekarang ini.

2. Metode Pengumpulan Data sekunder.

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan suatu metode pengumpulan data

yang dilakukan dengan cara membaca bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan topik pembahasan atau masalah yang sedang diteliti, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Untuk data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan dan buku-buku literature (kepuustakaan) yang terkait dengan topik penelitian yang dikumpulkan pada saat sebelum penelitian berlangsung. Dan juga mengumpulkan langsung dari lokasi penelitian maupun dari instansi-instansi tertentu yang terkait dengan masalah konflik-konflik tersebut, yang dilaksanakan pada saat penelitian berlangsung, berupa keputusan pengadilan, berbagai data statistik yang tersedia yang diperlukan menunjang analisis sesuai dengan permasalahan, berbagai dokumen resmi serta hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain-lain..

Data teoritis yang diperoleh melalui studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan kebenaran data atau informasi yang diperoleh ditempat penelitian, sehingga kebenaran tulisan memiliki validitas yang tinggi. Lebih lanjut, bahwa studi komparatif antara data yang diperoleh dalam penelitian dengan bahan teoritis studi pustaka adalah merupakan suatu kegiatan analisa.

Berbeda dengan bidang-bidang non-hukum, bahan pustaka dibidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yakni: bahan hukum primer, sekunder dan

tersier.⁷⁶

Untuk lebih jelasnya didalam pembahasan Data Sekunder ini penulis akan menerangkan data sekunder yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1) Bahan hukum primair:

- peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah sengketa pembebasan lahan, hak ulayat, HGU, dll.
- berbagai peraturan lain yang menyangkut dengan bidang pertanahan, putusan pengadilan, peraturan-peraturan daerah, dll.

2) Bahan hukum sekundair:

- buku-buku, yang ada hubungannya dengan hal-hal yang di bahas dalam penelitian ini, yang membantu dan mengarahkan penulis dalam proses kerangka berfikir.

3) Bahan Hukum Tersier, terdiri dari:

- a. kamus hukum;
- b. kamus umum bahasa Indonesia;
- c. Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan.

E. Metode Analisis Data.

Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan, menyeleksi dan memilih data yang menggambarkan sebenarnya di lapangan menurut kualitas

⁷⁶ Prof.Dr. Soekanto,SH,MA & Sri Mamudji, SH,LLM, **Penelitian Hukum Normatif**, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hal. 33

dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari study kepustakaan dan dokumen. Data primer yang berupa angka akan disajikan dalam bentuk tabel, untuk memudahkan deskripsi dan analisisnya. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (dokumen dan arsip) maupun peraturan perundang-undangan diinipun secara sistematis dan dijadikan acuan dalam melakukan analisis yang sudah dilakukan sejak awal pengumpulan data dan diteruskan pada proses penelitian berlangsung.

Terhadap permasalahan pertama dan kedua, maka analisis kualitatifnya didasarkan pada data primer dari responden dan narasumber yang didukung oleh data sekunder. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyusun hasil penelitian dalam sebuah laporan penelitian. Kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Perkebunan Nusantara VII dan PT. Agri Andalas di Kabupaten Seluma

Kabupaten Seluma adalah merupakan salah satu dari daerah tingkat II yang ada di Propinsi Bengkulu, beribukotakan di Tais. Kabupaten Seluma ini pada mulanya adalah daerah yang termasuk dalam Kabupaten Bengkulu Selatan, yang kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu, kemudian terjadi pemekaran dan berdiri menjadi sebuah kabupaten baru yang bernama Kabupaten Seluma yang berdiri secara resmi pada tanggal 23 Juli 2003. Oleh karena sejak berdirinya Kabupaten Seluma baru berumur hampir satu tahun, maka untuk keperluan data yang terkait dengan penelitian ini masih sangat kurang, bahkan ada beberapa instansi-instansi/departemen pemerintahan yang belum memiliki kantor, sehingga masih menjadi satu dengan instansi/departemen Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan menyadari hal tersebut diatas, maka untuk memperoleh data dalam penelitian ini, data yang diperoleh adalah data dahulu yang berasal dari Kabupaten Bengkulu Selatan, dari pemerintah Propinsi, dan juga tentunya data-data baru yang bisa diperoleh dari pemerintah Kabupaten Seluma.

Sedangkan wilayah administratif Kabupaten Seluma mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan wilayah Kotamadya Bengkulu
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Sebelah Timur : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia

Luas wilayah Kabupaten Seluma adalah sekitar 2.400 KM² dengan dibagi dalam lima kecamatan sebagai berikut :

Tabel. 1

Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Seluma

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	%
1.	Seluma	586,59	24,44
2.	Sukaraja	631,60	26,31
3.	Talo	686,00	28,58
4.	Semidang Alas	251,25	10,47
5.	Semidang Alas Maras	245,00	10,20
	J u m l a h	2.400,44	100,00

Sumber : Pemerintah Kabupaten Seluma

Dalam wilayah administratif kelima kecamatan tersebut terdapat sekitar 149 desa dengan sebaran sebagai berikut :

Tabel. 2
Sebaran Desa/Kelurahan di Tiap-Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa	%
1.	Seluma	38	25,50
2.	Sukaraja	32	21,47
3.	Talo	45	30,20
4.	Semidang Alas	19	12,76
5.	Semidang Alas Maras	15	10,07
	Jumlah	149	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Bengkulu.

Sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut :

Tabel. 3
Jumlah Penduduk Di Kabupaten Seluma

No.	Kecamatan	Tahun					Laju Pertumbuhan (%)
		1999	2000	2001	2002	2003	
1.	Seluma	36.704	36.724	36.750	37.274	37.391	0,466
2.	Sukaraja	45.096	46.801	49.343	49.730	49.939	2.589
3.	Talo	35.391	35.535	35.812	35.672	35.434	0.034
4.	Semidang Alas	11.711	11.758	11.850	11.672	11.733	0.051
5.	Semidang Alas Maras	17.528	17.598	17.734	17.456	17.572	0.067

Sumber : Pemerintah Kabupaten Seluma.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Badan-Badan Usaha Milik Negara di Indonesia dan khususnya Departemen Pertanian, maka dipandang perlu melakukan peleburan atau akuisisi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dan PT. Perkebunan Nusantara XXXI (Persero), eks Proyek PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) di Lahat, dan eks PT. Perkebunan Nusantara XXIII (Persero) di Bengkulu. Dahulu PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1979 dan PT. Perkebunan Nusantara XXXI (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1989 dalam satu Perusahaan Perseroan (Persero).

Peleburan (akuisisi) kedua Perusahaan perseroan (Persero) dan pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara X Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XXXI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VII.

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebelumnya bernama PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), dimana sebagai pemilik dan yang mempunyai kewenangan tertinggi adalah Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal 11 Maret 1996, dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 40 dibuat dihadapan Notaris Harun Kamil, SH di Jakarta, yang kemudian disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

No : C-8335.HT.01.01 tahun 1996 tanggal 8 Agustus 1996 dengan dimasukkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Oktober 1996 No : 80.

Wilayah kerja PT. Perkebunan Nusantara VII sendiri menyebar di 3 propinsi, yaitu Lampung : 12 Unit Usaha, Sumatera Selatan : 13 Unit Usaha, dan Bengkulu : 4 Unit Usaha, dengan areal konsesi mencakup beberapa kawasan dengan total luas 168.072 hektar.

Untuk Bengkulu, keempat unit usaha tersebut adalah: (1) Unit Usaha Padang Pelawi, terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kecamatan Sukaraja, berjarak sekita 20 km dari ibukota Propinsi Bengkulu, dengan jenis usaha yang dikelola adalah budidaya karet. (2). Unit Usaha Seluma, terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kecamatan Sukaraja, yang berjarak sekitar 22 km dari ibukota Propinsi Bengkulu, dengan jenis usaha yang dikelola adalah budidaya karet. (3). Unit Usaha Talo Pino, terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kecamatan Talo, yang berjarak sekitar 85 km dari ibukota Propinsi Bengkulu, dengan jenis usaha yang dikelola adalah budidaya tanaman kelapa sawit. (4). Unit Usaha Ketahun, terletak di Kabupaten Bengkulu Utara, Kecamatan Ketahun, berjarak sekitar 85 dari ibukota Propinsi Bengkulu, dengan jenis usaha yang dikelola adalah budidaya tanaman karet.

Dari keempat unit usaha tersebut tiga diantaranya yaitu Unit Usaha Padang Pelawi, Unit Usaha Seluma, dan Unit Usaha Talo Pino, yang dahulu adalah masuk dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, sekarang dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko,

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu, menjadi wilayah dan kewenangan Kabupaten Seluma.

Kepemilikan usaha-usaha perkebunan di Kabupaten Seluma yang berupa perusahaan perkebunan 2 (dua) diantaranya adalah atas nama PT. Perkebunan Nusantara VII yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dan 7 (tujuh) perusahaan swasta nasional sedangkan sisanya 2 (dua) dimiliki perseorangan. Dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4

Nama-Nama Pemilik Atau Perusahaan Perkebunan Di Kabupaten Seluma

No.	Nama Pemilik/ Pemegang Hak	Letak (Kecamatan)	Luas (Ha)	Penggunaan
1.	PT. Hasfarm (Eks. PT. Way Sabayur)	Seluma	2.812,00	Kakao Kelapa Sawit
2.	PT. Haranay Agro Kencana	Seluma/ Sukaraja	1.027,00	Kelapa Sawit
3.	PT. Raya Manna P	Talo	1.513,00	-
4.	PT. Perkebunan Jaya Pratama	Seluma	106,00	-
5.	PT. Jenggalo Permai	Seluma	100,00	-
6.	PT. Multi Sarana Rasa Agung	Seluma	896,00	-
7.	Unasis Putra	Sukaraja	400,00	-
8.	Drs. Sahabudin	Sukaraja	65,00	-

--No.	Nama Pemilik/ Pemegang Hak	Letak (Kecamatan)	Luas (Ha)	Penggunaan
9.	PT. Agri Andalas	Sukaraja	4.000,00	Kelapa Sawit
		Seluma	850,00	Kelapa Sawit
		Sukaraja	41,43	Kelapa Sawit
		Sukaraja	32,10	Kelapa Sawit
		Sukaraja	113,28	Kelapa Sawit
		Sukaraja/Seluma	896,20	Kelapa Sawit
		Sukaraja	212,63	Kelapa Sawit
		Sukaraja	442,80	Kelapa Sawit
		Sukaraja	282,90	Kelapa Sawit
10.	PT. PN VII	Talo - Inti	587,10	Kelapa Sawit
		Talo - Plasma	4.159,00	Kelapa Sawit
		Sukaraja	5.804,00	Karet

Sumber : BPN Prop. Bengkulu & Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu.

Dari data tersebut diatas, dapat dilihat bahwa untuk daerah Kabupaten Seluma (eks.Kabupaten Bengkulu Selatan) sebagian besar lahan / areal perkebunan di dominasi oleh dua perusahaan besar, salah satunya berstatus perusahaan swasta, sedangkan yang lainnya berstatus perusahaan BUMN. Perusahaan tersebut adalah PT. Agri Andalas yang menguasai lahan dengan status HGU seluas lebih kurang 6.871 hektar dan PT. Perusahaan Perkebunan VII yang

menguasai lahan dengan status HGU seluas lebih kurang 6.391 hektar untuk kebun inti dan 4.159 hektar untuk kebun plasma.

Tanah-tanah yang dimohonkan menjadi HGU oleh kedua perusahaan perkebunan tersebut adalah tanah negara, dengan status APL (Areal Penggunaan Lain-lain) dan lahan gambut milik masyarakat yang kemudian dibebaskan dan dimohonkan hak penguasaan dan pengusahaan tanahnya dengan status HGU.

Tabel 5

Data HGU atas Nama PT.Perkebunan Nusantara VII dan PT. Agri Andalas

No.	Nama Kebun	Luas (ha)	Surat Keputusan	
			Nomor.	Tanggal
1.	PT. Pekebunan Nusantara VII Unit Usaha Talo Pino, Talo	587,10	50/HGU/ BPN/99	03-06-1999
			HGU No.07/2000	20-03-2002
	PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Padang Pelawi, Sukaraja	5.804,0 0	03/BS/1998	30-12-1998
			28/HGU/ DA/ 1998	01-10-1998
2.	PT. Agri Andalas – Sukaraja -	4000	64/HGU/BPN/1989	27-12-1989
	PT. Agri Andalas – Seluma -	850	35/HGU/BPN/1998	17-06-1998
	PT. Agri Andalas – Sukaraja -	41	04.540.1.2828.000	15-03-2000
	PT. Agri Andalas – Sukaraja -	32	02.540.1.2828.000	15-03-2000
	PT. Agri Andalas – Sukaaja -	113	01.540.1.2828.000	15-03-2000
	PT. Agri Andalas – Sukaraja/Seluma -	896	19/HGU/BPN/2000	01-05-2000
	PT. Agri Andalas – Sukaraja -	212	Hk.350/ES.872/'09.97	24-09-1997
	PT. Agri andalas – Sukaraja -	442 ha	-	-
	PT. Agri Andalas – Sukaraja -	282 ha	-	-

Sumber : BPN Propinsi Bengkulu & Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu.

PT. Agri Andalas didirikan pada tanggal 27 Agustus 1988, dengan Akta Badan Hukum Nomor. 34 tanggal 27 Agustus tahun 1988, yang diperbaharui dengan akta Nomor. 161 tanggal 29 Nopember 1995, dan kemudian disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. C2-16252 HT. 01.04 Tahun 1995 tanggal 12 Desember 1995. Sedangkan dasar untuk memperoleh lahan areal perkebunan, PT. Agri Andalas telah memperoleh persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 62/I/PMDN/1990 tanggal 18 Januari 1990 seluas 4.000 hektar, dan surat persetujuan Perluasan PMDN No. 101/II/PMDN/1997 tanggal 12 Juni 1997 seluas 6.000 hektar.

B. Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Konflik Reclaiming Dan Pendudukan Tanah

1. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Konflik Antara PT. Perkebunan Nusantara VII Dengan PT. Agri Andalas.

a. Perkembangan Perluasan dan Pengembangan Usaha Yang Mendorong Terjadinya Konflik Saling Klaim Lahan

Dari gambaran umum tentang kedua perusahaan perkebunan diatas, tampak jelas bahwa kedua perusahaan perkebunan tersebut diataslah yang sebagian besar menguasai lahan perkebunan di Kabupaten Seluma (eks. Kabupaten Bengkulu Selatan). Dari situ dapatlah dimengerti apabila kemudian kedua perusahaan saling berlomba untuk meningkatkan hasil produksinya, yang salah satu jalan yang harus ditempuh adalah dengan mengajukan ijin perluasan ataupun dengan mengajukan ijin pengembangan areal perkebunan.

PT. Agri Andalas untuk memenuhi kapasitas pengolahan pabrik 60 ton TBS (Tandan Buah Segar) per jam, dan dengan berbekal surat persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri, berusaha perluasan kebun kelapa sawit di dua kecamatan, di Kecamatan Seluma yaitu di Desa Pasar Seluma, Padang Genting, Rawa Sari, dan Kecamatan Talo di Desa Rawa Indah. Menurut Bapak Rupawan, PT Agri Andalas diminta oleh penduduk desa tersebut untuk membuka areal perkebunan di wilayah desa tersebut.

Dengan adanya permintaan dari penduduk desa tersebut melalui kepala desanya masing-masing, maka kemudian PT. Agri Andalas mengirimkan surat Nomor: DN-144/AA/B/0901 tentang penyerahan lahan rawa di wilayah kecamatan Seluma, kepada Camat Seluma dan surat Nomor: DN-147/AA/B/0901 tentang penyerahan lahan rawa di wilayah Kecamatan Talo, kepada Camat Talo.

Surat tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Camat Seluma dan Camat Talo dengan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati KDH TK II Bengkulu Selatan masing-masing dengan Nomor: 521/718/K.II/2001 tertanggal 25 September 2001 dan Nomor: 141/20/10/S.I/2001, tertanggal 25 September 2001, yang isinya pada prinsipnya adalah bahwa kedua kecamatan tersebut sangat mendukung rencana perluasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit PT. Agri Andalas tersebut.

Atas dasar tersebut diatas, kemudian PT. Agri Andalas mengajukan permohonan perluasan kebun kelapa sawit di dua kecamatan yaitu Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo, kepada Bupati Bengkulu Selatan dengan surat permohonan No. DN-194/AA/B/1201 tertanggal 21 Desember 2001, seluas 2.000 hektar. Atas permohonan perluasan tersebut PT. Agri Andalas kemudian mendapatkan ijin perluasan dari Bupati KDH TK II Bengkulu Selatan Nomor. 100/84/B.1 tertanggal 14 Januari 2002 seluas 2000 hektar di Kecamatan Seluma yaitu di Desa Pasar Seluma, Padang Genting, Rawa Sari, dan Kecamatan Talo di Desa Rawa Indah.

Dalam ijin peluasan tersebut pada angka 1 disyaratkan bahwa tanah yang akan dijadikan lokasi perluasan usaha perkebunan berbatasan dengan lokasi usaha yang telah memiliki ijin lokasi. Kemudian pada angka 2 disyaratkan bahwa perolehan tanah harus dilakukan secara langsung melalui pembebasan tanah berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan dalam arela perluasan izin lokasi dengan cara jual-beli, pemberian ganti rugi, konsolidasi tanah, acara pelepasan hak, kesepakatan kedua belah pihak atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh karena Pihak Perusahaan PT. Agri Andalas kurang kooperatif dan sangat sulit untuk dimintai data pendukung penelitian ini, maka proses ijin perluasan dari PT. Agri Andalas hanya peneliti tuangkan secara garis besarnya saja, dengan tidak menutup kemungkinan menerima masukan dari berbagai pihak yang tahu atau terlibat dalam sengketa ini.

Pada saat yang hampir bersamaan PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Seluma pada tahun 2001 memprogramkan pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola inti dan kemitraan di dua kecamatan yang sama, yaitu Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo Kabupaten yang pada waktu itu masih menjadi bagian dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Areal yang dimohonkan untuk pola inti seluas 4.500 hektar, dengan klasifikasi lahan seluas 1.500 hektar merupakan lahan gambut milik masyarakat dan 3.000 hektar merupakan tanah negara dengan status APL. Sedangkan untuk pola kemitraan seluas 5.000 hektar yang merupakan lahan milik petani calon mitra secara individu dengan surat bukti surat SKT sampai dengan sertifikat. Lokasi lahan inti berada di 6 (enam) desa di Kecamatan Seluma, masing-masing Kunduran, Talang Sali, Tenangan, Padang Genting, Simpang dan Desa Selinsingan, serta 4 (empat) desa di Kecamatan Talo, yaitu Desa Penago Baru, Rawa Indah, Tanah Abang, dan Air Teras. Sedangkan areal untuk pola kemitraan berada di sekitar lahan inti tersebut.

Program tersebut kemudian ditanggapi dengan baik oleh desa-desa yang akan digunakan sebagai royek pengembangan perkebunan PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Seluma ini, hal ini dibuktikan dengan adanya surat permohonan pengembangan kebun kelapa sawit rakyat dengan pola kemitraan yang ditujukan kepada PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Seluma, nomor: 525/08/Kop/SR/2001 tanggal 20 Agustus 2001 yang di buat oleh ketua koperasi Sumber Rejeki Desa Talang Sali

berdasarkan surat tersebut, kemudian pada tanggal 13 September 2001 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan juga mengirimkan surat kepada Administratur PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Seluma dengan Nomor: 525/36/B.12/2001, yang isinya adalah mendukung permohonan pengembangan lahan perkebunan tersebut.

Dukungan permohonan pengembangan lahan perkebunan tersebut juga dilakukan oleh instansi pemerintahan yang terkait. maupun beberapa desa lainnya yang menyatakan kesediaannya ikut menjadi anggota kemitraan kebun kelapa sawit, yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Surat Kepala Desa Penago Baru Nomor: 141/184/PB.I/2001, tanggal 18 September 2001, yang isinya permohonan menjadi Anggota kemitraan kebun kelapa sawit.
- b. Notulen rapat dan berita acara rapat pemilik lahan gambut pada tanggal 22 September 2001, sebagai tindak lanjut hasil pertemuan tanggal 15 September 2001, yang isinya menyepakati ganti rugi lahan gambut yang dikehendaki masyarakat adalah sebesar Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hektar.
- c. Surat Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, Nomor: 525/1.B4.I/III/2001, tanggal 24 September 2001, yang isinya adalah berupa permohonan pengembangan kebun kelapa sawit rakyat dengan pola kemitraan.
- d. Surat dari Kepala Desa Kunduran Nomor: 19/83/Kdu/2001 tanggal 25 September 2001 yang ditujukan kepada Kepala BPN Kabupaten

Bengkulu Selatan, yang salah satu tembusannya juga disampaikan kepada Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Seluma, yang pada prinsipnya mendukung pengembangan kebun kelapa sawit pola kemitraan tersebut, dan menyatakan kesediaannya untuk memberikan lahan gambut mereka untuk dijadikan kebun inti PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Seluma.

- e. Surat dari Kepala Desa Penago Bau Nomor: 141/185/PB.I/2001, tanggal 8 Oktober 2001, yang isinya mendukung pengembangan kebun kelapa sawit kemitraan dan kesediaannya menyerahkan lahan mereka untuk dijadikan kebun inti PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Seluma.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, untuk pengembangan Kelapa sawit dimaksud PT.Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Seluma kemudian menempuh prosedur administrasi dan perizinan sebagai berikut :

- a. Surat Administratur PT.Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Seluma kepada Bupati Bengkulu Selatan Nomor : Selu/C/506/01 tanggal 17 Nopember 2001 perihal permohonan Izin Lokasi Kebun Kelapa sawit untuk Inti seluas 1.000 hektar dan untuk pola kemitraan seluas 400 hektar.. Permohonan ini diperbaharui dengan Surat Nomor : Selu/C/91/2002 tanggal 01 Maret 2002 perihal koreksi luas areal permohonan Izin Lokasi kebun kelapa sawit inti, yang semula dimohonkan izin lokasi 1.000 hektar menjadi seluas 4.500 hektar.

Perihal surat permohonan tersebut, kemudian ditindak lanjuti sebagai berikut :

1. PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha .Seluma melakukan rapat dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan dinas instansi terkait yang membahas tentang usulan izin lokasi pada tanggal 28 Februari 2002 diruang rapat Pemkab.Bengkulu Selatan, yang dihadiri oleh perwakilan dari DPRD, BPN, Dinas Kehutanan, Bappeda, Dinas Pertanian, Kimpraswil (Subdin Pengairan), dan Camat Seluma.
2. Peninjauan Tim Izin Lokasi Pemerintah Kabupaten .Bengkulu Selatan ke calon lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha .Seluma di Kecamatan Seluma dan Talo pada tanggal 04 Maret 2002, yang dihadiri oleh pihak-pihak tersebut diatas ditambah dengan perwakilan dari perangkat desa, tokoh masyarakat dan kelompok tani. Hasil peninjauan tim izin lokasi adalah bahwa meminta dan mendukung segera terealisasinya rencana PTPN VII secepatnya, dan juga agar dicadangkan untuk persawahan masyarakat di kemudian hari, serta merekomendasikan agar Bupati Bengkulu Selatan mengeluarkan rekomendasi arahan lahan dan izin lokasi kebun kelapa sawit PT.PN VII Unit Usaha Seluma di kedua kecamatan tersebut.
3. Bupati Bengkulu Selatan memberikan rekomendasi arahan lahan sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 100/533/B.I tanggal 9

Maret 2002, yang isinya pada prinsipnya setuju atas rencana dari PT.PN VII Unit Usaha Seluma tersebut, dan memberikan arahan lokasi sebagai berikut: (a). Untuk lahan gambut berlokasi di Desa Kunduran, Talang Sali, Tenangan dan Padang Genting, di Kecamatan Seluma, serta Desa Penago Baru, Rawa Indah dan Tanah Abang di Kecamatan Talo seluas 1.500 hektar. (b). Untuk lahan kering berlokasi di Desa Simpang, Selinsing, Kunduran, dan Talang Sali di Kecamatan Seluma serta Desa Air Teras di Kecamatan Talo seluas 3.000 hektar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 30 Maret 2002 mengeluarkan surat Nomor: 170/177/B.12/2002, perihal permohonan izin lokasi kebun kelapa sawit PT.PN VII Unit Usaha Seluma di Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo, yang memberikan gambaran alokasi lahan untuk kebun inti seluas 4.500 hektar dan untuk kebun kemitraan seluas 5.000 hektar.
5. Dengan membaca dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, kemudian Bupati Bengkulu Selatan menerbitkan surat keputusan Nomor: 157 Tahun 2002 tertanggal 4 April 2002, tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa sawit PT.PN VII Unit Usaha Seluma Seluas 4.500 hektar, terletak di Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo, Kabupaten Bengkulu Selatan, di desa seperti tersebut diatas. Didalam keputusan tersebut

disyaratkan bahwa : Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung melalui pembebasan tanah berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan dalam areal perluasan izin lokasi dengan cara jual-beli, pemberian ganti rugi, konsolidasi tanah, acara pelepasan hak, kesepakatan kedua belah pihak atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun apabila perolehan tanah telah mencapai lebih dari 50 % dari luas areal yang diberikan. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima ijin diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang, untuk memberikan kewenangan bagi pemegang izin lokasi dalam menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan penanaman modal.

- b. Surat Administratur PTPN VII UU.Seluma kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu Nomor : Selu/C/201/2002 tanggal 17 April 2002 perihal rekomendasi pertimbangan teknis ketersediaan lahan. Surat tersebut mendapat respon positif dari Kepala Dinas Kehutanan Bengkulu sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 525/362 tanggal 24 April 2002 perihal rekomendasi pertimbangan teknis ketersediaan lahan. Dalam surat tersebut prinsipnya secara tehnis Dinas Kehutanan juga mendukung proyek tersebut, dan ada beberapa hal yang disampaikan bahwa pada berdasarkan hasil telaah

- peta rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) calon lokasi pengembangan tersebut berada di areal Penggunaan Lain (APL) yang terletak di wilayah kecamatan Seluma yang berada di kawasan Bukit Hitam, sedangkan calon lokasi di Kecamatan Talo berbatasan dengan lokasi transmigrasi dan pantai selatan Propinsi Bengkulu.
- c. Sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 157 Tahun 2002 tentang izin lokasi untuk PT.PN VII Unit Usaha Seluma, maka untuk menghindari permasalahan lahan, pada tanggal 25 April dilangsungkan acara sosialisasi pembebasan lahan yang dipusatkan di Desa Tenangan Kecamatan Seluma. Rapat dipimpin oleh Asisten I Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. dihadiri Kabag.Tapem dan Kasubag.Tapem Pemkab.Bengkulu Selatan, Ketua Komisi B DPRD Bengkulu Selatan, Muspika Seluma dan Talo, tokoh masyarakat desa, serta para warga pemilik lahan. Dalam sosialisasi itu diuraikan mengenai prosedur pembebasan lahan dan persyaratan administrasi yang harus disiapkan pemilik lahan untuk mendapatkan ganti rugi dari PTPN VII UU Seluma.

Untuk menindak lanjuti pembebasan lahan tersebut, Administratur Unit Usaha Seluma membentuk Tim Pembebasan Lahan Kelapa Sawit di Talang Sali sesuai dengan surat Nomor: Selu/7.03/115/2002 tanggal 8 Maret 2002. Pembebasan lahan dilaksanakan secara bertahap dengan rincian tahapan sebagai berikut: 23,2 hektar di Desa Padang Genting, 395 hektar di desa Kunduran, 23

hektar di Desa Talang Sali dan 51,25 hektar di Desa Penago Baru, sehingga total lahan yang telah dibebaskan seluas 492,45 hektar.

d. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mengenai proses pembebasan lahan perkebunan untuk PT.PN VII tersebut, kemudian pada tanggal 03 Juli 2002 Administratur PTPN VII Unit Usaha .Seluma mengajukan surat permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor : Selu/C/396/2002 kepada Bupati Bengkulu .Selatan. Surat Permohonan ini dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung, yaitu :

1. Surat rekomendasi IUP dari Gubernur Bengkulu nomor : 525/3399/B.3 tanggal 31 Mei 2002. Rekomendasi ini keluar setelah dilakukan pengecekan lapangan oleh tim sebagaimana termaktub dalam surat Sekda.Provinsi Bengkulu No 525/545/B.3 pada bulan Mei 2002.
2. Surat pernyataan Administratur PTPN VII UU.Seluma tanggal 5 Maret 2002 tentang luas areal kebun yang telah dikelola oleh PTPN VII.UU.Seluma.
3. Surat rekomendasi IUP dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu Nomor : 525.26/335/6 tanggal 14 Juni 2002.
4. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang dibuat PTPN VII UU.Seluma pada tanggal 03 Juni 2003. Penyusunan dokumen ini berdasarkan pada PP Nomor 51 tahun 1993 dan PP Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), SK Menteri

Pertanian No : 752/Kpts/OT.210/1994 tentang Pedoman Teknis UKL dan UPL Rencana Usaha atau Kegiatan Lingkungan Pertanian, serta SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 17 Tahun 2001 yang mengatur mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.

5. PTPN VII Unit Usaha .Seluma telah membayar retribusi kepada Dispenda Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp. 5.395.000,- sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pembayaran Nomor : 712/SPP bulan Agustus 2002.
- e. Setelah mempelajari seluruh dokumen terkait yang diajukan PTPN VII Unit Usaha .Seluma, Bupati Bengkulu Selatan akhirnya mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa sawit sebagaimana tertuang dalam SK Nomor : 624 Tahun 2002 tanggal 12 Agustus 2002, tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit PT.PN VII Unit Usaha Seluma seluas 4.500 hektar inti dan 5.000 hektar kemitraan, terletak di Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam IUP ini memuat data-data antara lain sebagai berikut :
 - Jenis tanaman : Kelapa sawit
 - Luas Areal : 1. 4.500 hektar Inti
2. 5.000 hektar Kemitraan
 - Lokasi inti : 1. Lahan gambut
Kec. Seluma dan Talo : 1.500 hektar
2. Lahan Kering

Kec. Seluma dan talo : 3.000 hektar

Permasalahan dengan PT. Agri Andalas mulai muncul setelah PTPN VII Unit Usaha .Seluma mendapatkan Izin Lokasi dan membayar ganti rugi kepada pemilik lahan, untuk membebaskan lahan gambut dari masyarakat. PT Agri Andalas mengolah lahan dan melakukan penanaman Kelapa sawit secara sporadis di lahan milik PT.PN VII Unit Usaha .Seluma yang terletak di Desa Kunduran. PT Agri Andalas mengklaim lahan di Kunduran merupakan lokasi perluasan kebun milik perusahaan tersebut dengan alasan telah mendapat rekomendasi perluasan lahan dari Bupati Bengkulu Selatan seperti tertuang dalam surat Nomor : 100/84/B.I/2002 tanggal 14 Januari 2002. .

Jika dilihat dari surat rekomendasi Bupati No. 100/84/B.1/2002 tanggal 14 Januari 2002 tentang perluasan perkebunan kelapa sawit PT. Agri Andalas seluas 2.000 hektar terletak di Kecamatan Seluma yaitu di Desa Pasar Seluma, Padang Genting, Rawa Sari, dan Kecamatan Talo di Desa Rawa Indah, sebetulnya areal yang dicadangkan untuk perluasan PT. Agri Andalas tersebut diluar ploting areal izin lokasi PT.PN VII Unit Usaha Seluma. Hanya saja memang areal lahan yang diperuntukkan untuk kedua perusahaan tersebut memang sama-sama di Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo, sehingga areal tersebut satu sama lain saling berbatasan. Namun begitu apabila masing-masing pihak menjalankan apa yang tertuang dalam ijin perluasan maupun iji lokasi dan ijin usaha tersebut, maka kemungkinan untuk terjadinya konflik saling mengklaim lahan bisa

terhindari.

Dalam kasus sengketa antara PT. Agri Andalas melawan PT. Perkebunan Nusantara VII ini beberapa pihak mempunyai pandangan sendiri-sendiri. Dari pandangan masyarakat dan pemerintah serta dari PT. Agri Andalas sengketa tersebut terjadi karena adanya tumpang tindih lahan yang dicadangkan untuk mereka adalah lahan yang sama, namun dari pandangan PT. Perkebunan Nusantara VII, sengketa tersebut terjadi bukan karena terjadi tumpang tindih lahan perkebunan yang disediakan untuk perusahaan, karena dapat dilihat dengan jelas bahwa didalam izin masing-masing perusahaan yaitu izin perluasan PT. Agri Andalas dan izin lokasi PT. PN VII Unit Usaha Seluma disebutkan bahwa lokasi masing-masing perusahaan adalah berbeda. Untuk perusahaan PT. Agri Andalas lokasi perluasannya adalah di Kecamatan Seluma yaitu di Desa Pasar Seluma, Padang Genting, Rawa Sari, dan Kecamatan Talo di Desa Rawa Indah. Sedangkan ijin lokasi untuk PT. PN VII Unit Usaha Seluma adalah berlokasi di Desa Kunduran, Talang Sali, Tenangan, Padang Genting, Desa Simpang, Selinsing, Kunduran, dan Talang Sali di Kecamatan Seluma, serta Desa Penago Baru, Rawa Indah, Desa Air Teras dan Tanah Abang di Kecamatan Talo, hal ini juga diperjelas dengan adanya lampiran peta yang dijadikan areal ploting untuk PTPN VII Unit Usaha Seluma.

Dari izin perluasan PT. Agri Andalas disyaratkan pada poin satu bahwa letak tanah yang akan dijadikan lokasi perluasan usaha perkebunan berbatasan/berhimpitan dengan lokasi usaha yang telah memiliki ijin

lokasi, yaitu perkebunan PT. Agri Andalas yang telah memiliki HGU. Ketentuan tersebut mempertegas ketentuan dalam pasal 2 huruf e Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi yang menyatakan bahwa:

tanah yang akan diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk keperluan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan.

Sesuai dengan izin yang diperoleh PT. Agri Andalas maka perluasan tersebut berbatasan dengan HGU Nomor : 35/HGU/BPN/98 tanggal 17 Juni 1998 seluas 850 hektar yang meliputi Desa Pasar Seluma dan Desa Padang Genting. sehingga pembebasan dan penanaman lahan di areal yang telah ditentukan dalam izin perluasan tersebut tidak boleh dilakukan secara sporadis di desa-desa yang telah ditentukan tersebut, namun harus dilakukan mulai dari daerah yang berhimpitan HGU terletak di sepanjang Air Matam ke arah Penago Baru mengikuti Siring Sekunder mulai dari SS 14 sampai dengan SS 11 yang merupakan saluran pembuangan Irigasi Bendung Seluma Kiri yang merupakan terusan dari saluran irigasi BM terus sampai seluas 2000 hektar.

Ketentuan tersebut ternyata disalah artikan oleh pihak PT. Agri Andalas dalam fakta dan prakteknya dilapangan, yang menunjukkan bahwa PT. Agri Andalas melakukan pembebasan lahan saat ini tidak mulai dari sisi yang berhimpitan/berbatasan langsung dengan izin lokasi yang

dipunyainya yaitu HGU tersebut diatas, tetapi dilakukan secara sporadis, tersebar di beberapa tempat bahkan ada lahan yang dibebaskan dan saat ini sudah ditanami kelapa sawit berimpitan sepanjang saluran irigasi BM 3 sampai dengan BM 5 yang merupakan comanding area yang tidak diperkenankan untuk dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan, menuju Siring Sekunder 11. Lokasi perluasan tersebut ternyata oleh PT. Agri Andalas tidak dilaksanakan di desa-desa yang telah ditetapkan tersebut diatas, namun juga meluas ke Desa Kunduran khususnya masyarakat Transabangdep atas lahan usaha II yang jelas tidak dicadangkan untuknya, demikian sesuai dengan Surat Camat Seluma Nomor: 521/718/K.II/2001 tanggal 25 September 2001 yang isinya menyerahkan lahan rawa di Desa Pasar Seluma, Padang genting dan Rawa Sari.⁷⁷

Bahkan dari laporan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh Tim Evaluasi perizinan tersebut mendapatkan fakta bahwa di beberapa bagian lahan yang dicadangkan untuk PT. Agri Andalas telah lama ditanami kelapa sawit sebelum izin perluasan dari Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 100/84/B.1 tanggal 14 Januari 2001 diterbitkan, diantaranya kebun sawit seluas lebih kurang 2 hektar di lokasi antara SS 12 sampai dengan SS 11, yang tidak berbatasan dengan HGU dan Base Camp PT. Agri Andalas Desa Kunduran seluas lebih kurang 5 hektar. Bahkan saat ini PT. Agri Andalas telah berusaha pula membebaskan lahan

⁷⁷ Data dari laporan hasil penelitian lapangan Tim Evaluasi perizinan IUP PTPN VII Unit Usaha Seluma dan izin perluasan lahan PT. Agri Andalas di lokasi kecamatan Talo dan Kecamatan Seluma, pada tanggal 8 – 10 Oktober 2002. Tim tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 719 Tahun 2002.

di Desa Air Teras, Kemang Bungkok, Talang Sali dan Tanah Abang yang nyata-nyata tidak dicadangkan untuk perluasan PT. Agri Andalas.

Secara umum lahan yang dicadangkan untuk PT.PN VII Unit Usaha Seluma terdiri dari lahan gambut dan lahan kering. Sesuai dengan lokasi lahan IUP PT.PN VII Unit Usaha Seluma, lokasi lahan Kecamatan Seluma Desa Kunduran, Talang Sali, Tenangan, Padang Genting, Simpang, Slinsing. Sedangkan Kecamatan Talo di desa Penago Baru, Rawa Indah, Tanah Abang dan Air Teras lokasinya dapat dipetakan yaitu dimulai dari SS 11 sampai dengan SS 5.

Dari 3000 hektar lahan yang dicadangkan untuk kebun inti seperti telah disebutkan diatas telah dibebaskan sekitar 492,45 hektar dan lahan yang diserahkan masyarakat untuk pola kemitraan mencapai luas 400 hektar. Dari luas lahan seluas 460 hektar tersebut, aktivitas kegiatan PT. PN VII Unit Usaha Seluma baru pada tarap tebas terbang, pembuatan drainase dan pembibitan..

Dari pola penguasaan lahan seperti yang dijabarkan diatas, sengketa antara PT. Agri Andalas dan PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Seluma tidak bisa dihindari lagi. Sengketa antar kedua perusahaan perkebunan ini kemudian diperruncing dengan dikeluarkannya surat oleh PT. Agri Andalas dengan Nomor: DN-119/AA/B/2002 yang isinya pada prinsipnya adalah menuduh pihak PT. PN VII Unit Usaha Seluma telah

melakukan penyerobotan lahan yang diperuntukkan bagi pencadangan⁷⁸ perluasan lahan milik PT. Agri Andalas.

Sebagai gambaran atas tuduhan penyerobotan lahan tersebut dapat dilihat pada lahan yang menjadi sengketa antara PT. Agri Andalas dan PT. PN VII Unit Usaha Seluma terletak di lahan gambut di Desa Kunduran Kecamatan Seluma, dimana di desa tersebut ploting arealnya adalah diperuntukkan untuk PT. PN VII yang kemudian telah dibebaskan oleh Unit Usaha Seluma, yang ternyata juga diklaim telah dibebaskan dan ditanami dengan tanaman kelapa sawit oleh PT. Agri Andalas yang jika dilihat dari jaraknya lokasi sengketa lahan dengan HGU yang telah dimiliki oleh PT. Agri Andalas sejauh kira-kira 2 Km, yaitu sepanjang BM 3 sampai dengan BM 5 dan SS 11 ke arah Penago Baru yang sebenarnya adalah dicadangkan untuk PT. PN VII Unit Usaha Seluma sesuai dengan IUP dan Izin lokasi yang telah diberikan.

Dari lahan yang dimohonkan oleh kedua belah pihak yaitu seluas 2000 hektar dalam izin perluasan PT. Agri Andalas dan 4.500 hektar lahan inti dalam IUP PT. PN VII Unit Usaha Seluma diatas luasan tanah tersebut tidak seluruhnya terjadi sengketa. Dari luas lahan yang dimohonkan

⁷⁸ Sebelum berlakunya Pakto 1993, dalam penyediaan tanah dikenal istilah pencadangan tanah. Sekarang istilah tersebut sudah dihilangkan karena peraturan tersebut dapat memberi kesan bahwa pemerintah bertindak selaku pengusaha (perusahaan di bidang pertanahan) yang bisa menimbulkan ekses-ekses spekulasi tanah, padahal fungsi pemerintah dalam hal ini kantor pertanahan adalah membuat dan melaksanakan kebijaksanaan yang meliputi penyelenggaraan peruntukan, penggunaan persediaan dan pemeliharaan serta mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa (pasal 2 UUPA).

tersebut hanya sekitar 1.500 hektar yang masih menjadi sengketa antara kedua belah pihak.

b. Pemanfaatan Proses Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Pribadi.

Selain faktor pola penguasaan lahan yang menyebabkan terjadinya konflik antara dua perusahaan tersebut, ada faktor lainnya yang ikut memperkeruh konflik terjadinya konflik tersebut, yaitu adanya pemanfaatan oleh beberapa oknum yang memanfaatkan masuknya pemodal dalam bidang perkebunan tersebut untuk kepentingan pribadinya. Pemanfaatan itu adalah salah satunya dalam hal ganti kerugian yang akan diberikan oleh perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin tersebut dalam hal pembebasan lahan.

Masuknya pemilik modal besar tersebut mendorong beberapa oknum untuk berusaha memanipulasi data atau bukti hak kepemilikan atas tanah yang akan diberikan ganti kerugian, sehingga mereka dapat memperoleh uang dalam jumlah yang besar.

Salah satunya adalah seperti apa yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Kunduran M. Harjono dalam hal pembebasan lahan dan pemberian ganti kerugian tanah di Desa Kunduran yang terkena proyek perkebunan.

Seperti telah disebutkan diatas bahwa setelah memperoleh izin perluasan maupun izin lokasi, maka perusahaan harus membebaskan lahan yang telah diberikan izinnnya tersebut yang masih di miliki oleh para pihak

yang bersangkutan yaitu dilakukan dengan secara langsung melalui pembebasan tanah berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan dalam areal perluasan izin lokasi maupun izin perluasan dengan cara jual-beli, pemberian ganti rugi, konsolidasi tanah, acara pelepasan hak, kesepakatan kedua belah pihak atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 2 Tahun 1999, yang dipertegas dalam izin masing-masing perusahaan tersebut.

Dari lahan yang menjadi sengketa yaitu seluas kurang lebih 1.500 hektar tersebut terbagi dalam tiga macam status hak atas tanah yaitu, tanah dengan status tanah negara, tanah hak perorangan, dan tanah masyarakat desa atau tanah adat. Terhadap tanah negara, maka cara perolehannya adalah dengan cara permohonan hak, dengan memberikan sejumlah uang pemasukan kepada kas negara, sedangkan untuk tanah hak perorangan bisa dilakukan dengan jual-beli, ganti kerugian, pelepasan hak, konsolidasi tanah maupun dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Sedangkan untuk tanah adat, maka tanah tersebut harus dilakukan pelepasan hak, sehingga tanah tersebut menjadi tanah negara dengan pemberian ganti kerugian dan kemudian perusahaan dapat mengajukan permohonan kepada negara.

Terhadap tanah yang akan diberikan ganti kerugian, tanah-tanah tersebut harus memiliki tanda bukti hak baik sertifikat ataupun tanda bukti

hak lainnya. Masing-masing perusahaan ternyata dalam hal pemberian ganti kerugian menerapkan bentuk yang berbeda. PT. Agri Andalas membebaskan lahan dengan cara langsung membeli dari warga yang mempunyai tanah, sedangkan PT. PN VII Unit Usaha Seluma membebaskan lahan dengan cara membentuk Tim Pembebasan lahan yang beranggotakan perangkat dan warga desa setempat.

Dari hasil penelitian dilapangan ternyata kebanyakan warga desa yang tanahnya terkena proyek perkebunan rata-rata tidak memiliki surat tanda bukti hak yang berupa sertifikat.

Tabel 6

Daftar Pemilikan Tanda Bukti Hak Atas Tanah

No.	Tanda Bukti Hak	Jumlah
1.	Sertifikat	23
2.	Leter C	-
3.	Izin Garap/SKT	37
4.	Surat Perjanjian (Sewa-menyewa, Gadai, dll)	-
5.	Lain-lain	-

Sumber: Data primer

Dari data tersebut terlihat bahwa sebagian besar warga masyarakat pemilik lahan yang terkena proyek perkebunan sebagian besar hanya memiliki tanda bukti hak yang berupa SKT (Surat Keterangan Tanah) saja yang dikeluarkan oleh Kepala desa setempat. Sedangkan penduduk yang memiliki sertifikat kebanyakan adalah penduduk transmigrasi yang tinggal di Desa Rawa Indah, Penago Baru dan beberapa di Desa Kunduran,

Dari situlah kemudian permasalahan ini muncul, seperti yang dilakukan oleh kepala desa Kunduran M. Harjono, yaitu dengan menerbitkan dua buah SKT di Desa Kunduran. Untuk satu lahan yang sama. SKT pertama dipergunakan untuk mendapatkan ganti kerugian dari PT. Agri Andalas dan SKT kedua untuk mendapatkan ganti kerugian dari PT. PN VII Unit Usaha Seluma.

Pada waktu PT. Agri Andalas melakukan pembebasan lahan yaitu pada kurun waktu bulan April sampai dengan Juni 2002, masyarakat Desa Kunduran dan sekitarnya yang berjumlah sebanyak 142 orang kemudian menjual lahan rawa gambut kepada PT. Agri Andalas seluas 300 hektar. Lahan tersebut menurut kepala Desa Kunduran M. Harjono diperoleh oleh warga masyarakat yang mengerjakan lahan tersebut pada waktu terjadi kebakaran hutan tahun 1997 lalu, namun oleh kepala desa tersebut mengakui bahwa atas kepemilikan tersebut tidak ada administrasinya.

Dengan adanya PT. Agri Andalas membeli tanah gambut di wilayah Desa Kunduran juga PT. PN VII membeli tanah gambut di lokasi Desa Kunduran pula, maka mengakibatkan terjadinya tumpang tindih lahan berdasarkan SKT yang dikeluarkan oleh kepala desa tersebut. PT. Agri Andalas mengklaim telah memperoleh lahan dengan bukti SKT dari kepala Desa Kunduran, sedangkan PT. PN VII juga mengklaim bahwa mereka telah membebaskan lahan dengan bukti SKT dari kepala Desa Kunduran pula. Sedangkan jumlah SKT yang dikeluarkan untuk keperluan tersebut adalah kira-kira sebanyak 229 lembar SKT.

Lebih lanjut mengenai pemmasalahan tanah dan SKT adalah bahwa tanah yang dibeli oleh PT. Agri Andalas orangnya berbeda dengan tanah yang dibeli oleh PT.PN VII Unit Usaha Seluma, namun lokasinya adalah sama. Dengan adanya fakta tersebut, maka kemudian diketahui bahwa sebenarnya telah ditimbulkan SKT fiktif sebanyak 117 buah atau sekitar 140 hektar.

Dari hal-hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa sebenarnya sudah dari awal kepala desa tersebut mengetahui bahwa tanah masyarakat sudah dibeli oleh PT. Agri Andalas, namun ia masih tetap pula berusaha membebaskan tanah untuk kepentingan PT. PN VII UU Seluma, hal ini dapat dibuktikan dengan:

1. Keputusan musyawarah tanggal 27 Januari 2002
2. Surat Undangan Kades tanggal 22 Juni 2002
3. Surat Kades tanggal 24 Juni 2002 kepada Administrasi PT.PN VII
4. Surat Kades tanggal 6 Juni Nomor: 036/SK/KDN/VII/2002
5. Rincian biaya administrasi tanggal 10 April 2002. dimana ia telah mengambil biaya administrasi kepada PT.Agri Andalas sebesar Rp. 100.000 . hektar dan Rp. 87.500/ hektar untuk biaya administrasi bagi PT.PN VII, namun demikian pemilik lahan yang dibeli oleh PT.Agri Andalas maupun yang dibeli oleh PT.PN VII tidak ada catatan administrasi sedikitpun oleh Kades tersebut. Kades tersebut selanjutnya menyatakan bahwa ia hanya tahu orangnya saja, sehingga

sehingga SKT yang dinyatakan fiktif tersebut ia tidak tahu nama orangnya dan nomor SKT yang difiktifkan tersebut.

c. Sikap/Kebijakan Dari Beberapa Pejabat Kabupaten Maupun Desa Yang Terlibat Atau Berkaitan Dengan Konflik.

Konflik antar PT.Agri Andalas dan PT.PN VII Unit Usaha Seluma yang muncul ke permukaan dan menjadi sebuah konflik yang tidak mudah dipecahkan, banyak disikapi oleh berbagai pihak baik kedua perusahaan sendiri, pejabat pemerintah dari tingkat kabupaten sampai propinsi, pejabat pemerintah desa, departemen-departemen yang terkait, maupun berbagai lembaga baik lembaga pemerintah maupun sosial.

Dari berbagai sikap maupun kebijakan tersebut, ternyata tidak seluruhnya menjadikan konflik antara kedua perusahaan tersebut membaik kearah penyelesaian masalah, namun ada beberapa sikap yang ternyata malah menjadikan konflik tersebut semakin ruwet dan meruncing. Beberapa sikap itu adalah dilakukan oleh beberapa pejabat ditingkat desa dan pejabat di tingkat Kabupaten Seluma. Sikap atau kebijakan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Sikap / kebijakan dari Kades Kunduran M.Harjono dengan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 23/KD/VII/2002 tanggal 17 Juli 2002 tentang Pencabutan / Pembatalan Surat Keterangan Tanah (SKT) desa Kunduran yang telah

dikeluarkan oleh Kades Kunduran kepada pemilik lahan dan telah dijual kepada PT.PN VII Unit Usaha Seluma.

Dalam surat tersebut menyebutkan antara lain, bahwa SKT yang diterbitkan oleh Kades Kunduran sebanyak 170 lembar adalah atas permintaan personil dari PT.PN VII, pada tanggal 15 Juni 2002. Pada angka 5 menyatakan bahwa SKT sebanyak 170 lembar tertanggal 15 Juni 2002 tersebut adalah fiktif, yang mana tanahnya sebetulnya tidak ada, karena tanahnya telah dibeli terlebih dahulu oleh PT. Agri Andalas dari masyarakat pemilik tanah tersebut. Oleh karena tanah tersebut fiktif, kemudian pada angka 6 surat tersebut oleh Kades Kunduran 170 SKT tersebut dinyatakan dengan tegas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan adanya pencabutan SKT ini, tentunya kemudian menambah polemik dimana pihak PT.PN VII Unit Usaha Seluma sendiri secara nyata telah membeli lahan tersebut dengan melalui tiga kelompok yang diketuai oleh tiga orang masing-masing adalah Swardi, Pipin Z dan Aminudin, serta sebagai ketua umumnya adalah Supirman, dan Ketua lapangannya adalah M.Harjono (Kades Kunduran) sendiri. Kemudian berdasarkan rapat tanggal 27 Januari 2002 yang ditandatangani oleh Kades Kunduran M.Harjono dan menyepakati biaya administrasi adalah sebesar Rp. 150.000 / hektar.

Disisi lain PT.Agri juga menyatakan telah membeli tanah tersebut namun dilakukan secara langsung kepada pemilik lahan, yang

ternyata Kades Kunduran juga memungut biaya administrasinya sebesar Rp. 100.000/ hektar, dengan begitu, maka sebetulnya ia juga tahu akan hal tersebut diatas.

Dengan dikeluarkannya surat tersebut, maka antara kedua perusahaan terjadi saling klaim bahwa mereka telah membebaskan lahan tersebut. Hal ini tentunya memperparah konflik, karena bukti administrasi dari adanya SKT dan terjadinya jual beli/ganti rugi tersebut saat di konfirmasi kepada Kades M.harjono tidak ada sama sekali. Dengan tidak adanya bukti administrasi dari SKT maupun jual beli/ganti rugi tersebut, maka akan sulit membuktikan pihak mana yang bebar-benar telah membebaskan lahan, apalagi dinyatakan oleh Kades tersebut bahwa orang yang menjual lahan dengan PT.Agri Andalas dengan orang yang menjual lahan dengan PT.PN VII adalah berbeda namun tanahnya adalah sama.

- b. Sikap/kebijakan dari Bupati Seluma Husni Thamrin dengan mengeluarkan Surat keputusan Nomor: 40 Tahun 2003 tanggal 19 Juli 2003 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agri Andalas seluas 2.000 hektar terletak di Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo Kabupaten Seluma.

Dalam surat keputusan tersebut menetapkan bahwa memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit kepada PT. Agri Andalas seluas 2.000 hektar terletak di dua kecamatan yang sama dengan izin perluasan dari PT. Agri Andalas. Didalam keputusan

tersebut juga terlampir peta yang dijadikan acuan IUP seluas 2.000 hektar tersebut. Dari sinilah kemudian masalah itu muncul dan menambah rumit sengketa yang telah terjadi. Permasalahan terjadi karena dalam keputusan tersebut peta yang dijadikan acuan adalah sama dengan peta yang dilampirkan dalam Izin Lokasi dari PT.PN VII Unit Usaha Seluma, yang dengan begitu, maka tanah tersebut adalah sama dengan tanah yang dicadangkan untuk PT.PN VII tersebut.

Dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut, berarti memberikan izin prinsip kembali kepada PT. Agri Andalas, dimana dengan izin prinsip ini PT. Agri Andalas bisa membuka dan membebaskan lahan di tempat yang telah ditunjuk dalam izin prinsip tersebut tanpa harus berimpitan dengan HGU yang telah dimilikinya.

Apabila ternyata hal tersebut benar-benar terlaksana, maka akan terjadi tumpang tindih lagi terhadap lahan yang sama. Dan apabila ternyata pihak PT.Agri Andalas dan PT.PN VII telah membebaskan lahan yang sama pula, maka akan terjadi saling klaim terhadap tanah yang sama.

Dengan keluarnya surat keputusan ini juga bisa diasumsikan bahwa dengan dikeluarkan surat keputusan ini PT. Agri Andalas tidak lagi memperluas lahan perkebunan, tetapi ia sudah mengembangkan lahan perkebunannya. Oleh karena dalam pelaksanaan pembebasan dan penanaman lahan pada izin perluasan PT. Agri Andalas dilakukan secara sporadis, maka untuk melegalkan apa yang telah ia lakukan

tersebut ia berusaha menekan Bupati Seluma untuk menerbitkan SK Izin Usaha Pekebunan. Dengan diperolehnya IUP tersebut, maka ia bisa membuka lahan di areal yang dicadangkan untuknya.

Adanya penekanan dari PT. Agri Andalas terhadap Bupati Seluma yang pada waktu itu masih menjalankan tugas (Karateker) terlihat dari kejanggalan dalam SK Bupati Seluma Nomor: 40 Tahun 2003 tersebut pada bagian mengingat nomor 14 tertulis Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor: 05 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. Jika ditarik kebelakang, maka Kabupaten Seluma baru berdiri pada tanggal 26 Mei 2003, yang pada waktu berdirinya masih belum berdiri kantor pemerintahan maupun departemen apapun apalagi Dewan Perwakilan Daerahnya sampai sekarangpun belum terbentuk. Jika dilihat masa dikeluarkannya SK tersebut, maka Bupati Seluma baru menjalankan tugasnya selama 2 bulan. Tetapi kenyataannya Kabupaten Seluma telah memiliki Perda yang mengatur tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah tersebut, padahal DPRD saja belum terbentuk.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Konflik Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Perkebunan.

Sengketa yang terjadi antara kedua perusahaan tersebut ternyata berdampak terhadap masyarakat sekitarnya. Ternyata kemudian masyarakat juga ikut terlibat dalam sengketa tersebut, sehingga sengketa lahan tersebut

tidak hanya terjadi antara PT. Agri Andalas dengan PT. PN VII Unit Usaha Seluma saja, tetapi juga melibatkan masyarakat sekitarnya yang tanahnya dipakai untuk proyek perkebunan tersebut.

Dari pengelompokan sengketa yang terjadi, dapat dikelompokkan bahwa antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya berbeda-beda lawan sengketanya. Dari data diperoleh sebagian besar masyarakat ternyata bersengketa dengan pihak PT. Agri Andalas sebanyak 35 % sedangkan yang bersengketa dengan PT. PN VII Unit Usaha Seluma sebanyak 10 % dan yang bersengketa dengan kedua-duanya sebanyak 55 %.

Tabel 7

Pengelompokan Sengketa Antara Masyarakat dengan PT. Agri Andalas dan PT. PN VII

No.	Pihak Yang terlibat	Jumlah	%
1.	Masyarakat dengan PT. Agri Andalas	21	35
2.	Masyarakat dengan PT. PN VII	6	10
3.	Masyarakat dengan PT. Agri Andalas dan PT. PN VII	33	55

Sumber: Data primer

Sedangkan sengketa itu sendiri tersebar hampir di disa-desa yang lahannya dipergunakan untuk areal perkebunan dan dibebaskan oleh kedua perusahaan tersebut. Dari penelitian diperoleh bahwa antara desa satu dengan desa yang lainnya tingkat kerawanan sengketa tersebut berbeda-beda. Di beberapa desa walaupun mereka bersengketa dengan perusahaan tersebut tetapi mereka memilih untuk membiarkan saja baik karena takut atau karena pernah diintimidasi oleh pihak perusahaan. Oleh karena mereka memilih

berdiam diri, maka munculnya pergolakan dari warga kurang begitu mencolok. Namun begitu ada juga desa yang tingkat kerawanannya sangat tinggi, sehingga pergolakan yang terjadi mudah sekali untuk dipicu. Desa yang tingkat kerawanannya tinggi adalah desa-desa yang terletak di perbatasan Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo. Desa-desa tersebut adalah terutama di Desa Tanah Abang dan Desa Rawa Indah. Oleh karenanya untuk masalah sengketa antar warga masyarakat dengan perusahaan perkebunan tersebut penelitian difokuskan di desa desa tersebut.

Tabel 8

Intimidasi Maupun Ancaman Yang Pernah Diterima Warga

No.	Warga Yang pernah menerima intimidasi/ancaman	Jumlah	%
1.	Pernah	51	85
2.	Tidak Pernah	2	3,3
3.	Tidak Tahu	7	11,7

Sumber data: Data primer

Pada mulanya cara perolehan tanahnya responden dahulu sebelum tanahnya dibebaskan adalah bermacam-macam yaitu: penguasaan secara liar, membuka hutan, pewarisan, hak milik dan jual beli, sedangkan cara ngindung, hak pakai dan sewa menyewa tidak ditemukan.

Tabel 9
Cara Perolehan Tanah Responden

No.	Cara Perolehan Tanah	Jumlah	%
1.	Penguasaan secara liar	34	56,7
2.	Pewarisan	3	5
3.	Ngindung/Numpong	-	-
4.	Hak Milik	18	30
5.	Hak Pakai	-	-
6.	Jual-Beli	5	8,3
7.	Sewa menyewa	-	-

Sumber data: Data primer

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah secara liar dengan membuka hutan menunjukkan peringkat yang pertama yaitu mencapai 56,7 %, hal ini dikarenakan banyaknya lahan yang terlantar - baik yang memang benar-benar masih berupa semak belukar atau memang telah dimiliki oleh pihak lain tetapi tidak diusahakan -- sehingga menarik mereka untuk mengusahakannya, apalagi dengan kemudian masuknya perusahaan perkebunan menyebabkan lahan tersebut memiliki nilai ekonomis yang lebih. Banyaknya pembukaan hutan juga dipengaruhi karena ikut-ikutan orang lain yang membuka hutan. Pembukaan hutan tersebut biasanya digeakkan atau dimotori oleh kepala desa dengan menerbitkan izin garap atas tanah yang akan dibuka tersebut. Sedangkan cara perolehan tanah dengan berdasarkan pewarisan adalah berjumlah 3 responden (5 %) sedangkan yang mempunyai status hak milik terdapat 18 responden (30 %) Perolehan dengan status hak

milik menempati posisi kedua, karena di daerah tersebut memang diperuntukkan untuk proyek transmigrasi, sehingga banyak tanah yang telah memiliki sertifikat, khususnya di daerah Rawa Indah. dan yang karena proses jual beli ada 5 responden (8,3 %). Jual beli di daerah tersebut kebanyakan hanya dilakukan dihadapan kepala desa, jual beli dituangkan dalam kertas segel, yang isinya telah terjadi jual beli tanah, yang kemudian diketahui dan ditanda tangani oleh Kades setempat dan para saksi. Sedangkan untuk tanah yang sudah bersertifikat caranya hampir sama cuma tidak diterbitkan SKT.

Yang menarik dicermati disini adalah bahwa jual beli atas tanah kebanyakan terjadi di daerah transmigrasi misalnya di desa Rawa Indah, yaitu terhadap tanah yang memiliki sertifikat tersebut khususnya lahan LU 2, dan kebanyakan pihak pembelinya adalah orang luar daerah tersebut baik pejabat pemerintah maupun perorangan. Orang luar tersebut bahkan membeli lahan tersebut sampai 17 sertifikat bahkan ada yang sampai 40 sertifikat, padahal rata-rata sertifikat lahan LU 2 tersebut adalah seluas 1 hektar sehingga jika membeli 17 sertifikat maka mereka membeli tanah seluas 17 hektar. Jual beli tanah LU 2 ini pun hanya dilakukan dihadapan Kepala Desa dan para saksi, bahkan untuk sertifikat yang pemiliknya tidak adapun perjanjiannya tetap dijalankan dengan cara dipalsukan.

Dari hasil wawancara dengan mantan Kades Tanah Abang diperoleh keterangan bahwa awal mula munculnya sengketa tersebut adalah sebagai berikut.⁷⁹

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Alimin, Mantan Kades Desa Tanah Abang tanggal 6 Mei 2004

Atas kesepakatan dengan warga desa, maka disepakati warga desa Tanah Abang akan membuka lahan untuk diusahakan bersama pada tahun 1992. sekitar 200 hektar untuk keperluan itu kemudian dikeluarkan surat izin untuk menggarap yang dikeluarkan oleh Kades Tanah Abang waktu itu dijabat oleh Bapak Alimin sendiri. Pada saat itu PT. Agri Andalas dan PT. PN VII belum datang ke desa-desa tersebut.

Tahun 1993, lahan itu baru akan digarap untuk diusahakan. Tetapi ternyata pada saat diusahakan, musim hujan telah datang, dan daerah tersebut akhirnya digenangi oleh air. Oleh karena kekurangan dana, maka kemudian lahan tersebut ditinggalkan.

Tahun 1994, lahan tersebut dibuka kembali, dan ditanami dengan tanaman jagung dan sayur-sayuran, padi, dan palawija. Namun ternyata setelah ditanami, musim kemarau panjang ganti menyerang, sehingga daerah tersebut kesulitan air dan tanaman tersebut banyak yang mati. Akhirnya lahan tersebut kembali ditinggalkan.

Tahun 1997, lahan tersebut kembali diusahakan lagi, tetapi ternyata setelah ditanami, musim kemarau panjang kembali melanda, sehingga tanaman banyak yang mati dan akhirnya lahan tersebut kembali di tinggalkan.

Menurut mereka lahan tersebut memang tidak digarap (dibuka) sepanjang tahun, mereka menggarap tanah tersebut hanya bila musim kemarau tiba, karena jika musim penghujan masyarakat Tanah Abang melakukan kegiatan tani lainnya seperti menanam padi, kacang, dan lain-lain.

Diperkirakan awal tahun 2003, kira-kira bulan April, ternyata Kades

Kunduran telah mengeluarkan SKT atas lahan tersebut, dan dengan bekal SKT tersebut Kades Kunduran menjual lahan tersebut kepada PT Agri Andalas, dan setelah menjual kepada PT. Agri Andalas Kades tersebut juga menjualnya kepada PTPN VII.

Dalam mengeluarkan SKT Kades Kunduran berpegangan bahwa tanah tersebut adalah merupakan tanah desa Kunduran. Sedangkan Warga desa Tanah Abang beranggapan bahwa tanah tersebut adalah tanah nenek moyang mereka, dengan berasumsi bahwa perbatasan desa Tanah Abang dan desa Kunduran adalah tidak sampai di tanah sengketa tersebut, karena tanah sengketa tersebut terletak di Kecamatan Talo, sedangkan Desa Kunduran terletak di Kecamatan Seluma, sehingga tindakan kepala desa Kunduran dianggap telah menyerobot batas wilayah desa Tanah abang dan ini berarti menyerobot tanah desa Tanah abang.

Sengketa perbatasan tersebut menjadi salah satu penyebab sengketa, walaupun telah diupayakan penyelesaiannya, namun belum juga berhasil. Masalah perbatasan desa Kunduran dan Desa Tanah Abang ini akan diuraikan dalam tulisan ini dibagian lain yaitu di bagian sengketa antara warga masyarakat dengan warga masyarakat lainnya.

Warga Desa Tanah Abang sendiri pernah memberitahukan bahwa baik perangkat desa maupun warganya tidak pernah ada yang menjual tanah tersebut kepada PT. Agri Andalas maupun kepada PT.PN VII. Tetapi pada kenyataannya tanah tersebut telah ditebang tebas bahkan telah ditanami entah oleh perusahaan mana, sehingga mereka tidak bisa mengusahakannya

kembali. Warga Desa Tanah Abang sendiri meyakini bahwa tanah tersebut adalah tanah milik mereka, yang pernah mereka buka dahulu, sehingga apabila tanah tersebut telah dimiliki oleh pihak lain, maka mereka menuntut kembali lahan tersebut.

Oleh karena tidak ada penyelesaian mengenai tapal batas kedua desa tersebut, maka penduduk Tanah Abang berkeyakinan bahwa tanah tersebut adalah tanah mereka. Maka pada tahun 2003, penduduk sekitar kembali masuk dan membuka lahan mereka tersebut berdasarkan surat izin menggarap yang dikeluarkan Kades Tanah Abang tahun 1992. Lahan yang digarap tersebut menurut mereka adalah berupa lahan sawit yang telah rusak karena hama babi dan tikus serta terbakar. Menurut mereka lahan yang dibuka oleh masyarakat tersebut bukanlah lahan yang digarap oleh PT. Agri Andalas dan PT. PN VII, tetapi milik masyarakat dengan hak garap tersebut.

Sengketa tersebut terus berlangsung, hingga akhirnya warga masyarakat dilaporkan ke Polda Bengkulu dan ditangkap dengan tuduhan pembakaran lahan perkebunan sawit seluas 200 hektar. Penangkapan dilakukan sebanyak tiga kali dengan jumlah sebanyak 24 orang. Setelah terjadinya penangkapan tersebut barulah terbongkar bahwa lahan perkebunan tersebut telah diambil alih oleh PT. Agri Andalas, karena seperti dinyatakan diatas masyarakat Tanah Abang tidak pernah menjual lahan tersebut pada pihak manapun. Bahkan dari perkembangan terakhir disebutkan bahwa tanah tersebut sekarang juga telah dijual kembali oleh pihak-pihak tertentu yang mengaku pemilik lahan tersebut kepada pihak lain.

Sedangkan di tempat lain di Desa Rawa Indah, sengketa tersebut terjadi karena dipakainya lahan LU 2 milik warga transmigran sebagai areal perkebunan PT. Agri Andalas, padahal pada kenyataannya warga transmigran tersebut telah memegang sertifikat atas lahan LU 2 tersebut, tetapi lahan tersebut tetap saja dipergunakan sebagai areal perkebunan PT. Agri Andalas.

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa pada mulanya PT. Agri Andalas masuk mendirikan perkebunan sawit sejak tahun 1993/1994, tetapi masih di desa tetangga, yaitu di desa Seluma Kiri. Sedangkan daerah Rawa Indah baru mulai dibuka untuk program transmigrasi. Para transmigran mendapatkan 3 lahan yaitu lahan pekarangan seluas $\frac{1}{4}$ hektar, lahan LU 1 seluas $\frac{3}{4}$ hektar dan lahan LU 2 seluas 1 hektar. Kepemilikan lahan-lahan tersebut juga diikuti dengan alas bukti hak yaitu penerbitan sertifikat atas lahan-lahan tersebut. Oleh karena luasnya lahan, maka kebanyakan lahan LU 2 ini tidak sempat diolah oleh para transmigran, sehingga ditelantarkan begitu saja.⁸⁰

Selama tanah LU 2 tersebut tidak dimanfaatkan (terlantar), lahan tersebut kemudian banyak yang kemudian diusahakan oleh kebanyakan warga sekitar desa Rawa Indah dan beberapa warga Desa Rawa Indah sendiri, yang kemudian diakui sebagai milik mereka. Terlantarnya lahan ini adalah tidak hanya karena luasnya, tetapi ada sebab lain yaitu kebanyakan warga transmigran ternyata tidak mengetahui letak lahan yang diperuntukkan kepadanya, sehingga pada saat banyak orang mengusahakan lahan yang

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Luwes, tanggal 3 Mei 2004

terlantar mereka juga ikut-ikutan mengusahakannya pula. Hal ini jugalah yang memicu munculnya sengketa saling klaim tersebut.⁸¹

Pada tahun 2003 PT. Agri Andalas mulai memperluas areal perkebunannya ke wilayah Desa Rawa Indah dan sekitarnya dengan izin perluasan lahan dari Bupati Bengkulu Selatan. Pada saat yang hampir bersamaan PT.PN VII Unit Usaha Seluma juga mengembangkan usaha perkebunannya di desa Rawa Indah, dengan Izin Lokasi dari Bupati Bengkulu Selatan. Keadaan masuknya kedua perusahaan ini ternyata dimanfaatkan oleh beberapa oknum pemerintah desa maupun masyarakat untuk menjual tanah tersebut kepada perusahaan PT. Agri Andalas/PT.PN VII maupun kepada penduduk sekitar.

Oknum pemerintah desa ini khususnya adalah para lurah dari daerah sekitar Desa Rawa Indah tersebut dengan mengatas namakan masyarakat mereka menjualnya kepada perusahaan perkebunan PT.Agri Andalas/PT.PN VII maupun masyarakat yang mau. Aksi penjualan tanah ini mula-mula dilakukan oleh Kades Penago Baru, kemudian ternyata diikuti oleh aparat desa di sekitarnya yang daerahhnya akan dijadikan proyek perkebunan PT. Agri Andalas. Dan PT.PN VII. Dasar dari adanya jual beli ini adalah lurah tersebut menerbitkan SKT. Hal ini kemudian menimbulkan persoalan baru sengketa antara PT. Agri Andalas vs PT. PN VII vs Penduduk.

Lahan LU 2 ini sendiri, sampai sekarang dalam status yang tidak jelas, karena secara hukum masyarakat masih memiliki dan memegang sertifikat

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak.Rhm, tanggal 14 Mei 2004

tanah lahan LU 2 tersebut, sehingga secara hukum masyarakat masih sebagai pemilik hak atas lahan-lahan LU 2 tersebut. Namun dalam kenyataannya lahan LU 2 tersebut ternyata telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan milik PT. Agri Andalas/PT.PN VII, dan diklaim menjadi milik PT. Agri maupun PT.PN VII.

Alasan dari PT.Agri Andalas dan PT.PN VII adalah bahwa mereka telah membeli dari masyarakat. Padahal masyarakat Rawa Indah tidak merasa ada yang menjual tanah tersebut pada PT.Agri Andalas atau PT.PN VII. Ada kemungkinan tanah tersebut dijual oleh masyarakat desa lain yang menduduki lahan tersebut. Hal tersebut di perkuat dengan tidak adanya ganti keugian yang diterima oleh warga masyarakat pemilik lahan tersebut.

Dengan adanya kasus ini, maka sertifikat yang dipegang oleh warga tersebut tidak ada artinya sama sekali, karena dianggap tidak menjadi alas hak yang kuat lagi. Dijual tidak bias, dijadikan agunan di bank pun bank tidak mau, sedangkan warga tidak berani menggarap karena jika mereka menggarap maka mereka selalu diintimidasi dan di gertak/diancam oleh pihak PT.Agri Andalas maupun PT.PN VII.

Dari paparan diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa penyebab sengketa antara warga masyarakat dengan perusahaan perkebunan adalah secara garis besar sebagai berikut :

1. Cara perolehan tanah yang tidak dilakukan secara legal
2. Tidak adanya batas desa yang jelas
3. Penjualan tanah oleh pihak lain yang menganggap tanah tersebut

miliknya.

4. Tindakan aparat desa yang kurang cermat bahkan cenderung mementingkan diri sendiri dan tidak adanya administrasi yang bagus dalam hal penguasaan lahan.
5. adanya intimidasi, teror, kekerasan, penangkapan, dan penahana yang melibatkan aparat militer terhadap warga masyarakat.
6. tidak adanya ganti rugi atas tanah yang dipergunakan untuk perkebunan
7. tidak adanya kontribusi perusahaan kepada masyarakat dalam artian tidak diikutsertakan dalam pogram kemitraan.

3. Faktor-faktor Yang menyebabkan Terjadinya Konflik Antar Warga Masyarakat

a. Ketidak Jelasan Batas-Batas Desa.

Seperti telah diungkapkan diatas, dalam pembukaan hutan oleh masyarakat desa Tanah Abang, mereka beranggapan bahwa tanah tersebut adalah tanah desa mereka, dengan berasumsi bahwa perbatasan desa Tanah Abang dan Desa Kunduran adalah tidak sampai di tanah sengketa tersebut, karena tanah sengketa tersebut terletak di Kecamatan Talo, sedangkan Desa Kunduran terletak di Kecamatan Seluma.

Hal tersebut juga terungkap dalam pertemuan warga dengan pejabat Bupati Seluma dan ketua serta anggota Komisi A dan B DPRD Bengkulu Selatan pada tanggal 23 Juli 2003 yang kemudian diambil kesimpulan

bahwa kedua kecamatan masih menghayati batas-batas wilayah zaman pemerintahan marga dahulu, yang kunci batasnya adalah Muara Air Buku (Rawa Indah, Kecamatan Talo sekarang), yang memisahkan kedua marga yaitu Marga Ilir dan Margaa Seluma.

Warga Desa Tanah Abang mengklaim tanah di Kawasan Lawang Hantu, yang berada di sekitar kawasan Desa Kunduran, Talang Sali, Tenangan hingga berbatasan dengan Desa Air Teras Talo, sebagai lokasi tanah mereka, yang mana lahan tersebut berada di perbatasan Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo.

Kenyataan batas-batas yang diyakini oleh masyarakat desa tersebut ternyata pada tahun 1992 telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor. 136/2482/I/B1 tanggal 31 Agustus 1992 ditetapkan batas-batas baru kedua wilayah yaitu dibatasi Kayu Aro Cabang Duo (batang kayu Aro besar bercabang dua) yang terletak di pinggir pantai ditarik sampai ke jalan hitam (jalan raya propinsi) yaitu daerah Padang Gerundi dan untuk batas Kecamatan Seluma dengan Kecamatan Talo sebelah timur berpedoman pada patok yang lama yaitu Padang Gerundi – Nibung Belarik – Pematang Kelinsip – Air Batu Tugu, Kayu Daro, Putting Besi, Kemang Setulak Ajang, Lawang Hantu, Lembah Cugung – Kayu Lilin sampai ke Bukit Lerung.

Jika dilihat dari kedua batas baik batas dalam pemerintahan maraga maupun batas dalam SK Bupati Bengkulu Selatan No.136/2482/I/B1, kedua batas wilayah administratif antara Kecamatan Talo dan Kecamatan Seluma tersebut tidak ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku tetapi masih berpatok pada batas-batas alam yang sangat abstrak misalnya pohon, sungai, gunung, bukit, lembah, dll, tidak ada satu batas wilayah administrasi yang dinyatakan secara jelas dan tegas. Dengan tidak

adanya wilayah yang jelas dan tegas menyebabkan luas wilayah suatu desa/kecamatan tidak dapat diketahui pasti. Hal ini terjadi kemungkinan karena kondisi geografis di daerah tersebut yang sulit dijangkau sehingga tidak dilakukan kesepakatan dan kesepakatan mengenai batas-batas wilayah suatu desa atau kedua-kecamatan tersebut.

Adanya dua batas yang masing-masing diyakini kebenarannya oleh masing-masing warga tersebut kemudian menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan batas kedua kecamatan. Batas yang di tuangkan dalam SK Bupati Bengkulu Selatan ternyata memangkas batas wilayah marga, sehingga wilayah tersebut menjadi berkurang, masuk menjadi wilayah kecamatan Seluma.

Dengan adanya batas baru berdasarkan SK Bupati Bengkulu Selatan tersebut, di satu sisi ada masyarakat yang masih memegang teguh batas-batas lama mereka, sedangkan disisi lain masyarakat juga mengikuti batas-batas yang telah ditentukan dalam SK Bupati tersebut.

Adanya dua persepsi mengenai batas kecamatan tersebut menyebabkan masing-masing warga meyakini bahwa persepsi merekalah yang paling benar, sehingga menimbulkan anggapan baru bahwa benar menurut mereka tanah tersebut adalah tanah desa mereka. Oleh karena tanah tersebut adalah tanah desa mereka, maka mereka bebas untuk membuka lahan tersebut dengan melalui musyawarah dan izin garap dari Kades, seperti yang dilakukan oleh warga desa Tanah Abang.

Disisi lain masyarakat yang meyakini pada batas-batas berdasarkan SK Bupati Bengkulu Selatan juga meyakini bahwa tanah tersebut adalah tanah mereka, sehingga mereka juga bebas mengusahakannya, serta mengalihkannya kepada pihak lain.

Pada saat sengketa perbatasan tersebut belum sempat terselesaikan, pemmasalahan lahan perbatasan tersebut semakin diperumit dengan telah berpindahnya kepemilikan hak atas tanah tersebut kepada orang lain. Seperti telah dijualnya lahan tersebut kepada pihak PT.PN VII maupun PT. Agri Andalas. Pengalihan hak tersebut dilakukan oleh warga dengan dibantu aparat desa Kunduran yang mana mereka meyakini tanah tersebut tanah desa mereka berdasarkan SK Bupati Bengkulu Selatan tersebut. Masyarakat Desa Tanah Abang dan sekitarnya yang masuk kecamatan Talo, tetap saja mencoba mengusahakan lahan tersebut, yang pada kenyataannya telah dialihkan kepada perusahaan perkebunan, sehingga pihak perusahaan yang meyakini tanah tersebut adalah tanah mereka juga tidak mau melepaskannya.

b. Banyaknya Tanah Terlantar Yang Menyebabkan Sengketa.

Luas wilayah Kecamatan Seluma seluas 586,59 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 37.391 penduduk dengan jumlah Rumah Tangga 9.028 KK sedangkan luas wilayah Kecamatan Talo seluas 686,00 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 35.434 penduduk dengan jumlah Rumah Tangga 8.285 KK. Rata-rata kepadatan penduduk per km² adalah untuk Kecamatan Seluma sebesar 66 penduduk per km², sedangkan untuk Kecamatan Talo 52 penduduk per km². dengan rata-rata jumlah anggota Rumah Tangga adalah 4 orang.

Dengan gambaran seperti tersebut, maka sangat dimungkinkan banyak lahan yang tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Tidak dimanfaatkannya lahan dengan baik selain dikarenakan ketersediaan lahan yang masih banyak ini, juga karena lahan lahan yang tidak dimanfaatkan tersebut merupakan lahan gambut yang susah untuk diolah oleh penduduk, sehingga banyak yang ditinggalkan begitu saja.

Seperti yang terjadi di Desa Rawa Indah, banyak lahan LU 2 yang tidak sempat diolah oleh warga transmigran. Sebelum tahun 1991-1992, di Desa Rawa Indah sekarang, dahulu hanyalah merupakan tanah hutan dan rawa-rawa yang tidak ada penduduknya. Kemudian sekitar tahun 1991/1992, di daerah tersebut diusulkan oleh pemerintah dalam hal ini departemen PU agar di daerah tersebut dibuka untuk proyek perumahan penduduk, dengan maksud supaya di daerah tersebut mejadi daerah yang ramai, dikarenakan disekitar daerah tersebut sebenarnya sudah ada beberapa desa diantaranya adalah Desa Tanah Abang, Desa Kunduran dan Desa Penago Baru. Dengan dibukanya lahan hutan di sekitar desa-desa tersebut diharapkan daerah tersebut menjadi tambah ramai.

Oleh pemerintah di daerah tersebut dibuatkanlah saluran-saluran pembuangan ke laut untuk mengalirkan air rawa. Setelah dibuatnya saluran-saluran tersebut, di daerah tersebut yang semula hanya rawa-rawa kemudian berubah menjadi daratan kering. Kemudian pada tahun 1991/1992, dimulailah proyek transmigrasi, yang terdiri dari transmigrasi lokal dan dari luar daerah, yang mencapai kira-kira 950 KK. Oleh departemen transmigrasi para peserta transmigrasi tersebut tiap KK diberikan lahan dengan 3 klasifikasi lahan.

- a. Lahan pekarangan dengan luas $\frac{1}{4}$ ha.
- b. Lahan LU 1 (Lahan Usaha 1) dengan luas $\frac{3}{4}$ ha.
- c. Lahan LU 2 (Lahan Usaha 2) dengan luas 1 ha.

Lahan pekarangan diperuntukkan untuk tempat tinggal para peserta transmigran, lahan LU 1 dan lahan LU 2 di peruntukkan untuk sawah (tempat usaha mereka). Dengan begitu setiap KK yang ikut transmigrasi diberikan lahan seluas 2 ha. Lahan-lahan tersebut juga telah disertifikatkan atas nama mereka, sesuai dengan kualifikasi lahan – lahan tersebut.

Oleh Departemen Transmigrasi, diharuskan para peserta transmigrasi untuk bekerjasama dengan PRIMKOPAD (Koperasi ABRI pada zaman ORBA), mengolah lahan LU 1 dan LU 2 tersebut dengan cara petani plasma. Perjanjiannya bahwa pihak PRIMKOPAD menyediakan bibit, dana dan penanaman kelapa sawit sampai dengan panen, dan setelah panen, petani plasma menyerahkan hasil panen kepada PRIMKOPAD dengan bagi hasil 2 % untuk petani plasma. Pada saat itu PT. Agri Andalas maupun PT.PN VII belum masuk dan membuka lahan perkebunan di Desa Rawa Indah dan Desa-desa sekitarnya tersebut. PT. Agri Andalas pada waktu itu telah membuka lahan perkebunan, namun baru sampai tetangga desa Rawa Indah yaitu Desa Seluma Kiri.

Selama masa pembukaan lahan bekerjasama dengan PRIMKOPAD tersebut diakui para petani, tidak pernah terjadi sengketa tanah apapun, dikarenakan adanya posisi kontrol dari ABRI/TNI yaitu setiap apa yang di kehendaki/ dikatakan ABRI/TNI pasti dilaksanakan. Pada era tahun 1996/1997, pada waktu mulai terjadi krisis moneter yang kemudian dilanjutkan dengan adanya reformasi, yang pada akhirnya mengubah posisi ABRI dari Dwi fungsi ABRI menjadi ABRI hanya sebagai

pengaman Negara, menyebabkan posisi PRIMKOPAD tidak kuat lagi, bisa dikatakan bangkrut dan tidak mempunyai pengaruh lagi di mata masyarakat, khususnya masyarakat asli sekitar daerah transmigrasi. Dengan ketiadaan pisisi kontrol dari ABRI tersebut, dan dengan tidak adanya PRIMKOPAD tersebut, maka secara otomatis proyek perkebunan yang baru mau dilaksanakan di lahan LU 1 menjadi terbengkalai, sehingga banyak pohon kelapa sawit yang membusuk dan mati karena tidak terawat lagi, sedangkan lahan LU 2 sama sekali belum diusahakan oleh mereka.

Oleh karena warga transmigran mendapatkan $\frac{1}{4}$ ha lahan pekarangan, $\frac{3}{4}$ ha lahan LU 1 dan 1 ha lahan LU 2, maka pada waktu menggarap lahan pekarangan dan LU 1, diperkirakan transmigran waktunya sangat tersita untuk menggarap lahan pekarangan dan lahan LU 1 tersebut, sehingga mereka mengabaikan lahan LU 2. dengan lahan LU 2 dalam waktu lama belum juga mereka garap, maka warga sekitar menganggap tanah tersebut tidak ada yang memilikinya. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan penduduk rawa indah, mereka mengakui bahwa mereka terlambat menggarap lahan LU 2, sehingga penduduk sekitar mulai menduduki dan menggarap lahan tersebut.

Dengan mandegnya proyek perkebunan plasma antara transmigran dan PRIMKOPAD tersebut, maka kemudian tanah LU 1 dan LU 2 tersebut menjadi terbengkalai dan tidak diusahakan apapun. Adanya arus reformasi, menjadikan warga masyarakat sekitar terutama penduduk asli lokasi trans menjadi berani, karena tidak adanya posisi kontrol dari TNI

lagi. Warga masyarakat terutama penduduk asli melihat adanya tanah yang ditelantarkan (kebanyakan lahan LU 2) tersebut kemudian tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik tanah yaitu para petani plasma (transmigran) menduduki tanah tersebut dan mengusahakannya, baik dengan menanam kelapa sawit maupun padi/palawija maupun sayuran. Munculnya kasus lahan LU 2 sekitar tahun 1995.

Penyerobotan semacam ini tidak hanya terjadi antara warga asli dengan penduduk transmigran, tetapi juga terjadi antara lahan penduduk asli dengan penduduk asli lainnya, misalnya: masyarakat Desa Tanah Abang menyerobot tanah Desa Kunduran atau penduduk desa Penago menyeobot lahan milik Desa Tanah Abang.

Keadaan ini menyebabkan para petani plasma (transmigran) menjadi tidak terima, karena mereka merasa memiliki tanah tersebut dari hasil transmigrasi dan membuka lahan tersebut dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan alas hak (sertifikat). Sedangkan disisi lain penduduk setempat (asli) yang menduduki dan mengusahakan tanah LU2 tersebut merasa bahwa tanah tersebut adalah tanah desa mereka atau tanah nenek moyang mereka, sehingga mereka berhak untuk mengusahakan tanah tersebut.

Sengketa tersebut berlanjut, dan akhirnya lahan LU1 seluas $\frac{3}{4}$ ha masih tetap dikuasai oleh para petani, karena kebanyakan tanah tersebut telah diusahakan dan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai macam tanaman, sedangkan tanah LU2 masih tetap menjadi sengketa.

Dalam sengketa ini juga terjadi aksi saling intimidasi antar penduduk. Oleh pemerintah, karena pemerintah merasa telah kewalahan berusaha menyelesaikan sengketa tersebut, maka pemerintah memberikan jalan keluar yaitu masyarakat transmigran harus memberi ganti rugi (kompensasi) kepada masyarakat setempat yang menduduki lahan LU 2 tersebut. bagi pemilik lahan asli yang lahannya telah dijual kepada orang lain melalui Kades maka ia diberikan kompensasi uang sebesar Rp. 500.000 ; per sertifikat dari Dep.Trans. Sedangkan bagi yang membeli lahan LU 2 tersebut dari pemilik lahan melalui kepala Desa diberikan uang kompensasi sebesar Rp. 250.000; per sertifikat.

Akhirnya cara ini ada yang berhasil dan ada yang tidak. Untuk tanah yang tidak berhasil diselesaikan adalah RT. 1 sampai dengan RT 6, RT. 8, 9, 10, 15, 17 sampai dengan RT 20. selain RT-RT tersebut diatas tanah LU 2 masih tetap dipegang oleh masyarakat Rawa Indah yang berhak. Jumlah keseluruhan lahan LU 2 yang masih bersengketa adalah kira-kira 450 ha.

Masih banyaknya lahan yang masih menjadi sengketa dikarenakan lahan-lahan tersebut telah berulang kali di jual belikan kepada pihak lain, sehingga walaupun telah diberikan ganti kerugian masih tetap saja muncul dikemudian hari pihak yang mengaku-aku memiliki lahan tersebut.

Hal tersebut seperti yang dialami di Desa Rawa Indah juga terjadi di desa-desa lain di sekitarnya, terutama desa-desa yang dijadikan poyek

transmigrasi, seperti di desa Kunduran, lahannya di buka dan diusahakan oleh warga desa Tanah Abang.

c. Banyaknya Pihak Luar yang Ikut Membeli Lahan Sengketa

Makin carut marutnya sengketa tersebut ditambah dengan masuknya pihak luar baik orang-orangan maupun perusahaan yang ikut berspekulasi membeli lahan sengketa tersebut. Datangnya pihak luar tersebut ternyata juga dipengaruhi oleh adanya iming-iming dari aparat perangkat desa yang menawarkan untuk membeli tanah-tanah tersebut dengan harga yang sangat murah, untuk kemudian diusahakan menjadi kebun kelapa sawit.

Seperti dialami oleh Bp.Rhm yang dituturkan dalam wawancara sebagai berikut : Pertama kali ia mendengar bahwa di daerah Rawa Indah akan ada program perkebunan plasma dari PRIMKOPAD. Oleh karenanya ia ada niat untuk ikut dalam proyek perkebunan tersebut, dengan cara memiliki lahan di daerah tersebut. Niat tersebut akan diwujudkan dalam bentuk membeli lahan LU 2 dari penduduk desa rawa indah. Niatan tersebut ternyata bersambut. Bahwa penduduk desa rawa Indah banyak yang mau menjual lahan LU 2 tersebut. Kabar bahwa banyak lahan LU 2 di Desa Rawa Indah tersebut banyak yang akan dijual ia peroleh dari Kepala Desa Rawa Indah waktu itu yaitu Bp. Sumarno sekitar tahun 1997.

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa banyak penduduk desa Rawa Indah yang telah pergi meninggalkan desa Rawa Indah dan kembali

ke Jawa, tetapi tanah tersebut masih ada dan sertifikat juga masih ada. Seluruh sertifikat tersebut tersebut semuanya dipegang oleh Kepala Desa/Kades. Baik sertifikat yang tanahnya ditinggal pergi pemiliknya ataupun sertifikat yang pemiliknya masih berada di Desa Rawa Indah. Hanya sebagian kecil penduduk yang memegang sertifikatnya sendiri.

Seperti dituturkan oleh Bapak Rhm, keseluruhannya ia membeli sebanyak 17 sertifikat yang tiap sertifikat luasnya adalah rata-rata 1 ha, sehingga jika dijumlahkan ia membeli sebanyak 17 ha. Jual-beli terjadi dihadapan kepala desa disaksikan oleh para saksi yang pada waktu jual beli itu kebetulan ada disitu. Jual beli dilakukan diatas kertas segel, ditandatangani oleh para saksi, pembeli, penjual dan kepala desa. Namun demikian, oleh karena pada waktu itu banyak tanah yang ditinggal pemiliknya pulang ke jawa, sedangkan sertifikatnya masih ada dan dipegang oleh pak Kades, maka tanda tangan untuk pembeli banyak yang dipalsukan oleh oknum-oknum tersebut. Sedangkan untuk pemilik tanah yang pemegang sertifikatnya masih ada disitu ada kemungkinan juga dipalsukan tanda tangannya, karena dari hasil penelitian banyak pemilik tanah yang memegang sertifikat tersebut ternyata mereka tidak tahu mana tanahnya, letaknya dan batas-batasnya, padahal dalam sertifikat tergambar jelas peta lokasi tanah tersebut.

Jual beli tersebut dilakukan dengan harga pembelian sebesar Rp. 600.000 ; dari uang tersebut diserahkan pada pemilik lahan sebesar Rp. 500.000; merekapun banyak yang tidak tahu uang tersebut uang apa.

Sehingga dari situ bisa diasumsikan merekapun tidak ikut dalam transaksi kesepakatan jual beli tersebut, dengan kata lain jual beli tersebut semuanya ditentukan oleh Kades, sejak dari penawaran, kesepakatan harga, sampai pendatanganan dan penyerahan tanah, padahal Kades tidak memegang selembarpun surat kuasa dari pemilik tanah. Dalam sertifikat tersebut jelas disebutkan siapa pemiliknya, letaknya dimana, dsb.

Setelah jual beli tersebut, Rhm mendatangi pemilik dari lahan tersebut untuk mengetahui letak dari tanah yang ia beli tersebut. Dan ternyata dari 17 sertifikat tersebut Rhm hanya mendapatkan 2 sertifikat yang jelas tanahnya, sedangkan sisanya Rhm tidak tahu tanah-tanah tersebut. Dua sertifikat tersebutpun saat ini tanah tersebut yuang satu di sedang digarap oleh pemilik lahan semula dan yang satu lagi ternyata telah diduduki oleh warga rawa indah sendiri, tanpa sepengetahuan Rhm.

Sedangkan terhadap 15 sertifikat yang berarti 15 hektar tanah yang lainnya ia tidak tahu yang mana dan sangat dimungkinkan tanah tersebut diduduki/diusahakan oleh orang lain/warga lain. Dan tidak menutup kemungkinan pula tanah tersebut telah dijual oleh yang menduduki lahan tersebut pada orang lain.

Oleh karena banyaknya lahan LU 2 yang dijual oleh Kades kepada orang lain, Rhm juga menyatakan bahwa selain dia, sepengetahuan dia bossnya juga membeli lahan LU 2 sebanyak 25 sertifikat atau seluas lebih kurang 25 hektar dari Kades Rawa Indah.

Pada saat sengketa tanah dengan penduduk sekitar yang menduduki lahan tersebut belum berakhir, kemudian disusul masuknya dua perusahaan perkebunan besar, yang satu perusahaan perkebunan besar BUMN yaitu PT.PN VII, sedangkan yang satu lagi perusahaan perkebunan besar swasta yaitu PT. Agri Andalas. Munculnya perusahaan perkebunan ini menambah rumit permasalahan sengketa lahan tersebut. Disatu sisi terjadi sengketa antara masyarakat dengan masyarakat, disisilain ada sengketa antara perkebunan dengan perkebunan, dan ada pula sengketa antara masyarakat dengan perkebunan.

d. Peranan Kepala Desa Dalam Proses Pemilikan dan Peralihan Hak Atas Tanah Sengketa.

Kepala sebagai pejabat yang menjalankan pemerintahan paling bawah yaitu desa, disini memiliki peranan yang sangat penting dan vital, khususnya dalam hal penguasaan, pemilikan dan pemindahan hak atas tanah. Setiap penguasaan, pemilikan maupun pengalihan hak atas tanah jika dengan sersetujuan dan sepengetahuan kepala desa yang biasanya dituangkan dalam surat izin garap maupun Surat Keterangan Tanah (SKT), menjadikan perbuatan hukum tersebut menjadi terang, jelas dan diakui kebenarannya.

Selain membuat perbuatan hukum tersebut terang, maka seorang kepala desa juga harus memiliki administrasi yang jelas khususnya tentang berpindahnya hak atas tanah tersebut. Pada kenyataannya ternyata kepala

desa tidak memiliki administrasi yang jelas tentang tanah di wilayahnya itu. Bahkan pada suatu saat, kepala desa sangat berperan dalam pembukaan lahan baru bagi warganya.

Seorang kepala desa sering menjadi penggerak / motivator dalam usaha membuka lahan baru.

Tabel 10

Motivasi Warga Dalam Menduduki Lahan

No.	Sumber motivasi warga dalam menggarap/menduduki lahan	Jumlah	%
1.	Kepala Desa	48	80
2.	Tokoh Masyarakat	3	5
3.	Ikut-ikutan	9	15
4.	Lain-lain	-	-

Sumber data: Data primer

Seperti halnya yang terjadi di Desa Tanah Abang, pendudukan lahan dilakukan oleh warga desa dengan dimotivasi oleh kepala desanya dengan cara menerbitkan izin garap atas tanah tersebut. Walaupun peranan kepala desa sangat vital, ternyata kewenangan tersebut tidak dipergunakan dengan bijaksana, namun dipergunakan dengan asal-asalan. Sehingga banyak kasus timbul dari tindakan kepala desa yang mendorong warganya menggarap lahan terlantar, tetapi ternyata lahan tersebut dikemudian hari diklaim telah dibuka dan dimiliki oleh pihak lain.

Demikian juga dalam hal peralihan tanah. Banyak misalnya di Desa Rawa Indah, lahan yang telah ditinggalkan oleh warganya dijual belikan oleh perangkat desa, khususnya kepala desa kepada pihak lain.

C. Upaya Penyelesaian Konflik Reclaiming Dan Pendudukan Tanah

1. Upaya Penyelesaian Konflik Antara Perusahaan Perkebunan PT.Agri Andalas Dan PT. Perkebunan Nusantara VII

a. Upaya Penyelesaian Sengketa Diluar Lembaga Peradilan (Non Litigasi)

Dari hasil penelitian di lapangan dan dari berbagai dokumen yang mendukung penyelesaian sengketa tersebut, maka disini ternyata ditempuh cara-cara penyelesaian konfli/sengketa yang mengarah pada suatu alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution atau ADR) yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa, yaitu penyelesaian diluar lembaga peradilan dengan cara sebagai berikut :

a. Konsiliasi atau perdamaian.

Upaya penyelesaian ini hampir-hampir tidak pernah dilaksanakan. Hanya pada awal terjadinya kasus saja penyelesaian ini pernah diupayakan oleh PT.PN VII tanpa melibatkan pihak-pihak yang lainnya secara langsung. Upaya konsiliasi tersebut dilakukan PT.PN VII dengan melakukan pendekatan kepada pihak PT.Agri Andalas untuk menghentikan aksi penggarapan tersebut. Disamping itu menjelaskan kepada PT.Agri Andalas bahwa areal tersebut plotting izin lokasi PT.PN VII dan telah dibebaskan dari masyarakat pemilik lahan

sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Setelah melakukan pendekatan kepada PT.Agri Andalas PT.PN VII juga meminta kepada masyarakat eks. Pemilik lahan untuk mencegah aksi-aksi PT.Agri Andalas sebagai wujud pertanggung jawaban mereka atas lahan tersebut sesuai dengan perjanjian jual beli lahan yaitu mereka bertanggung jawab apabila ada klaim atau permasalahan yang telah dijual tersebut dengan pihak lain.

Kenyataannya dari hasil usaha untuk melakukan konsiliasi tersebut tidak dipatuhi oleh pihak manapun. Pihak Agri Andalas juga tetap melaksanakan kegiatannya di lahan tersebut, sementara masyarakat tidak mau bertanggung jawab, oleh karena mereka juga takut terhadap intimidasi maupun ancaman-ancaman yang dilakukan oleh PT.Agri Andalas.

b. Mediasi

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, proses penyelesaian melalui mediasi adalah yang paling banyak dilakukan Mediasi ini paling banyak dilakukan, karena hal ini sebagai kelanjutan dari konsiliasi atau perdamaian dan para pihak yang berkonflik/bersengketa mereka anggap cukup efektif, dipercaya, menembus akar permasalahan dan menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan mereka. Dimana atas kesepakatan para pihak yang bersengketa diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat

ahli (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga *independen*) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai *mediator*.

Orang atau pihak yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa secara langsung maupun lembaga sebagai mediasi diantaranya : Camat, Muspika, Pemerintah Daerah setempat, Pemerintah Propinsi, DPRD, Tim Penyelesaian Permasalahan Konflik Pertanahan, maupun Tim lain yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Awalnya sebagai upaya yang dilakukan atas tindakan PT. Agri Andalas yang melakukan penggrapan lahan secara sporadis pada areal yang dibebaskan oleh PT.PN VII dengan dalih bahwa mereka telah membebaskan tanah tersebut adalah sementara pada waktu itu telah dilakukan oleh Masyarakat desa Kunduran dengan melalui Kadesnya M.Harjono mengirimkan surat kepada Bupati Bengkulu Selatan No. 011/SP/Kdn?2002 tanggal 8 Februari 2002 tentang aksi-aksi yang dilaksanakan oleh PT.Agri Andalas.

Atas pengaduan tersebut kemudian bupati Bengkulu Selatan membuat surat kepada PT. Agri Andalas No. 100/594/BI tanggal 15 April 2002 yang salah satu tembusannya disampaikan kepada Gubernur Bengkulu, yang isinya agar PT. Agri Andalas melakukan pembebasan lahan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Atas surat tersebut kemudian gubernur Bengkulu mengirimkan surat kepada

Bupati Bengkulu Selatan No. 593/3853/B.1 tanggal 22 Agustus 2002 tentang peluasan lahan perkebunan, agar Bupati mencegah penjualan lahan kepada PT. Agri Andalas tanpa melibatkan masyarakat ikut serta berkebun dengan pola plasma atau kemitraan.

Dari perkembangan penyelesaian sengketa tersebut ternyata disikapi oleh PT. Agri Andalas dengan mengirimkan surat kepada Bupati Bengkulu Selatan No. DN-119/AA/B.2002 tentang menuduh PT. PN VII Unit Usaha Seluma melakukan penyerobotan lahan PT. Agri Andalas di Desa Kunduran yang mana lokasi tersebut masuk dalam ploting izin lokasi PT. PN VII dan telah dibebaskan oleh Pihak PT. PN VII.

Atas pengaduan tersebut DPRD Bengkulu Selatan mengadakan hearing dengan kedua belah pihak (PT. PN VII dan PT. Agri Andalas) pada tanggal 14 September 2002 di ruang rapat DPRD Bengkulu Selatan bersama Pemda dan Instansi-instansi terkait. Pada hearing tersebut disepakati untuk melakukan peninjauan ke lapangan tanggal 24 September 2002 oleh kedua belah pihak yang bersengketa, Muspida Plus dan DPRD Bengkulu Selatan.

Hasil kunjungan di lapangan tanggal 24 September 2002 kemudian ditindak lanjuti dengan rapat pada tanggal 27 September 2002 di ruang rapat DPRD Bengkulu Selatan. Rapat tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa, Muspida Plus, DPRD,

Instansi terkait Bengkulu Selatan dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

2. PT.PN VII Unit Usaha Seluma dan PT. Agri Andalas menghentikan kegiatan di lahan sengketa tersebut.
3. Pemerintah Bengkulu Selatan membentuk Tim Teknis dan Independen guna mengevaluasi perizinan PT.PN VII Unit Usaha Seluma dengan surat rekomendasi perluasan kebun PT.Agri Andalas dan kemudian melakukan kajian di lapangan secara kongkrit.

Dari kesepakatan tersebut kemudian Bupati Bengkulu Selatan membentuk Tim Evaluasi Perizinan IUP PT.PN VII Unit Usaha Seluma dan Izin Perluasan Lahan PT.Agri Andalas di Lokasi Kecamatan talo dan Kecamatan Seluma dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 719 tahun 2002 tentang pembentukan tim tersebut. Susunan tim sebanyak 13 orang yang diketuai oleh Bupati Bengkulu Selatan dan beranggotakan 11 orang dari berbagai instansi yang terkait.

Kesepakatan untuk tidak melakukan kegiatan di lahan sengketa tersebut ternyata tidak dipatuhi oleh PT.Agri Andalas. Terhadap hal tersebut kemudian PT.PN VII melaporkan tindakan tersebut kepada Bupati Bengkulu Selatan, dan ditindak lanjuti pengecekan ke lapangan oleh Kepala Bagian tata Pemerintahan. Secara lisan Pt.PN VII juga melaporkan hal tersebut kepada DPRD Bengkulu Selatan, dan ditindak

lanjuti dengan pengecekan secara langsung ke lapangan oleh DPRD Bengkulu Selatan dengan hasil di lapangan bahwa PT. Agri Andalas melakukan pelanggaran yaitu melakukan aktivitas di lahan sengketa tersebut.

Sesuai dengan hasil kesepakatan rapat tanggal 27 September 2002 Tim Evaluasi Perizinan Perkebunan PT.PN VII Unit Usaha Seluma dan Surat Perluasan Perkebunan PT. Agri Andalas, dengan berpedoman pada SK Bupati Nomor 719/2002 dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomro: 800/589/B.1 tentang Pelaksanaan Peninjauan Langsung, Pengukuran dan Penelitian Lokasi LAhan PT.PN VII Unit Usaha Seluma dan PT. Agri Andalas di Kecamatan Seluma, mulai menjalankan tugas pada tanggal 8 sampai dengan 10 Oktober 2002, dengan anggota tim lapangan sebagai berikut :

1. Asisten Tata Praja
2. Kabag Tata Pemerintahan
3. Kadis Kimpraswil Propinsi Bengkulu
4. Kadis Kimpraswil Kabupaten Bengkulu Selatan
5. Ketua Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan
6. Kadis Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan
7. Kakan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan
8. Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Bengkulu Selatan
9. Kabag Hukum Setda Kabupaten Bengkulu Selatan
10. Camat Seluma

11. Kasubag Tata Pemerintahan Umum

12. Staf Bagian Tata Pemerintahan.

Dari hasil melakukan penelitian dan pengkajian permasalahan tersebut telah menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan perluasan kebun kelapa sawit Pt. Agri Andals seluas 2.000 hektar perlu ditinjau ulang, karena tidak merujuk pada kronologis dokumen terdahulu.
2. Secara umum fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan IUP PT.PN VII Unit Usaha Seluma telah sesuai dengan peraturan dan perizinan yang adadan diterima keberadaannya yang oleh masyarakat melalui pola kemitraan dan cara penyerahan lahan melalui prosedur yang dapat dipercaya keabsahannya.
3. lokasi yang telah dibebaskan dan telah ditanami merupakan commanding area yaitu BM3 – BM5
4. kepala Desa Kunduran M.Harjono dalam memberikan dukungan selalu bermuka dua yang menimbulkan ketidakpastian dan memicu perselisihan antara kedua perusahaan.

Selain menghasilkan kesimpulan tersebut tim juga merekomendasikan sebagai berikut :

- I. Terhadap Pelaksanaan Izin Perluasan PT.Agri Andalas Tim merekomendasikan sebagai berikut :
 - a. Jika melakukan perluasan harus berhimpitan dengan HGU Nomor 0005 tanggal 21 Mei 1999 seluas 850 Ha yang berlokasi di Pasar Seluma
 - b. Lokasi perluasan tetap mengacu pada surat camat Talo No. 141/2010/s/2001 dan surat Camat Seluma No. 141/718/K/II/2001 tanggal 25 September 2001.
 - c. Menghentikan kegiatan di lahan sepanjang saluran irigasi Bendungan Air Seluma Kiri BM 3 sampai dengan BM 5 dan menyerahkan dan mengembalikan fungsi lahan tersebut untuk daerah irigasi Bendungan Air Seluma
 - d. Dalam hal pembelian lahan harus benar-benar dilakukan didepan para pihak dan saksi sebatas serta diketahui oleh pemerintah Kecamatan
 - e. Jika Pihak PT.Agri Andalas tidak memperhatikan dan mematuhi ketentuan peraturan yang ada termasuk rekomendasi pada huruf a sampai dengan e diatas, Tim merekomendasikan agar Izin Perluasan Lahan PT.Agri Andalas ditinjau ulang.
2. terhadap pelaksanaan IUP PT.PN VII Tim merekomendasikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengurangi lahan pada ploting Areal terutama untuk kepentingan irigasi
- b. menambah areal kemitraan murni seluas mungkin untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan.

Dari hasil Tim tersebut kemudian Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berupaya untuk sosialisasi hasil Tim Evaluasi pada tanggal 28 Desember 2002 dan tanggal 22 Januari 2003, namun ternyata tidak dihadiri oleh PT. Agri Andalas. Oleh PT.PN VII hasil tim tersebut kemudian disosialisasikan kepada instansi terkait dan penegak hukum.

Terhadap hasil tim tersebut ditanggapi oleh berbagai lapisan masyarakat diantaranya adalah dari Yayasan Peduli Masyarakat Dan Pengembangan Bengkulu (PMPB) dengan mengirimkan surat Nomor. 13/PMPB/2002 tanggal 17 Nopember 2002, yang ditujukan antara lain kepada kepada Gubernur Bengkulu, Bupati Bengkulu Selatan, Ketua DPRD Bengkulu Selatan, PT.PN VII dan Agri Andalas, yang isinya menyatakan bahwa lahan yang dikuasai oleh PT.PN VII maupun PT.Agri Andalas terdapat bangunan Pemerintah yaitu Saluran irigasi Bendung Air Seluma BM 4 sampai BM 5 dan bangunan Talang Air, blok-blok tersier dan drainase-drainase serta pola bantuan percetakan sawah. Sehubungan dengan hal tersebut mereka meminta untuk menghentikan aktivitas kegiatan apapun dari kedua perusahaan tersebut yang pada kenyataannya di daerah tersebut tetap

dilaksanakan kegiatan-kegiatan penebasan, pengairan dan penanaman sawit.

Walaupun telah diupayakan hal-hal seperti tersebut diatas, ternyata PT. Agri Andalas tetap melakukan pengolahan lahan, penanaman dilahan yang telah dibebaskan walaupun hasil Tim Pemkab Bengkulu Selatan menyatakan bahwa PT. Agri Andalas telah melakukan kesalahan.

Atas ketidak patuhan tersebut, kemudian PT.PN VII mengirimkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan DPRD, disamping itu juga melayangkan surat No. 033/SW I/2003 kepada PT.Agri Andalas.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk penyelesaian sengketa antara kedua perusahaan ternyata tidak ditanggapi oleh PT. Agri Andalas dan bahkan PT. Agri Andalas tetap melakukan tindakan penanaman kelapa sawit berdampingan dengan kelapa sawit milik PT.PN VII.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu, kemudian terjadi pemekaran dan berdiri menjadi sebuah kabupaten baru yang bernama Kabupaten Seluma yang berdiri secara resmi pada tanggal 26 Mei 2003, maka kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berpindah

kepada Pemerintah Kabupaten Seluma, tidak lagi ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Oleh karena berlarut-larutnya permasalahan sengketa antara dua perusahaan tersebut, kemudian atas banyaknya surat yang masuk ke Gubernur Bengkulu, kemudian Gubernur Bengkulu mulai mengambil langkah-langkah yang memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut. Salah satunya kemudian dikeluarkannya Surat Gubernur Bengkulu Nomor. 593/114/I/B.1 tanggal 31 Januari 2003 yang isinya adalah (1). Bahwa untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat, maka memerintahkan kepada Bupati Bengkulu Selatan untuk meninjau surat Bupati Bengkulu Selatan No. 100/84/B.1 tentang izin perluasan kebun kelapa sawit PT.Agri Andalas, dikarenakan lahan tersebut tumpang tindih dengan peruntukan persawahan irigasi teknis Bendungan Air Seluma, disamping itu juga menyalahi izin prinsip dari BKPM seluas 10.000 Ha, terletak di Bengkulu Utara 4.000 Ha (Izin Lokasi) dan di Kabupaten Bengkulu Selatan 6.897,81 Ha (telah HGU). (2). Agar meninjau kembali SK Bupati Bengkulu Selatan No. 624 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perkebunan kelapa sawit PT.PN VII, khususnya seluas 1.500 Ha yang tumpang tindih dengan peruntukan persawahan irigasi teknis Bendungan Air Seluma. (3). Segera menyelesaikan permasalahan lahan masyarakat yang telah dibebaskan baik oleh PT.PN VII maupun PT.Agri Andalas. (4) Melarang segala bentuk perluasan izin perkebunan pada lokasi pengembangan irigasi

teknis Bendungan Air Seluma kepada PT.PN VII dan PT.Agri Andalas, maupun kepada pihak lainnya, kecuali dikembangkan untuk lahan usaha pertanian lahan basah/persawahan.

Surat tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan surat dari PT.PN VII No. Selu/C/225/2003 tanggal 01 Mei 2003, yang kemudian ditindak lanjuti kembali oleh Gubernur Bengkulu dengan mengeluarkan surat Nomor: 592/625/I/B.1 tanggal 19 Juni 2003 perihal Penyelesaian sengketa lahan PT.Agri Andalas dengan PT.PN VII UU Seluma. Dalam surat tersebut memberikan petunjuk kepada Bupati Bengkulu Selatan yang pada prinsipnya adalah untuk mempermudah penyelesaian sengketa lahan antara PT.PN VII dengan PT.Agri Andalas yang semakin lama semakin parah, maka diarahkan agar tanah yang disengketakan tersebut di *Status Quo* – kan lebih dahulu. Kemudian apabila segala usaha dan upaya telah dilaksanakan dan masing-masing pihak masih bertahan pada pendiriannya dan dimungkinkan persoalan ini semakin parah dan tidak terselesaikan, maka persoalan sengketa tersebut dianjurkan untuk diselesaikan melalui jalur hukum (Pengadilan). Tindak lanjut dari keputusan tersebut, kemudian dilakukan kunjungan oleh Komisi A DPRD Propinsi Bengkulu ke Kabupaten Bengkulu Selatan.

Arahan dari Gubernur Bengkulu kepada Bupati Seluma tersebut ternyata disikapi lain oleh Bupati Seluma dengan mengeluarkan SK Nomor: 40 Tahun 2003 tanggal 19 Juli 2003 tentang Izin Usaha

perkebunan Kelapa Sawit PT.Agri Andalas seluas 2000 Ha di Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo. Pengeluaran SK tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan petunjuk penyelesaian sengketa dari Gubernur Bengkulu Nomor: Nomor: 592/625/I/B.1 tanggal 19 Juni 2003 tersebut. Terlebih lagi dengan dikeluarkannya SK tersebut, maka tidak menyelesaikan masalah, tetapi akan menambah rumit permasalahan.

Pada Tanggal 13 Agustus 2003 dilakukan hearing (dengar pendapat) dengan Komisi A-DPRD Propinsi Bengkulu yang dihadiri oleh: Kapolda Bengkulu, Asisten I Propinsi Bengkulu, PT.PN VII dan PT.Agri Andalas. Pada saat pertemuan diperoleh data bahwa Bupati Seluma telah menerbitkan IUP atas nama PT Agri Andalas. Diketahui pula bahwa lampiran SK tersebut adalah sama dengan peta lampiran yang diterbitkan untuk kepentingan PT.PN VII. Disimpulkan kemudian bahwa IUP yang diterbitkan oleh Bupati Selima tersebut menyimpang dari putusan Menteri Pertanian RI No. 357/HK.305/5/2002 tanggal 25 Mei 2002 pasal 8 ayat (1), (2).

Hal tersebut kemudian disikapi oleh PT.PN VII dengan mengirimkan surat kepada Gubernur Bengkulu Nomor: Selu/C/366/2003 tanggal 4 Agustus 2003 perihal Status Quo lahan. Surat Administratur PT.PN VII tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Gubernur Bengkulu dengan mengeluarkan surat Nomor: 593/988/I/B.1 tanggal 10 September 2003 yang ditujukan kepada Bupati Seluma.

Yang isinya adalah memerintahkan agar Bupati Seluma menyikapi surat Gubernur Bengkulu Nomor: 592/625/I/B.1 tanggal 19 Juni 2003 tentang penyelesaian sengketa lahan PT.PN VII dan PT.Agri Andalas, yaitu menghentikan kegiatan pembukaan lahan pada areal yang disengketakan. Disamping itu juga memerintahkan kepada direksi PT.Agri Andalas untuk menghentikan kegiatan pembukaan lahan dan penanaman pada areal yang disengketakan, sebelum permasalahannya diselesaikan secara tuntas, baik dengan PT.PN VII maupun dengan aset-aset negara yang telah dirusak. Tindak lanjut dari hearing tersebut kemudian pada tanggal 18 September 2003 diadakan rapat pembahasan sengketa lahan antara kedua perusahaan tersebut, serta warga desa Tanah Abang Kecamatan Talo.

Mempertimbangkan surat Gubernur Bengkulu Nomor: 592/625/I/B.1 tanggal 19 Juni 2003 perihal Penyelesaian Sengketa Lahan PT.Agri Andalas dengan PT.PN VII, surat Gubernur Bengkulu No. 593/743/I/B.1 tanggal 18 Juli 2003 perihal Laporan Hasil Kunjungan kerja Komisi A DPRD Propinsi Bengkulu ke Kabupaten Bengkulu Selatan, Notulen Rapat Dengar Pendapat komisi A DPRD Propinsi Bengkulu tanggal 13 Agustus 2003, surat Gubernur Bengkulu No. 593/988/1/B.1 tanggal 10 September 2003 Perihal Status Quo Lahan dan Notulen Rapat Pembahasan Penyelesaian Sengketa Lahan antara PT.PN VII dan PT. Agri Andalas di Kantor Gubernur Bengkulu tanggal 18 September 2003, serta dalam rangka penyelesaian sengketa

lahan antara PT.PN VII dan PT.Agri Andalas serta mematuhi penetapan status quo lahan yang disengketakan, maka kemudian oleh Bupati Seluma dikeluarkan Surat Keputusan Nomor: 50 Tahun 2003 tanggal 26 September 2003, tentang pencabutan keputusan Bupati Seluma Nomor: 40 Tahun 2003 tentang izin usaha perkebunan kelapa sawit PT.Agri Andalas seluas 200 Ha terletak di Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo.

Dalam keputusan tersebut selain mencabut IUP PT.Agri Andalas juga menetapkan walaupun sengketa lahan antara PT.PN VII dan PT.Agri Andalas dinyatakan selesai dan status quo lahan telah dicabut oleh Gubernur Bengkulu, izin usaha perkebunan PT.Agri Andalas tersebut dapat ditinjau kembali.

Dengan keluarnya SK Bupati Seluma Nomor: 50 Tahun 2003 tersebut, maka lahan yang menjadi sengketa kedua perusahaan berubah status menjadi status quo, dan tidak diperkenankan kedua perusahaan maupun warga Desa Tanah Abang atau pihak lain melakukan kegiatan di lahan tersebut.

Menindak lanjuti status quo lahan tersebut, dan juga dalam rangka penyelesaian kasus tumpang tindih lahan antara PT.PN VII dengan PT.Agri Andalas maka dipandang perlu adanya pengkajian lahan tumpang tindih tersebut. Oleh Gubernur Bengkulu kemudian ditebitkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: 641 Tahun 2003 tanggal 27 September 2003 tentang Pembentukan Tim

Pengkajian Lahan Tumpang Tindih Dari Lahan Basah Dijadikan Areal Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kawasan Irigasi Teknis Bendungan Air Seluma Di Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo Kabupaten Seluma.

Sedangkan susunan tim tersebut adalah sebagai berikut:

- Pelindung : Gubernur Bengkulu, Bupati Bengkulu Selatan dan Bupati Seluma.
- Koordinator : Asisten Pemerintahan Setda Prop. Bengkulu
- Ketua : Kakanwil BPN Propinsi Bengkulu
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Bengkulu.
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu
- Sekretaris : Kasubdin Sumberdaya Air Kimpraswil Propinsi Bengkulu
- Wk Sekretaris I : Kabag bantuan Hukum Setdaprop Bengkulu
- Wk Sekretaris II : Kasubag Pertanahan Biro Pem.Umum dan Otda Setdaprop Bengkulu.
- Anggota :
1. Kadin Kimpraswil Prop.Bengkulu
 2. Kabag Kesbang Linmas Prop.Bengkulu
 3. Kepala Biro Hukum Setdaprop Bengkulu
 4. Kepala Biro Ekonomi setdaprop Bengkulu
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma
 6. Kadin Pertanian Kab.Bengkulu Selatan

7. Kadin Perkebunan dan Kehutanan Kab.Seluma
8. Asisten I Setdakab Seluma
9. Kepala Kantor BPN Kab.Bengkulu Selatan
10. Kabid HAT Kanwil BPN Prop.Bengkulu
11. Unsur Polda Bengkulu
12. Kabag Pemerintahan Setdakab Seluma
13. Kabag Pemerintahan Umum Setdakab Bengkulu Selatan
14. Kabag Tata Praja Biro Pumda Prop.Bengkulu
15. Camat Seluma
16. Camat Talo
17. Kasubag Tata Pemerintahan Umum Setdakab Seluma
18. Direksi PT.PN VII Bengkulu
19. Direksi PT.Agri Andalas

Dalam melaksanakan pengkajian lahan tim bertugas melakukan pendataan, penginventarisasian data dan administrasi, melakukan peninjauan ke lapangan, melakukan pengkajian ditinjau dari aspek-aspek yang terkait baik dari perkebunan maupun dari segi pertanian, mengambil kesimpulan dan merekomendasikan solusi yang terbaik kepada Gubernur Bengkulu sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut, melakukan pengurusan/penyelesaian lebih lanjut.

Menindak lanjuti hasil rapat pembahasan penyelesaian sengketa lahan antara PT.PN VII dan PT Agri Andalas dan masyarakat desa tanah Abang Kecamatan Talo pada tanggal 18 September 2003 bertempat di lantai II Kantor Gubernur Bengkulu, maka kemudian oleh Sekretariat Daerah Propinsi Bengkulu dikeluarkan surat Nomor: 005/1125/Bi/2003 tanggal 4 Oktober 2003 perihal undangan kepada seleruh pihak yang terkait dengan masalah sengketa lahan tersebut untuk hadir pada acara Pembahasan Rencana Kerja Tim Pengkajian Tumpang Tindih Lahan Dari Lahan Basah Dijadikan Areal Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kawasan Irigasi Teknis Bendungan Air Seluma. Pada tanggal 7 Oktober 2003.

Dari hasil rapat pada tanggal 7 Oktober 2003, dihasilkan keputusan bahwa dari susunan Tim Pengkajian Lahan Tumpang Tindih tersebut dalam menjalankan tugasnya dibagi-bagi dalam masing-masing bidang tersendiri sesuai dengan tugas masing-masing bidang, misalnya untuk mengkaji persoalan dari aspek perkebunan, dari aspek pertanian, dll. Tim tersebut dalam menjalankan tugas tetap bertanggung jawab langsung pada Gubernur Bengkulu.

Terakhir kali acara mediasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah dilakukannya rapat pada tanggal 26 Januari 2004 yang diikuti oleh para pihak yang bersengketa, Tim Pengkajian lahan Tumpang Tindih, dan beberapa pihak yang terkait dengan fasilitator Asisten I Pemerintahan Setda Propinsi Bengkulu yang dalam Tim

sebagai Koordinator Tim, yang hasilnya adalah ditawarkan kepada kedua perusahaan bentuk penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan cara:

1. PT. Agri Andalas mengambil alih lahan yang tumpang tindih dengan PT.PN VII, atau sebaliknya PT.PN VII yang mengambil alih lahan tersebut dengan konsekwensi siapa yang mengambil alih menyelesaikan harus mengganti kerugian berdasarkan kesepakatan bersama kepada pihak yang merelakan tanahnya diambil alih.
2. Terhadap lahan yang tadinya adalah diperuntukan untuk persawahan, maka dikembalikan pada fungsinya semula.

Dari berbagai acara yang pernah ditempuh untuk menyelesaikan persoalan sengketa yang semakin carut marut tersebut, sampai sekarang belum dihasilkan kesepakatan dalam bentuk apapun, kecuali lahan tersebut di status quo-kan, sehingga kedua belah pihak maupun masyarakat tidak boleh mengusahakan lahan tersebut sampai ada bentuk penyelesaian yang pasti.

Namun demikian ternyata dari perkembangannya dilapangan tanah tanah yang distatus quo-kan tersebut walaupun masyarakat Desa Tanah Abang khususnya atas anjuran dari LBHB agar tidak memasuki/menggarap lahan tersebut dan nyatanya ditaati oleh warga desa tersebut, tetapi ternyata lahan status quo tersebut dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab, yaitu dengan cara

mengusahakannya bahkan ada sebagian dari lahan tersebut yang telah dijual kepada pihak lainnya juga. hal ini jika tidak dicegah, maka dikemudian hari akan dapat menimbulkan permasalahan yang serius berupa aksi klaim lahan kembali.

Atas Tindakan Kades Kunduran yang mengirimkan surat kepada Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 23/KDN/VI/2002 tanggal 17 Juli 2002 tentang Pencabutan/Pembatalan SKT Desa Kunduran, yang juga menjadi salah satu pemicu sengketa tersebut, maka kemudian Bupati Bengkulu Selatan mengeluarkan surat Nomor: K/51/SPT/BPD/2002 tanggal 19 Desember 2002, yang memerintahkan kepada Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Bengkulu Selatan untuk melakukan penelitian dan pengkajian tentang pencabutan/pembatalan SKT tersebut. Hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa M.harjono telah menerbitkan SKT kepada masyarakat yang menjual ke PT.PN VII sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku
2. Bahwa M.Harjono telah menerima biaya administrasi penerbitan SKT dari PT.PN VII sesuai kesepakatan.
3. Bahwa M.Harjono telah menerima uang sebesar Rp. 40.000.000; dari PT.Agri Andalas sebagai saksi pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat namun Kades tersebut belum pernah mengeluarkan SKT pada PT.Agri Andalas.

Dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Bupati Bengkulu Selatan dengan mengeluarkan surat kepada Camat Seluma No. 700/77/2002, pada bulan Maret 2002 perihal agar Camat memerintahkan secara tertulis :

1. M.Harjono mempertanggung jawabkan biaya yang diterima dari PT.PN VII dan PT.Agri Andalas
2. M.Harjono mempertanggung jawabkan SKT yang dikeluarkan , karena SKT tersebut telah sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku dan masyarakat telah menjual tanah tersebut kepada PT.PN VII
3. supaya PT.Agri Andalas menghentikan kegiatan dilahan gambut wilayah desa Kunduran sebelum selesai permasalahannya.

Pengkajian/penelitian dari Badan pengawas daerah (Bawasda) Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap SKT yang dikeluarkan Kades Kunduran tersebut adalah tidak lebih dari sekedar bentuk pengawasan dan kontrol dari pemerintah atasan terhadap pemerintah dibawahnya atas segala tindakan dan kebijakan Kades tersebut dalam menjalankan pemerintahan di desanya. Sehingga dengan begitu pemeriksaan tersebut lebih bersifat pemeriksaan kedalam terhadap pejabat pemerintah yang dinilai menyimpang dalam menjalankan roda pemerintahan. Terhadap hasil dari pengkajian tersebut tentunya hanya akan mengikat kedalam terhadap pejabat yang bersangkutan.

Terhadap SKT yang telah dikeluarkan maupun dibatalkan tentunya harus dibuktikan di pengadilan dan kemudian diputuskan oleh pengadilan mana yang benar-benar terjadi dan mana yang tidak, dengan menuangkannya dalam suatu keputusan yang tentunya akan mengikat kedua belah pihak dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap penerbitan SKT ataupun pembatalan SKT tersebut.

b. Upaya Penyelesaian melalui Lembaga Peradilan (Litigasi)

Sesuai dengan surat Gubernur Bengkulu Nomor: 592/625/1/B.1 tanggal 19 Juni 2003, perihal arahan penyelesaian sengketa lahan PT. Agri Andalas dan PT. PN VII, pada angka dua disebutkan bahwa apabila segala usaha dan upaya telah dilaksanakan dan masing-masing pihak masih bertahan pada pendiriannya dan dimungkinkan persoalan tersebut semakin parah dan tidak terselesaikan, maka persoalan sengketa tersebut dianjurkan untuk diselesaikan melalui jalur hukum (Litigasi).

Oleh karena proses penyelesaian sengketa tersebut masih dalam tahap penyelesaian dengan cara mediasi yang di mediasi oleh Tim Pengkajian Lahan Tumpang Tindih dari Lahan Basah Dijadikan Areal Perkebunan Kelapa sawit Pada Kawasan Irigasi Teknis Bendungan Air Seluma di Kecamatan Talo dan Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma juga belum selesai dan menghasilkan keputusan yang final, maka antara kedua perusahaan tersebut sampai saat ini belum menyelesaikannya melalui lembaga peradilan. Namun begitu ada keinginan dari PT. PN VII

untuk menyelesaikannya melalui lembaga peradilan jika dengan jalan mediasi tidak menghasilkan suatu kesepakatan penyelesaian apapun.

Adanya keengganan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan melalui lembaga peradilan disinyalimen karena disatu sisi PT. Agri Andalas memang mengkondisikan persoalan sedemikian rupa dan selalu tidak menepati hasil kesepakatan dari para mediator, sehingga ia tetap bisa menjalankan pengusahaan atas lahan tersebut. Sedangkan dari PT. PN VII ada sedikit keengganan untuk menyelesaikan melalui lembaga peradilan, dikarenakan telah diperkirakan bahwa apabila sampai masuk ke pengadilan, maka sama saja PT. PN kalah sebelum bertanding, karena sudah dapat dipastikan akan dimenangkan oleh PT. Agri Andalas.

Hal tersebut disinyalimen karena pihak Agri Andalas banyak "bermain" di bidang tersebut baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Peradilan, dan yang paling mencolok adalah di Kepolisian Daerah. Apabila ternyata sengketa tersebut sampai masuk ke lembaga litigasi, maka sangatlah kecil kemungkinannya jika lembaga litigasi tersebut tidak di intimidasi oleh lembaga-lembaga lainnya yang sudah lama "bermain" lama dengan Agri Andalas tersebut. Oleh kaenanya kemungkinan penyelesaian melalui lembaga mediasi tersebut akan belangsung lama, sedangkan hal itulah mungkin yang dikehendaki oleh Agri Andalas.

Penyelesaian melalui lembaga litigasi sebenarnya juga telah dilakukan, namun tidak dalam hal penyelesaian sengketa tumpang tindih

lahan tersebut, tetapi karena adanya kasus pidana diantaranya dugaan pemalsuan SKT, dugaan korupsi dan pembalokan lahan yang dilakukan oleh warga Desa Tanah Abang terhadap areal pekebunan. Kasus-kasusu yang dibawa ke pengadilan tersebut antara lain:

- a. Penangkapan 3 petani dua dari Desa Tenangan 1 dan Desa Kunduran oleh aparat polisi dan disidangkan di Pengadilan Negeri Manna dengan tuduhan merusak/mencabut tanaman Agri Andalas di lahan yang telah dibebaskan oleh PT.PN VII. Atas tindakan tersebut sebagai wujud dukungan moral PT.PN VII membeikan bantuan penasehat hukum dari Laboratorium Universitas Bengkulu untuk mendampingi di pengadilan. Penasehat hukum telah berupaya melakukan penangguhan penahanan namun tidak berhasil. Demikian juga pernah mempraperadilan Kepolisian Daerah, tetapi digagalkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu.
 - b. Penangkapan 2 orang pengurus forum kemitaan dengan tuduhan yang sama dan saat ini masih ditahan di Polda Bengkulu.
 - c. Penangkapan 2 orang pekerja PT.PN VII UU Seluma karena tuduhan memalsukan surat keterangan Tanah (SKT) dan penyerobotan tanah, saat ini ditahan di Rutan Manna oleh PN Manna. Saat ini telah didampingi penasehat hukum, dan diupayakan penangguhan penahanan, namun belum berhasil.
- Terhadap penangkapan tersebut kesemuanya dituduhkan oleh Agri Andalas dengan tuduhan penyerobotan lahan. Atas penahanan tersebut

PT.PN VII telah menempuh beberapa upaya yaitu pada tanggal 19 April 2003 mengadakan audiensi ke Ketua PN Manna, Bupati dan DPRD Bengkulu Selatan, namun tidak berhasil menanggihkan penahanan mereka. Pada tanggal 22-23 April 2003 SPPN VII Wilayah Bengkulu sejumlah 250 orang mengadakan unjuk rasa damai ke DPRD Bengkulu Selatan, dengan tuntutan menanggihkan penahanan rekan mereka, namun juga tidak berhasil. Akhirnya PT.PN VII mengirimkan surat dua kali ke Polsek Seluma dan tembusannya ke Polres Manna dan Polda Bengkulu No. Selu/C/208/IV/2003 tanggal 19 April 2003 dan No. Selu/C/209/IV/2003 tanggal 21 April 2003 untuk meminta bantuan sebagai mediator atas tindakan Agri Andalas tersebut.

2. Upaya Penyelesaian Konflik Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara VII, Dan PT. Agri Andalas

Dampak teburuk dari masuknya perusahaan perkebunan adalah salah satunya timbulnya sengketa antara warga masyarakat yang tanahnya dipergunakan untuk perkebunan. Munculnya kasus tersebut salah satunya adalah karena tanah yang dianggap milik mereka ternyata telah dijual oleh warga lainnya yang juga merasa miliknya kepada perusahaan perkebunan tersebut.

Sengketa yang terjadi di desa Tanah Abang, tanah yang menurut mereka telah mereka buka pada tahun 1993 yang lalu dan ditinggalkan, ternyata waktu akan diusahakan lagi telah ditanami kelapa sawit oleh perusahaan tersebut.

Sengketa tersebut sebetulnya adalah dipicu oleh sengketa tabal batas tanah masyarakat antara Kecamatan Talo dan Kecamatan Seluma dimana masyarakat saling mengklaim sebagai miliknya ditambah dengan rasa tidak puas masyarakat karena tanah yang diklaim milik mereka ternyata telah dijual kepada perusahaan perkebunan tersebut, padahal mereka tidak merasa pernah menjual tanah tersebut.

Dari sengketa tapal batas tersebut ternyata kemudian melahirkan sengketa antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Sebelum sengketa muncul, sebetulnya telah diadakan pertemuan antara warga Kecamatan Talo dengan warga Kecamatan Seluma di kantor Kecamatan Seluma pada tanggal 19 Desember 2002. dari pertemuan tersebut sedianya dihadiri oleh unsur muspika kedua kecamatan, tetapi ternyata hanya dihadiri oleh pihak Kecamatan Seluma saja. Hasil pertemuan tersebut adalah mematuhi batas kecamatan Seluma dan Talo sesuai dengan SK Bupati KDH Tk.II Bengkulu Selatan Nomor: 136/2482/I/B1 tanggal 31 Agustus 1992, dengan pertimbangan bahwa sampai dengan rapat ini dilaksanakan belum atau tidak ada keputusan lain yang mengatur batas Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo. Dari hasil rapat tersebut juga memutuskan bahwa tidak dibenarkan kepada pihak-pihak tertentu untuk merubah lahan atau menggugat batas Kecamatan yang sudah baku tersebut secara sepihak. Musyawarah yang semula dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa batas kedua kecamatan tetapi ternyata hanya dihadiri oleh pihak dari Kecamatan Seluma saja, terlepas dari sebab-sebab pihak Kecamatan Talo tidak datang dalam pertemuan tersebut, tentu saja

menyebabkan pihak yang tidak datang tersebut tidak harus mematuhi keputusan rapat tersebut.

Adanya rapat tersebut sendiri menjadi suatu tanda bahwa sebetulnya batas-batas yang dinyatakan dalam SK Bupati Bengkulu Selatan No. 136/2482/I/B1 tanggal 31 Agustus 1992 bagi segolongan orang terutama penduduk asli daerah tersebut tidak pernah dianggap ada, karena batas-batas tersebut berbeda dengan batas-batas adapt yang telah disepakati oleh para tetua adat mereka pada saat pemerintahan marga dahulu yang kunci batas-batasnya adalah Muara Air Busuk (sekarang Desa Rawa Indah, Kecamatan Talo) yang memisahkan kedua marga yaitu Marga Iir Talo dan Marga Seluma. Pada waktu awal mula dibukanya daerah tersebut untuk proyek transmigrasi, maka untuk menentukan batas-batas yang legal dan diakui maka Bupati Bengkulu Selatan waktu itu mengeluarkan SK tersebut diatas, karena batas-batas yang disepakati pada waktu pemerintahan marga dianggap tidak mampu memberikan landasan yang kuat. Apalagi dengan adanya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pemerintahan Daerah, maka pemerintahan marga tersebut dianggap tidak ada, digantikan dengan pemerintahan terkecil di tingkat desa yaitu pemerintahan desa dengan kepala desa sebagai pemegang pemerintahannya.

Oleh karena tidak ada kejelasan tersebut, maka kemudian warga Desa Tanah Abang - yang kebanyakan merupakan penduduk asli - mulai masuk dan membuka lahan mereka tersebut dengan cara melakukan pembakaran lahan secara bergelombang mulai tanggal 17 - 22 Juli 2003. Tindakan pembukaan

lahan tersebut dianggap oleh perusahaan perkebunan sebagai tindakan pendudukan dan pembakaran lahan.

Tindakan pendudukan dan pembakaran tersebut kemudian dilaporkan oleh kedua perusahaan tersebut kepada polisi. Kedua perusahaan tersebut melaporkan karena mereka sama-sama mengklaim bahwa tanah dan tanaman kelapa sawit tersebut adalah milik mereka. Seperti telah diungkapkan diatas, PT.Agri merasa telah membebaskan tanah tersebut dari warga melalui kepala Desa Kunduran, sedangkan PT.PN VII telah membebaskan lahan tersebut juga melalui Kepala Desa Kunduran.

Pihak PT.PN VII yang sedang menunggu proses penyelesaian sengketa dengan PT.Agri Andalas mengetahui lahannya diduduki dan dibakar massa kemudian melaporkan tindakan tersebut kepada Polda Bengkulu dengan Nomor surat : 7.7/D/48/2003 tanggal 28 Juli 2003 dan ditindak lanjuti dengan pelaporan kepada Polsek Seluma dengan surat Tanda Penerimaan Laporan No. STPL/28/VII/2003 dan laporan Polisi No: LP/28-B/VII/2003-BMT tanggal 18 Juli 2003.

Dari adanya aksi pembakaan tersebut, menurut hitungan, lahan PT.Agri Andalas yang terbakar sekitar 25 hektar, terletak di drainase 8 dan 9 dengan jumlah kelapa sawit usia 9 bulan sekitar 3.000 batang. Sedangkan dari pihak PT.PN VII lahan yang terbakar sekitar 59 hektar terdiri atas 4 blok, yaitu blok 162, bolk 202, bolk 203 dan blok 242. Sedangkan jumlah populasi kelapa sawit usia tanam 5 bulan dengan jumlah pohon kelapa sawit yang terbakar

sebanyak lebih kurang 6.041 batang, dengan kerugian diperkirakan sebanyak Rp.407.453.368;.

Aksi pendudukan tersebut pada awalnya didahului dengan aksi demo warga masyarakat tersebut kepada perusahaan perkebunan. Dari hasil wawancara dengan mantan Kepala Desa Tanah Abang, diketahui bahwa sesungguhnya aksi tersebut adalah ditujukan kepada PT.PN VII, bukan pada PT.Agri Andalas. Dari aksi tersebut kemudian timbul pembakaran lahan tersebut. Namun begitu, menurut mereka pembakaran itu adalah disengaja oleh PT.Agri Andalas, dan mereka – warga desa Tanah Abang – tidak mengakui kalau mereka melakukan pembakaran lahan tersebut.

Aksi yang sebetulnya ditujukan kepada PT.PN VII, tetapi ternyata mereka ditangkap atas pengaduan PT.Agri Andalas. Penangkapan terjadi di lahan perkebunan yang tengah digarap oleh warga Desa Tanah Abang, masyarakat yang pada waktu itu sedang makan dan bekerja kemudian ditodong dengan senjata api kemudian warga disuruh berkumpul dan disuruh berbaris yang kemudian dimasukkan kedalam Truk yang bertuliskan PT.Agri Andalas, sedangkan Polisi dari POLDA menggunakan 2 (dua) mobil dinas. Awal penangkapan tersebut pihak PT.Agri Andalas ingin mengadakan musyawarah dengan warga tersebut di kantor PT.Agri Andalas, tetapi pada kenyataannya mereka dibawa ke Mapolda Bengkulu.

Penangkapan pertama dilakukan pada tanggal 22 Juli 2003 pada pukul 12.00 WIB, sebanyak 19 orang, diantaranya adalah Busran (mengklaim memiliki 1,5 hektar), Yandri (2 hektar), Mahadi (2 hektar), Saharudin (1

hektar), Ruhin (1 hektar), Suparjo (1 hektar) dan Yakub (1 hektar). Dari 19 orang tersebut kemudian dibebaskan 14 orang dengan status tahanan luar pada tanggal 24 Juli 2003.

Penangkapan kedua dilakukan pada tanggal 24 Juli 2003 sebanyak 2 orang yaitu Alimin (Mantan Kades) dan Busran, dengan alasan mereka dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi, dan ternyata setelah sampai di Mapolda ikut pula ditahan disana.

Penangkapan ketiga dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2003 sebanyak 3 orang, yaitu Edi Herezon bin Abdul Rahman, Jahni bin Samit dan Adilin bin Abu Chalifah. Awalnya mereka juga dimintai sebagai saksi tetapi kemudian ditahan dan tidak dipulangkan lagi. Penangkapan tersebut menurut mereka dilakukan atas perintah dari PT. Agri Andalas dan sama sekali tidak ada surat penahanan yang ditujukan kepada keluarga mereka.

Adanya aksi pembakaran tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan peninjauan lokasi kebakaran pada tanggal 18 Juli 2003 oleh ketua DPRD Bengkulu Selatan bersama komisi A dan B DPRD Provinsi Bengkulu, serta Pejabat Bupati Seluma, Drs. M.Husni Thamrin, Camat Seluma dan Camat Talo. Dari kunjungan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan antara pejabat tersebut dengan warga kedua kecamatan. Dengan hasil sebagai berikut :

1. menegaskan bahwa lahan seluas 1.500 hektar tersebut adalah dalam status quo, sehingga siapa saja tidak diperkenankan memasuki lahan tersebut.

2. merekomendasikan lahan tersebut dikembalikan ke fungsi semula yaitu lahan irigasi. Masyarakat diberikan opsi memilih, melanjutkan peralihan lahan menjadi kebun kelapa sawit atau dikembalikan ke fungsi semula dengan konsekwensi tidal: akan diberikan ganti kerugian.
3. SKT yang telah diterbitkan Kades Kunduran dan Camat Seluma, dinyatakan dibatalkan, karena penerbitan SKT ganda di lahan yang sama merupakan pangkal masalah tumpang tindihnya lahan.
4. menetapkan bahwa lahan tersebut adalah lahan Negara, karena terungkap masyarakat Desa Kunduran mengkavling lokasi itu saat terjadi kebakaran hutan tahun 1997 dan SKT-nya baru dikeluarkan kurun waktu 2000-2001

Dari pertemuan tersebut juga terungkap bahwa masyarakat setempat masih menghayati batas-batas wilayah zaman pemerintahan marga dahulu.

Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2003 warga melalui kepala desa Tanah Abang Bapak Mauludin mengirimkan surat dengan Nomor: 252/TA-VII/2003 perihal Permintaan Hearing (Pertemuan) Warga Desa Tanah Abang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dengan Bupati Bengkulu Selatan atas tindakan penghasutan, penangkapan dan penahanan warga Desa Tanah Abang tersebut.

Kemudian pada tanggal 5 Agustus 2003 sekitar 50 warga Desa Tanah Abang mendatangi DPRD Provinsi Bengkulu dan mendesak untuk membebaskan 10 warganya yang ditahan di Mapolda Bengkulu. Pengaduan

warga Desa Tanah Abang tersebut kemudian dilanjutkan dialog dengan anggota dewan dari komisi A. dari hasil pertemuan tersebut dijanjikan bahwa akan diselipkan dalam pembahasan rapat fraksi pada tanggal 12 Agustus 2003, karena komisi A tidak bias mengambil keputusan sepihak tanpa penjelasan dari masing-masing pihak.

Pada tanggal 10 Agustus 2003, kepala desa Tanah Abang Mauludin mengirimkan surat kepada Kapolda Bengkulu untuk mengadakan dialog sehubungan dengan penahanan 10 orang warga Desa Tanah Abang tersebut. Surat tersebut kemudian disusul dengan surat dari Kantor Bantuan Hukum Bengkulu, sebagai kuasa hokum dari Warga Desa Tanah Abang, dengan surat Nomor: 11/P-KBHB/H/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003, yang juga ditujukan kepada Kapolda Bengkulu perihal pembebasan warga masyarakat Desa Tanah Abang Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma.

Tanggal 12 Agustus 2003 diadakan hearing dengan komisi A DPRD Provinsi Bengkulu yang mengambil kesimpulan bahwa IUP PT.Agri Andalas menyimpang dari Keputusan Menteri Pertanian RI No. 357/HK.305/5/2002. Hearing tersebut kemudian dilanjutkan dengan hearing pada tanggal 14 Agustus 2003, dan dilanjutkan dengan pernyataan sikap warga Desa Tanah Abang yang intinya bahwa PT.Agri Andalas telah melanggar HAM dan ketidakadilan hokum oleh karenanya PT.Agri Andalas harus bertanggung jawab penuh atas kerugian material maupun immaterial serta harus meminta maaf pada warga Desa Tanah Abang.

Oleh karena dari hasil penyelesaian tersebut PT. Agri Andalas masih tetap melakukan operasi di lahan yang di status quokan, maka kemudian warga Desa Tanah Abang melalui kuasa hukumnya Kantor Bantuan Hukum Bengkulu mengirimkan surat Nomor: 016/P-KBHB/H/VIII/2003 perihal Keberatan Dilaksanakannya Kegiatan di Lahan Sengketa di Desa Tanah Abang Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma. Surat tersebut didasarkan pada surat dari sekretaris desa Tanah Abang yang menyatakan bahwa pada hari Senin Tanggal 18 Agustus 2003 PT. Agri Andalas masih melakukan operasi di lahan yang disengketakan dengan menanam sawit yang dilakukan oleh beberapa karyawan PT. Agri Andalas.

Tindak lanjut dari hearing pada tanggal 12 Agustus 2003 tersebut kemudian pada tanggal 18 September dilaksanakan rapat pembahasan sengketa lahan antara kedua perusahaan dengan warga Desa Tanah Abang Kecamatan Talo. Akhirnya pada tanggal 25 September 2003 warga Desa Tanah Abang yang ditahan di Mapolda Bengkulu dibebaskan semuanya.

Penyelesaian sengketa antara warga dengan perusahaan perkebunan ini lebih dalam hal penangkapan dan penahanan warga desa saja. Selebihnya penyelesaian kasus sengketa tersebut masih menunggu hasil dari Tim yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor: 641 tahun 2003. sehingga sampai dengan saat ini pun warga desa Tanah Abang masih trauma atas penangkapan tersebut dan atas anjuran dari kuasa hukumnya tidak berani dan tidak diperbolehkan memasuki lahan sengketa tersebut, hal itu untuk

menghindari hal-hal yang dapat menambah kericuhan tentang sengketa tanah tersebut.

Sampai saat ini penyelesaian atas lahan tersebut juga belum menunjukkan hasil yang nyata, bahkan situasi ini sepertinya dikondisikan oleh PT. Agri Andalas, sehingga dengan tidak adanya pihak lain yang berani masuk lahan sengketa, maka pihak Agri Andalas dapat leluasa menjalankan kegiatannya di lahan tersebut. Sedangkan pihak PT. PN VII sendiri lebih memilih pada menaati untuk tidak memasuki lahan sengketa tersebut. Hal semacam ini biasa dilaksanakan oleh Agri Andalas karena mereka memiliki kekuasaan untuk menekan dan mengintimidasi warga dengan memanfaatkan kekuatan dari kepolisian terutama Polda Bengkulu.⁸²

G. Penyelesaian Sengketa Antara Warga Masyarakat Dengan Warga Lainnya

Sengketa antar warga masyarakat pada umumnya mereka mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah milik mereka dengan berdasarkan pada SKT yang diterbitkan oleh Kepala desa. Oleh mereka kemudian diusahakan atau dijual kepada orang lain. Dikemudian hari ternyata tanah tersebut juga diklaim milik warga lainnya yang merasa memiliki tanah tersebut juga berdasarkan SKT dari kepala desa. Maraknya aksi saling klaim tersebut berawal dari mulainya dibukanya daerah Tanah Abang, Kunduran, Talang

⁸² Wawancara dengan warga desa, pejabat desa Tanah Abang dan Rawa Indah tanggal 20 Mei 2004 .

Sali, Penago dan sekitarnya untuk proyek transmigrasi pada kisaran tahun 1992.

Aksi tersebut diawali dengan tidak adanya kejelasan batas-batas wilayah masing-masing desa maupun kedua kecamatan tersebut dan diperpaah lagi dengan tidak adanya administrasi yang jelas dari masing-masing desa yang bersangkutan.

Jika berpedoman pada aturan adat yang tumbuh dan berkembang pada masa lalu, yaitu pada masa pemerintahan marga, dalam hal pembukaan lahan rawa/hutan di tanah adat untuk diusahakan, menyatakan bahawa siapa yang membuka lahan yang paling dahulu, maka ia dianggap sebagai pemilik lahan tersebut. Pembukaan lahan tersebut tidak dibatasi hanya masyarakat di sekitar desa tempat tinggal tersebut saja, namun bisa dimungkinkan orang dari desa lain pun membuka lahan sampai di desa tetangganya. Namun hal ini biasanya jarang terjadi, karena biasanya mereka lebih memilih dekat dengan desanya (keluarganya), disamping itu juga telah ada kesepakatan tentang batas-batas desa antara para ketua adatnya.⁸³

Pembukaan lahan ini harus dibuktikan dengan orang yang membuka lahan tersebut menanam tanaman keras dilahan yang ia buka tersebut. Setelah lahan dibuka, disamping kemudian ditanami dengan tanaman pangan misalnya padi, jagung, sayuran, dll, sambil menunggu masa panen, maka disela-sela tanaman pangan tersebut lahan tersebut juga ditanami dengan tanaman keras yang sifatnya tahunan yang biasanya tanaman keras tersebut dapat menghasilkan

⁸³ Wawancara dengan Bapak Wadirhan, salah satu tokoh adat Kecamatan Talo, tanggal 22 Mei 2004

semacam mangga, jengkol, durian, cempedak, petai, atau diselingi dengan pohon rumbia, karena biasanya daun pohon rumbia ini dipakai untuk membuat gubuk-gubuk yang digunakan untuk menunggu lahan.⁸⁴

Penanaman tanaman keras dan menghasilkan tersebut tidak ada ketentuan apakah menanam dari kecil (bibit) atau membiarkan tanaman keras yang sudah tumbuh dan ada dilahan yang baru dibuka tersebut. Tetapi ketentuan yang harus dipenuhi adalah bahwa tanaman tersebut harus tanaman keras dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat seperti tanaman-tanaman tersebut diatas, karena tidak semua tanah rawa/hutan yang dibuka ada tanaman keras yang menghasilkan. Biasanya tanaman keras yang menghasilkan tersebut hanya bisa tumbuh di lahan yang telah diolah dengan baik dan tidak dapat tumbuh di tanah yang tergenang seperti lahan awa dan lahan gambut.

Ketentuan tersebut juga mengesampingkan jika tanaman keras tersebut bukan tanaman yang menghasilkan, maka tidak dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa tanah tersebut telah dibuka oleh seseorang. Kecuali disamping tanaman tanaman keras yang tidak menghasilkan tersebut juga terdapat tanaman keras yang menghasilkan.

Adanya tanaman keras dan menghasilkan ini dimaksudkan sebagai bukti bahwa di tanah hutan/rawa tersebut telah dibuka oleh seseorang, sehingga orang lain tidak boleh menanam di lahan yang terdapat pohon kerasnya

⁸⁴ Tanaman sawit sendiri pada waktu dulu tidak ada, karena tanaman sawit baru ada setelah adanya proyek perkebunan di Indonesia ini. Jadi dengan begitu tanaman ini belum dijadikan sebagai tanaman bukti walaupun tanaman ini termasuk tanaman tahunan dan menghasilkan. Oleh karenanya jika diterapkan sekarang, maka tanaman sawit ini dianggap sebagai tanaman kebun, sehingga tidak bisa digunakan sebagai bukti.

tersebut tanpa seijin dari orang yang pertama kali membuka tersebut atau pemilik lahan tersebut. Penanaman pohon keras itu sendiri tidaklah ditentukan tempatnya, oleh karena biasanya dapat dengan jelas bisa dibedakan lahan yang telah dibuka dengan lahan disekitarnya yang masih berupa rawa/ hutan tersebut. Tetapi, terkadang tanaman keras tersebut juga ditanam sebagai petunjuk batas lahan yang baru dibuka tersebut.

Maksud lain dari penanaman pohon keras tersebut adalah, jika dikemudian hari oleh sebab-sebab tertentu ternyata tanah tersebut ditinggalkan dalam waktu yang lama, sehingga tanah tersebut kembali menjadi hutan, tanaman tersebut dapat menjadi bukti bahwa ialah pemilik lahan tersebut walaupun sudah lama ditinggalkan, sehingga orang lain tetap tidak bisa mengusahakan atau mengklaim menjadi miliknya tanpa seijin pembuka lahan yang pertama kali atau pemiliknya. Dengan kata lain asalkan tanaman tersebut masih tetap berdiri di tanah tersebut, maka tanah tersebut masih tetap milik dari pembuka lahan yang pertama kali atau pemiliknya. Jika tidak bisa dibuktikan adanya tanaman keras di lahan tersebut, tanah tersebut tetap bisa dibuka dan diusahakan oleh orang lain yang menghendaki.

Dalam hal sewa lahan atau menggarap lahan, maka ada ketentuan bahwa si penyewa atau penggarap lahan tersebut bisa menggarap lahan yang disewa atau digarap tersebut, tetapi tidak boleh menebang atau memusnahkan tanaman keras tersebut.

Pembukaan lahan selain dibuktikan dengan adanya tanaman keras, juga cukup diketahui oleh *Depati* biasanya merangkap sebagai Kepala Adat (pada

zaman belanda/jepang) atau sekarang Kepala Desa, tanpa adanya bukti tertulis. Namun terkadang jika diperlukan juga dibuatkan *Tetirah* (surat tertulisnya) sebagai buktinya. Hal ini jarang sekali dilakukan mengingat pada waktu itu penduduk desa pada waktu itu masih sangat saling menghargai satu sama lainnya, sehingga tidak ada tindakan saling menyerobot.mengklaim. mereka menyadari bahwa tanah tersebut bukanlah tanah milik mereka.

Jika ternyata terjadi sengketa mengenai tanah tersebut, maka cara penyelesaiannya adalah dengan melakukan musyawarah adat yang didalam musyawarah tersebut terdapat para *jungku* dari berbagai dusun yang warganyanya terlibat dalam masalah tersebut. Para jungku tersebut mengadakan musyawarah bagai mana cara pemecahan masalah sengketa tersebut.

Jungku adalah ketua dari suatu garis keturunan tertentu. Dalam satu garis keturunan biasanya ada satu jungku sebagai ketuanya. Biasanya dalam satu dusun terdapat 3 sampai 4 jungku. Jungku tersebut biasanya masih dalam satu desa. Para jungku tersebut kemudian bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan diasanya diselesaikan dengan denda bagi siapa yang bersalah.

Secara struktural dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah yang terjadi pada masa pemerintahan marga dahulu, maka dapat disusun sebagai berikut :

1. Penyelesaian pertama dilakukan oleh para *Jungku* dengan mengadakan musyawarah untuk mencapai kata mufakat.

2. Jika ternyata tidak bisa diselesaikan lewat mediasi Jungku, maka dibawa ke Depati (sekarang Kepala Desa). Biasa Depati ini juga merangkap sebagai Ketua Adat. Dengan tugas-tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menjalankan pemerintahan dalam negeri
- b. Sebagai polisi desa
- c. Jaksa/Hakim. Sebagai jaksa.hakim, maka ia bisa memutuskan terhadap sengketa yang sifatnya kecil-kecilan yang bisa diselesaikan sendiri oleh depati sendiri. Jika tidak bisa diselesaikan, maka baru melalui pesirah.

3. Pesirah.

Pesirah itu adalah juga merupakan bentuk pemerintahan. Ia punya *Upas Marga* (pesuruh, pengawal, sekretaris, depati mangku, dll) ia mengkoordinir depati-depati. Tiap pesirah biasanya membawahi beberapa desa (biasanya sampai dengan 10-an depati) Tugasnya pokoknya adalah mengambil pajak.

4. Camat.

Tugas camat : sama seperti camat pada waktu sekarang. Bedanya pada waktu dulu jika ingin menyelesaikan masalah ia tidak bisa menginterfensi langsung kepada para pihak yang bersengketa, tetapi harus dengan marga/pesirah dulu, tidak boleh langsung ke bawah marga

Dengan berkembangnya zaman, dan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor. 5 tahun 1979 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, maka pemerintahan marga tersebut dihapuskan dan diganti dengan pemerintahan desa. Sudah jelas bahwa maksud dikeluarkannya undang-undang ini adalah sebagai basis hukum untuk menyeragamkan satuan-satuan pemerintahan yang ada di Indonesia. Pemerintahan marga pada zaman Oba dipinggirkan lewat undang-undang pemerintahan desa. Bahkan diseluruh Indonesia diseragamkan hanya satu desa yang merupakan perpanjangan pemerintah sedangkan lembaga asli desa dianggap tidak pernah ada lagi, walaupun jelas-jelas mengakar di masyarakat.⁸⁵

Dalam kasus sengketa lahan antar warga tersebut ternyata warga yang membuka lahan dalam upaya pembukaan lahan tersebut belum memenuhi seperti ketentuan pada waktu pemerintahan marga tersebut. Penduduk yang membuka lahan tidak menanami lahan yang dibukanya tersebut dengan

⁸⁵ Dalam bukunya yang berjudul *Mensiasati Otonomi Daerah demi Pembaruan Agraria* (2001), R.Yando Zakaria mengungkapkan bahwa konsep desa (dan kelurahan yang tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah memaksa pemerintahan daerah di luar Jawa mengubah struktur pemerintahan desa yang telah ada guna menyesuaikan dengan amanat UUPD 1979. karena yang tercantum dalam undang-undang ini adalah 'desa' maka pemerintah daerah menghilangkan kesatuan masyarakat hukum (*Rechtsgemeenschap*) yang dianggap tidak menggunakan kata 'desa', seperti nagari di Minangkabau, Dusun di Palembang, Marga di Bengkulu, Kuta di Karo, Jorong di Sumatera Barat, Negeri di Sulawesi Utara dan Maluku, dan sebagainya. Berdasarkan hal ini, maka kesatuan masyarakat hukum yang telah dijadikan desa harus memiliki pemerintahan yang akan melaksanakan kewenangan, hak dan kewajiban desa serta menyelenggarakan pemerintahan desa, sebagaimana yang diatur dalam UUPD No. 5/1979. seterusnya, kesatuan masyarakat hukum tidak hanya secara formal berganti nama menjadi desa, akan tetapi harus pula secara operasional segera memenuhi segala syarat yang ditentukan oleh UUPD No.5/1979. seperti telah disebutkan upaya ini oleh pemerintah Daerah di luar Jawa dan Madura dilakukan melalui program penataan kembali desa atau disebut pula dengan program *regrouping* desa untuk menuju apa yang kemudian disebut sebagai 'desa orde baru'.

Kenyataannya ternyata setelah 20 tahun berlaku, barulah penyeragaman nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan desa itu dianggap sebagai kesalahan karena tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan tidak mengakui serta menghormati hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Undang-undang ini kemudian dihapuskan oleh Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

tanaman keras yang menghasilkan, tetapi hanya dibuktikan dengan patok kayu yang ditancapkan di lahan yang baru dibuka tersebut, sehingga pada waktu lahan tersebut ditinggalkan selama beberapa tahun, maka bukti kepemilikan yang berupa tanaman keras tersebut tidak dapat dibuktikan dengan jelas. Bahkan patok yang ditancapkan di tanah tersebut juga sudah musnah berbau kembali dengan rimbunnya lahan yang telah dibuka. Dengan tidak adanya bukti tanaman keras tentunya sangat memungkinkan orang lain membuka lahan itu, karena mereka juga menganggap lahan tersebut adalah hutan/raja.

Dengan ketidakjelasan batas tanah desa yang satu dengan desa yang lainnya, diperparah dengan adanya orang yang mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut, tetapi mereka tidak mampu menunjukkan bukti-bukti dan batas-batasnya, sehingga sering terjadi pertentangan. Pertentangan ini pada awalnya diselesaikan dengan aksi saling mengintimidasi antar warga.

Sengketa antara warga ini sebetulnya adalah merupakan salah satu bibit dari timbulnya berbagai sengketa yang berkembang. Namun kenyataannya tidak ada perhatian yang serius dalam upaya menyelesaikan atau menata secara baik administrasi pertanahan di daerah tersebut. Bahkan lebih pada bentuk membiarkan saja (*Lumping it*) sengketa tersebut berkembang. Pihak-pihak yang berwenang khususnya tidak mau mengambil inisiatif ikut menyelesaikan sengketa yang terjadi. Ujung-ujungnya sengketa tersebut berkembang menjadi suatu sengketa yang lebih kompleks dan sulit untuk diselesaikan.

Penyelesaian sengketa pernah diupayakan dalam hal sengketa yang terjadi terhadap lahan LU 2 di Desa Rawa Indah. Setelah berkali-kali telah dicarikan jalan keluarnya, sampai dibawa ke BPN maupun Pemerintah Propinsi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Diantara penyelesaian tersebut adalah :

- a. Dari Departemen Transmigrasi pernah melakukan pungutan sebesar Rp. 66.000; kepada setiap KK dengan alasan sebagai dana untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
- b. Kemudian ada pungutan kedua yang dinamakan "Pungutan Gentong", karena pada waktu melakukan pungutan warga diberi gentong-gentong dengan mengganti sejumlah uang dengan alasan sama.

Kedua upaya tersebut ternyata tidak pernah berhasil dan hanya dimanfaatkan oknum tertentu untuk menguntungkan diri sendiri.

Karena pemerintah khususnya Departemen Transmigrasi merasa telah kewalahan berusaha menyelesaikan sengketa tersebut, maka pemerintah memberikan jalan keluar yaitu masyarakat pemilik lahan LU 2 yang menjadi sengketa diberi ganti rugi (kompensasi).

- a. bagi pemilik lahan asli atau yang mengusahakan yang lahannya telah dijual kepada orang lain melalui Kades maka ia diberikan kompensasi uang sebesar Rp. 500.000 ; per sertifikat dari Dep.Trans.
- b. sedangkan bagi yang membeli lahan LU 2 tersebut dari pemilik lahan melalui kepala Desa diberikan uang kompensasi sebesar Rp. 250.000; per sertifikat.

Adanya maksud pemberian uang kompensasi tersebut adalah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, agar pemilik lahan atau bagi yang mengusahakan tanah yang lahannya telah dijual mengikhlaskan tanahnya untuk dimiliki oleh pihak yang telah membeli tanahnya tersebut.

Ternyata dalam kenyataannya, uang kompensasi tersebut dari Dep.Trans diserahkan semuanya kepada Kades. Walaupun uang tersebut diserahkan kepada pemilik lahan, tetapi ternyata ada kurang sosialisasi dari Kades maupun Departemen Transmigrasi kepada pemilik lahan tersebut. Kades hanya menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing pihak tanpa menyebut itu uang apa dan tujuannya untuk apa, sehingga pemilik lahan beranggapan tanah tersebut tetap belum terselesaikan, sehingga mereka tetap saja menggarap lahan yang secara faktual telah terjual.

BPN ternyata dalam menanggapi masalah tersebut tidak bisa memberikan penyelesaian masalahnya tersebut, dan terkesan acuh tak acuh terhadap masalah tersebut. Usaha dari BPN dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan melakukan pemutihan, namun program pemutihan inipun terkesan canggung, karena tidak seluruh sertifikat lahan LU 2 diputihkan, tetapi hanya diambil secara acak saja, sehingga hanya sebagian sertifikat saja yang diputihkan. Tindakan ini ternyata tidak menyelesaikan masalah, pada kenyataannya tanah tersebut masih saja tetap diduduki oleh orang lain.

Akhirnya cara ini ada yang berhasil dan ada yang tidak. Untuk tanah yang tidak berhasil diselesaikan adalah di Rukun Tetangga (RT) 1 sampai dengan RT 6, RT. 8, 9, 10, 15 dan RT 17 sampai dengan RT 20, selain RT-RT tersebut diatas tanah LU 2 telah dapat diselesaikan dan dikembalikan oleh masyarakat yang berhak. Jumlah keseluruhan lahan LU 2 yang masih bersengketa adalah kira-kira 450 ha.

Lahan LU 2 ini sendiri, sampai sekarang dalam status yang tidak jelas, karena secara hukum masyarakat masih memiliki dan memegang sertifikat tanah lahan LU 2 tersebut, sehingga secara hukum masyarakat masih sebagai pemilik hak atas lahan-lahan LU 2 tersebut. Namun dalam kenyataannya lahan LU 2 tersebut ternyata telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan milik PT. Agri Andalas/PT.PN 7, dan diklaim menjadi milik PT. Agri maupun PT.PN 7.

Terhadap lahan LU 2 yang dijual belikan oleh kepala desa kepada pihak lain termasuk pihak dari luar daerah tersebut, biasanya diselesaikan oleh pihak yang membeli lahan LU 2 tersebut melalui kepala desa dengan usaha mereka masing-masing. Setelah upaya yang dilakukan oleh Departemen Transmigrasi belum dapat menyelesaikan seluruh lahan yang menjadi sengketa, maka mereka mencari upaya sendiri-sendiri baik mulai dari menelusuri lahan tersebut sampai mempetanyakan lahan tersebut kepada pemiliknya atau yang tahu soal lahan tersebut.

D. Jual Beli Tanah/Ganti Kerugian Melalui Kepala Desa Yang Terjadi Di Kecamatan Talo dan Kecamatan Seluma.

Kepala Desa memegang peranan yang amat penting di dalam hampir seluruh kegiatan keagraria-an yaitu di dalam pendaftaran hak melalui konversi, pengakuan hak, pemberian hak, peralihan hak, pembebasan tanah, dan lain sebagainya, ia selalu terlibat, baik sebagai anggota panitia, maupun dalam bentuk keterangan desa yang biasanya dikutkan oleh Camat. Penturut

sertaan Kepala Desa adalah hal yang penting, karena mempunyai kedudukan strategis, sebagai kepala adat maupun sebagai aparat pemerintah, dan juga untuk memberikan kejelasan mengenai data tanah yang belum terdaftar terutama tanah-tanah milik adat, sebagai syarat pokok dalam setiap pembuatan akta-akta peralihan hak.

Jual beli tanah walaupun dilakukan dihadapan Kepala Desa, jual-beli tanah tersebut tetap dapat mengikat serta dapat dilaksanakan asalkan tunduk pada ketentuan UUPA dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, dimana konsep, asas-asas, lembaga-lembaga serta sistemnya diambil dari hukum adat. Syarat utama sahnya jual beli tanah menurut hukum adat adalah terpenuhinya tiga unsur yaitu tunai, riil dan terang. Oleh karena jual beli merupakan perbuatan yang bersifat riil dan tunai, maka Akibat hukum yang ditimbulkan serentak atau bersamaan dengan pelaksanaan prestasi kewajiban kedua pihak saat itu juga. Sifat tunai dari jual beli tersebut adalah penyerahan hak oleh penjual dilakukan bersamaan dengan pembayaran oleh pembeli dan seketika itu juga haknya beralih. Adanya jual beli tersebut harus diikuti dengan perbuatan nyata misalnya dengan telah diterimanya uang oleh penjual dan dibuatnya perjanjian di hadapan kepala desa. Adanya perjanjian yang dilakukan dihadapan kepala desa dimaksudkan untuk memenuhi sifat terang dari jual beli tersebut. Dengan adanya perjanjian dihadapan Kepala Desa, maka dipastikan bahwa perbuatan itu tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Jual beli tanah lahan LU 2 maupun lahan lain di lokasi sengketa selain memenuhi ketiga unsur diatas perlu diingat bahwa suatu jual-beli juga terikat pada ketentuan dalam pasal : 1320 tentang syarat sahnya perjanjian yaitu :

2. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
3. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
4. mengenai suatu hal tertentu
5. suatu sebab yang halal

dan juga ketentuan dalam pasal 1457 KUHPerdara yang mengatur tentang jual beli tanah.

Dalam setiap jual-beli tanah, terbuka kemungkinan tuntutan pihak ketiga (dengan atau tanpa mengajukan tanda bukti yang dapat diterima atau ditolak) bahwa tanah tersebut adalah miliknya.⁸⁶ Oleh karena itu seharusnya ini menyadarkan pembeli untuk bersikap lebih waspada dalam membeli tanah terutama yang terdapat di daerah sengketa. Calon pembeli seyogianya lebih dahulu berupaya mencari informasi di Kantor Pertanahan setempat mengenai data fisik dan data yuridis yang tertera dalam sertifikat tanah.

⁸⁶ Hal ini dikarenakan system yang dianut dalam pendaftaran tanah di Negara kita adalah system negatif (walaupun tidak mumi menggunakan system negatif), dimana dalam system negatif ini terdaftarnya seseorang dalam daftar-daftar umum sebagai pemegang hak belum menjadikan orang itu sebagai pemegang hak yang sah menurut hukum karena itu pemerintah dalam hal ini tidak menjamin kebenaran dari isi daftar-daftar umum yang diadakan dalam pendaftaran hak. Jaminan yang diberikan hanya terhadap sahnya peralihan hak, bukan kepada pemegang haknya (*Registration of deeds*). Kalaupun diterbitkan sertifikat oleh pemerintah sebagai tanda bukti hak, maka bisa diartikan bahwa hak yang diperoleh bukan hak yang mutlak yang dijamin kepastian hukumnya oleh pemerintah, tetapi hanya berupa tanda bukti hak yang kuat saja, yang masih dapat digugat oleh siapa yang mengaku sebagai pemilik. Terdaftarnya seseorang dalam dalam Daftar Umum tidak merupakan bukti bahwa orang tersebut berhak atas hak yang telah didaftarkan. Jadi orang yang terdaftar tersebut akan menanggung akibatnya jika ternyata hak yang diperolehnya berasal dari orang yang tidak berhak.

Dalam jual-beli yang dilakukan kebanyakan warga desa kecamatan Seluma dan Talo, kebanyakan dilakukan dihadapan kepala desa tidak dilaksanakan dihadapan PPAT. Prinsip jual-beli tanah adalah dengan dibuatnya akta jual beli dihadapan PPAT, maka pada saat itu juga hak sudah beralih dari penjual kepada pembeli. Prinsip tersebut mengharuskan akta jual-beli tanah dibuat dihadapan PPAT. Dari berbagai keputusan Mahkamah Agung, ternyata jual-beli tanah yang dilakukan dihadapan kepala desa atau saksi-saksi tetap sah sepanjang hal tersebut diikuti dengan penguasaan tanah oleh pembeli.

Mengingat yang diterbitkan adalah bukti hak dan bukan akta *van overschrijving*,⁸⁷ maka peranan akta PPAT sebetulnya sangat penting sekali. Pentingnya peranan akta PPAT ini disebabkan karena pejabat pendaftaran tanah tidak menerbitkan akta *van overschrijving*, akan tetapi menerbitkan sertifikat hak atas tanah. Jadi yang didaftar adalah akta, sedangkan yang diterbitkan pejabat pendaftaran tanah adalah bukti hak berupa sertifikat hak atas tanah. Apabila ternyata pada akta-akata PPAT terdapat kelemahan-kelemahan atau cacat hukum yang menyangkut kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian formal, material dan pembuktian terhadap pihak ketiga, maka hal ini akan berpengaruh dan menambah kadar ketidak pastian hukum dari hak-hak yang terdaftar pertama kali tersebut.

⁸⁷ Akta *van overschrijving* adalah akta yang dibuat oleh pejabat pendaftaran tanah, sehingga dapatlah diartikan bahwa yang didaftar berbentuk "akta" dan bukti hak yang diterbitkan berupa akta pula dan secara hukum merupakan pula sebagai bukti hak (*bewijs van eigendom*). Ketentuan ini berkaitan erat dengan pasal 1459 KUHPerdara yang menetapkan bahwa hak *eigendom* atas benda yang telah dibeli, baru beralih kepada pembeli setelah dilakukan "levering" sebagaimana yang diatur dalam pasal 616 KUHPerdara.

Apabila jual beli hanya dilakukan dihadapan kepala desa, maka dalam peristiwa jual-beli tersebut peralihan hak dari penjual kepada pembeli hanyalah diketahui kedua belah pihak dan pihak ketiga tidak diharapkan mengetahui jual-beli tersebut. Agar pihak ketiga mengetahuinya, maka peralihan hak tersebut perlu didaftarkan agar memperoleh sertifikat sebagai tanda bukti hak yang kuat baik bagi perseorangan maupun bagi perusahaan, yang syarat dan tata cara pendaftarannya mengikuti ketentuan dalam PP N0. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jual-beli tanah yang tidak didaftarkan dan bidang tanahnya tidak dikuasai secara nyata oleh pemilik baru dapat membuka peluang bagi yang beritikad buruk untuk menjual kembali tanah tersebut kepada pihak lainnya.⁸⁸

Agar tanahnya tersebut tidak dikuasai dan dijual kembali oleh pihak lain yang beritikad buruk, maka seperti juga dalam hukum adat harus diupayakan secara nyata misalnya dengan memberikan tanda yang jelas dan meninjaunya sewaktu-waktu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Apabila ternyata tanah tersebut dengan itikad baik diupayakan atau diduduki oleh pihak lain, maka pemegang hak yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan berkenaan dengan tanahnya yang dikuasai dengan itikad baik dan didaftarkan oleh pihak lain. Pemegang hak yang sah diberikan ketentuan jangka waktu lima tahun sejak pendaftaran untuk mengajukan

⁸⁸ Di banyak Negara yang pendaftaran tanahnya diselenggarakan jauh sesudah tanah dibuka oleh anggota masyarakat melalui lading berpindah, persoalannya selalu sama yaitu adanya kesulitan untuk menyelidiki riwayat tanah, oleh karena tidak adanya data yang lengkap mengenai proses penguasaan tanah sampai kepada pembukanya (pemilik originernya). Ketiadaan data tersebut menyebabkan sulitnya menentukan secara pasti dan memuaskan siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, serta batas-batas bidang tanah tersebut.

gugatan tersebut. Jika ternyata setelah lima tahun lewat tanpa gugatan, maka pemegang sertifikat yang menguasai tanah dengan itikad baik tidak dapat digugat lagi.

Kontruksi hukumnya adalah apabila selama lima tahun pemegang hak atas tanah semula lalai untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan haknya, serta membiarkan hak atas tanahnya dikuasai dan didaftarkan oleh pihak lain yang beritikad baik dan ia tidak mengajukan gugatan-gugatan ke pengadilan, sesuai dengan konsepsi pada lembaga *rechtverwaring* yang dikenal dalam hukum adat, dianggap pemegang hak yang bersangkutan telah menelantarkan tanahnya dan kehilangan haknya untuk menggugat.

Dalam melihat kenyataan yang terjadi di desa-desa di Kecamatan Talo dan Kecamatan Seluma, dengan masih banyaknya tanah-tanah yang belum terdaftar, sebagai konsekwensi pengakuan Negara terhadap hak atas tanah seseorang atau suatu masyarakat hukum adat, maka Negara wajib untuk memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga lebih mudah bagi seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap gangguan pihak lain. karena kenyataannya sampai dengan saat ini baru kurang lebih dua puluh persen bidang tanah yang terdaftar.

Ketiadaan alat bukti tertulis tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang yang mempunyai alas hak yang sah untuk membuktikan hak atas tanahnya melalui tata cara pengakuan hak berdasarkan pengakuan secara *de facto* selama jangka waktu tertentu dan untuk menghindari tumpang tindihnya kepemilikan penguasaan tersebut harus diperkuat dengan kesaksian

masyarakat serta lembaga yang berwenang, dengan disertai system administrasi yang jelas. Oleh karena rakyat pada umumnya tidak menyadari pentingnya alat bukti hak itu, maka harus ditindak lanjuti secara *de jure*, karena kelemahan yuridis akan menimbulkan masalah apabila pada suatu saat areal tersebut akan diambil alih oleh perusahaan yang berpegangan pada hal-hal yang yuridis formal semata. Kearifan sangat diperlukan dalam mempertimbangkan pemberian hak kepada penggarap yang mengusahakan tanah terlantar tersebut, karena justru pada saat tanah ditelantarkan telah membuatnya menjadi berfungsi.

E. Izin Lokasi dan Izin Perluasan Perkebunan PT.PN VII dan PT.Agri Andalas Dan Upaya Pembebasan Lahan Perkebunan Oleh PT.PN VII dan PT. Agri Andalas.

Dari upaya penyelesaian sengketa yang telah dilakukan, salah satunya adalah menyatakan tanah sengketa tersebut dalam *satus quo*, dan lahan seluas 1500 hektar tersebut dikembalikan kepada fungsi semula yaitu lahan pertanian/ligasi Teknis, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma.

Dalam surat Meneg Agraria.Kepala BPN No. 110-424 tanggal 10 Februari 1999 disebutkan bahwa izin lokasi merupakan persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal suatu perusahaan akan memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal. Maksud persyaratan ini adalah untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan-perusahaan dalam memperoleh tanah mengingat

penguasaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan dengan kemampuan fisik tanah itu sendiri

Izin Lokasi pada dasarnya adalah merupakan pelaksanaan dari aspek pertanahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sesuai dengan pasal 26 UU Nomor. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW dinyatakan batal oleh kepala daerah yang bersangkutan. Apabila izin tersebut dapat dibuktikan telah diperoleh dengan itikad baik, terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat dimintakan penggantian yang layak.

Terdapat persepsi yang salah mengenai Izin Lokasi, yaitu bahwa dengan ditunjuknya bidang tanah tertentu dalam Izin Lokasi, maka pemegang Izin Lokasi sudah memperoleh hak atas tanah yang bersangkutan. Akibatnya di beberapa tempat pemegang hak atas tanah tidak dapat lagi menggunakan tanahnya, tidak dapat lagi mengalihkan tanahnya kepada orang lain yang memenuhi syarat sebagai penerima pengalihan. bahkan tidak dapat memperoleh tanda bukti hak atas tanah (sertipikat) yang seharusnya menjadi haknya. Penegasan bahwa sebelum tanah dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi para pemegang hak masih tetap mempunyai semua kewenangan yang diberikan oleh hak atas tanah yang dipunyainya dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah yang

ditunjuk didalamnya dari semua hubungan hukum yang ada antara tanah tersebut dengan pihak lain dengan cara-cara sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya dengan membeli tanah tersebut dari pemiliknya atau memberi ganti kerugian sehingga pemilik hak mau melepaskan haknya dan dengan demikian pemegang Izin Lokasi dapat minta hak atas tanah tersebut dari Negara (Pasal 8 ayat 1). Pemegang Izin Lokasi tidak mempunyai hak apapun atas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi sebelum tanah tersebut dibebaskannya. Haknya untuk menguasai dan menggunakan tanah itu tidak timbul dari Izin Lokasi melainkan dari pembebasan tanah olehnya dan atau pemberian hak atas tanah tersebut dari Negara (Pasal 8 ayat 4).

Dengan begitu, maka ada kewajiban bagi pemegang Izin Lokasi yang telah membebaskan lahan uantuk mendaftarkan tanah tersebut dengan suatu hak atas tanah, yang untuk lahan tersebut dapat diberikan Hak Guna Usaha. Dengan telah didaftarkannya dan dibeikannya suatu hak atas tanah tersebut, maka perusahaan bewenang untuk merencanakan peruntukan, penggunaan tanah sesuai dengan jenis peruntukan yang dimuat dalam permohonan, menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya, dan menggunakan Hak Atas Tanah tersebut sebagai jaminan hutang.

Isu sentral dalam pengambilalihan lahan untuk perusahaan perkebunan adalah pemberian ganti kerugian sebagai bukti terhadap pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Warga masyarakat, terutama warga Desa Tanah Abang pada umumnya belum dapat merasakan makna keadilan sesuai dengan pengorbanannya yang telah membuka hutan

pada tahun 1992, ternyata telah dijual oleh warga Desa Kunduran melalui kepala desanya.

Dalam melakukan upaya pembebasan lahan agar tidak timbul sengketa dikemudian hari, maka langkah lebih baik mengikuti aturan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.1 Tahun 1994, yang antara lain mengatur secara rinci cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang ganti kerugian.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam musyawarah tersebut membuka kemungkinan keterlibatan tokoh masyarakat dan pimpinan formal dalam tahap penyuluhan dan dalam tahap musyawarah untuk menetapkan ganti kerugian. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung dengan pemegang hak sekaligus, secara bergiliran atau parsial atau melalui wakil pemegang hak. Agar tidak terjadi ekses seperti yang telah terjadi, maka hendaknya tokoh masyarakat dan tokoh informal yang dilibatkan itu benar-benar dipilih atau ditunjuk oleh para pemegang hak. Demikian pula jika pemegang haknya menghendaki, dalam proses musyawarah penunjukan wakil harus diprakarsai oleh mereka tanpa campur tangan pihak luar.

Untuk mendukung hal itu, maka sebaiknya para pihak yang terlibat dalam musyawarah tersebut dikuatkan dengan perjanjian yang setidaknya dibuat dihadapan kepala desa terkait. Substansi perjanjian tersebut paling tidak memuat subyek perjanjian, obyek, jangka waktunya, hak dan kewajiban para pihak, berakhirnya perjanjian dan cara penyelesaian perselisihan.

F. Penyelesaian Konflik Dan dan Efektivitas Upaya Mediasi

Dalam rangka hak bangsa tidak ada sebutan “res nullius” yang setiap orang leluasa dapat menguasai dan menggunakan tanah. Oleh karena itu tanah-tanah di seluruh Indonesia ini bisa dianggap sebagai tanah Negara (dalam hal ini Hak Menguasai Negara) sebagai pihak yang menjalankan hak bangsa Indonesia. Sekarang ini ditinjau dari segi kewenangan penguasaannya, ada kecenderungan untuk lebih memperinci status tanah-tanah yang semula tercakup dalam pengertian tanah-tanah Negara itu, menjadi tanah-tanah wakaf, tanah-tanah hak pengelolaan, tanah-tanah hak ulayat, tanah-tanah kaum, tanah-tanah kawasan hutan, tanah-tanah sisanya, yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh negara, yang bukan tanah-tanah hak, bukan tanah wakaf, bukan tanah hak pengelolaan, bukan tanah-tanah hak ulayat, bukan tanah-tanah kaum, dan tanah-tanah kawasan hutan.

Oleh karena itu dalam penyelesaian sengketa pertanahan tersebut harus ada persamaan persepsi terutama yang berkenaan dengan hal-hal :

1. Hak Ulayat suatu masyarakat hukum adat yang meliputi: (a) konsepsinya; (b) kriteria berlakunya, yang berkaitan dengan subyek haknya, yakni masyarakat hukum adat yang bersangkutan, obyek haknya, wilayah yang menjadi *lebensraum*-nya dan kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tersebut untuk menentukan dan mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum antara anggota masyarakat hukum dan tanah wilayahnya; dan (c) ganti kerugian yang diberikan kepada masyarakat hukum tersebut jika tanahnya diperlukan untuk pembangunan atau

keperluan lain;

2. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, berkenaan dengan pengertian kepentingan umum, ruang lingkup kegiatannya, tata cara melakukan musyawarah, dan penentuan ganti kerugiannya;
3. Sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah, berkenaan dengan kedudukan sertipikat tanah, sertipikat, yang mengandung cacat hukum, dan cara pembatalan dan atau penyelesaiannya;
4. Tanah negara, yang meliputi pengertiannya, ruang lingkungnya serta proses terjadinya;
5. Penggarapan rakyat atas tanah-tanah bekas perkebunan, tanah kehutanan, dan lain-lain, yang meliputi status tanah yang digarap, penguasaan *de facto* oleh rakyat, dan prinsip-prinsip penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
6. Pemindahan hak atas tanah karena jual beli, yang berkaitan dengan sahnya jual beli, fungsi pendaftaran hak atas tanah, dan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Areal yang menjadi sengketa adalah berupa Tanah Negara dengan status Areal Penggunaan Lain dan tanah milik warga masyarakat. Harus ada pembuktian yang jelas terlebih dahulu mengenai setatus tanah-tanah tersebut. Untuk membuktikan apakah tanah tersebut adalah tanah Negara dalam klasifikasi tanah ulayat, maka digunakan pedoman Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 5 Tahun 1999. Jika ternyata dibuktikan bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat, maka

kewenangan dikembalikan pada kepala adat dalam penyelesaiannya, yaitu sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

Jika ternyata terbukti bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara yang bukan tanah ulayat, tanah wakaf, tanah-tanah Hak Pengelolaan, tanah-tanah Kaum dan tanah-tanah Kawasan Hutan, maka wewenang untuk menyelesaikan konflik atau sengketa adalah Negara Republik Indonesia c.q Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri i.c Direktur Jendral Agraria.

Dan apabila tanah tersebut adalah terbukti tanah Negara dalam klasifikasi hak milik perorangan, maka selama pemegang hak tidak ada gugatan dari pihak lain dan tidak dapat dibuktikan bahwa tanah tersebut bukan tanah haknya, maka ia masih dianggap sebagai pemilik sah atas tanah yang bersangkutan.

Secara umum sebetulnya segala bentuk konflik pendudukan tanah dapat dikenakan ketentuan Undang-Undang Nomor: 51 Prp Tahun 1960, tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Mengingat cara penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan umum maupun Pengadilan TUN sering dirasakan kurang efektif, disamping sering diperparah dengan kendala yang bersifat organisatoris dan kendala non-yuridis berupa campur tangan pihak-pihak di luar lembaga yudikatif dengan dampak keluarnya keputusan yang menyimpang dari arti hakiki keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pencapaian keadilan, maka dalam penyelesaian sengketa tanah perkebunan tersebut, diharapkan penyelesaian melalui

pengadilan merupakan pilihan terakhir, dengan lebih mengutamakan pada penyelesaian melalui mediasi Tim Pengkajian Lahan Tumpang Tindih dari Lahan Basah Dijadikan Areal Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kawasan Irigasi Teknis Bendungan Air Seluma di Kecamatan Talo dan Kecamatan Seluma.

Penyelesaian kasus sengketa tanah tersebut sepenuhnya masih tergantung dari mediator Negara, dalam hal ini Tim yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Bengkulu No. 641 tahun 2003. Negara dalam sengketa tanah ini diharapkan mampu menjadi wasit yang adil. Salah satu hal yang perlu ditingkatkan adalah pemahaman mengenai substansi permasalahan yang berkaitan dengan konsep yang mendasarinya.

Tidak dipungkiri bahwa masalah tanah dilihat dari segi yuridisnya saja merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya dan dalam suatu kasus, tidak jarang terlibat beberapa instansi yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan masalah/sengketa. Oleh karenanya kesamaan pemahaman terhadap konsep diperlukan agar terdapat kesamaan persepsi yang akan menghasilkan keputusan yang solid dan adil bagi pihak-pihak yang meminta keadilan.

Pembentukan tim tersebut seharusnya lebih memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam pasal 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yaitu juga melibatkan Pemerintah Daerah, pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi terkait yang mengelola sumber

daya alam, karena dengan dibuktikan masih ada atau tidaknya hak ulayat di lokasi sengketa, maka sebetulnya salah satu pokok persoalan yang menimbulkan berbagai ekse sengketa tersebut dapat teratasi.

Walaupun pembentukan tim tersebut untuk menyelesaikan sengketa antara PT.PN VII dengan PT.Agri Andalas, namun disini lain juga terdapat sengketa antar warga masyarakat mengenai batas wilayahnya, dan ketidakjelasan batas tersebut menyebabkan sengketa berkembang antara warga dengan perusahaan perkebunan. Sehingga sebaiknya tim tersebut di tambah dengan melibatkan beberapa pihak seperti tersebut dalam pasal 5. Hasil dari tugas tim tersebut kemudian dituangkan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan menentukan titik-titik dasar teknik nasional, membubuhkan suatu tanda katografi dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatat dalam daftar tanah. Dengan adanya peta dasar pendaftaran tersebut, maka setiap bidang tanah yang didaftar dijamin letaknya secara pasti, karena dapat direkontuksi di lapangan setiap saat.⁸⁹

Dalam upaya penyelesaian melalui mediasi diharapkan para pihak yang terkait berperan aktif untuk menjajaki berbagai alternative untuk menetapkan hasil akhir, dengan bantuan mediator yang tidak memihak. Yang terpenting dari upaya mediasi ini adalah adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketanya, karena hasil medisi tidak dapat dimintakan penguatan kepada pengadilan, karena itu efektivitasnya tergantung kepada ketaatan para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tersebut.

⁸⁹ Lihat pasal 15 dan 16 PP 24/1997 jo pasal 12 s/d 18 Peraturan Menteri Nomor 3/1997

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan mengenai fakta-fakta sengketa reclaiming dan pendudukan tanah yang melibatkan PT. Perkebunan Nusantara VII, PT. Agri Andalas dan Warga Desa Tanah Abang, Kecamatan Talo dan Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara para pihak tersebut secara keseluruhan adalah:
 - a. Perkembangan perluasan lahan dan pengembangan usaha perkebunan dimana perusahaan tidak konsisten dalam melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan maupun dalam hal pelaksanaannya.
 - b. Moral aparat pemerintah daerah yang memanfaatkan proses pembebasan lahan maupun sengketa untuk menguntungkan diri sendiri. Juga adanya ketidak konsistenan aparatur pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan.
 - c. Belum jelasnya batas-batas desa dan kecamatan di lahan sengketa.
 - d. Masih banyaknya tanah-tanah terlantar dengan tidak adanya bukti kuat atas kepemilikan tanah terlantar tersebut serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tanah terlantar. Banyaknya lahan terlantar tersebut juga menarik pihak luar baik yang beritikad baik maupun tidak untuk ikut berspekulasi terhadap tanah sengketa tersebut.

- e. Adanya penggerak atau provokator baik oleh aparat desa, tokoh masyarakat maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan situasi konflik tersebut.
- f. Adanya ketidakpuasan terhadap ganti kerugian atau rekognisi.
- g. Adanya intimidasi, terror, penangkapan, penahanan yang melibatkan aparat militer.
- h. Tidak adanya kontribusi perusahaan kepada masyarakat dalam artian tidak diikutsertakan dalam program kemitraan.

Jika dilihat lebih jauh sebetulnya faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Faktor yang satu dapat mendukung untuk timbulnya faktor-faktor lainnya, sehingga akhirnya tercipta konflik yang rumit, kusut masai dan sulit dipecahkan.

2. Penyelesaian sengketa yang timbul masih difokuskan pada penyelesaian antara Tumpang tindih lahan antara PT.PN VII dengan PT.Agri Andalas. Walaupun sampai saat ini belum diperoleh ketetapan final, namun telah mengalami kemajuan.) Penyelesaian sengketa lebih diupayakan pada bentuk penyelesaian konflik/sengketa melalui lembaga di luar pengadilan (non litigasi) yang mengacu pada alternatif penyelesaian dalam *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, pembentukan mediasi ini atas prakarsa dari pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi Bengkulu, kecuali yang kemudian menimbulkan eksekusi tindak pidana, telah ditangani oleh lembaga peradilan. Selain bentuk penyelesaian melalui mediasi, beberapa pihak juga lebih pada membiarkan saja sengketa tersebut tanpa ikut

berpartisipasi aktif menjajaki atau memberikan bentuk-bentuk penyelesaian yang ditawarkan.

B. Saran-saran

1. Dalam melihat sengketa yang terjadi di Kecamatan Talo dan Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu tersebut, maka haruslah dilihat secara keseluruhan, tidak boleh sepotong-sepotong, karena hal tersebut merupakan suatu keterkaitan yang akan terus-menerus terjadi. Jika permasalahan hanya dilihat dari sudut perusahaan perkebunan saja misalnya, dengan meninggalkan aspek sosiologis yang berkembang dimasyarakat, maka kemungkinan bentuk penyelesaian hanya akan menyelesaikan dari aspek tertentu itu saja, sedangkan aspek lainnya akan terus berkobar dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi bentuk konflik baru yang lebih besar.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tersebut harus sesegera mungkin ditangani khususnya mengenai status hak ulayat, tanah negara dan tanah yang telah dimiliki dengan hak tertentu. Penangan harus dilakukan secara keseluruhan dengan mengantisipasi kemungkinan timbulnya gejolak dari eksekusi penanganan sengketa tersebut. Faktor-faktor itu tidak bisa dipandang satu persatu, namun harus dipandang sebagai suatu keseluruhan yang saling berkait, sehingga penyelesaiannya harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, LSM, Tokoh Masyarakat, tokoh

adat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak yang dipandang ahli dibidangnya, independent dan tidak memihak.

3. Administrasi pertanahan Pemerintah Daerah, BPN, Kecamatan dan Desa harus segera dibenahi untuk mengantisipasi pendudukan tanah oleh yang tidak berhak yang lebih meluas lagi. Disamping itu wilayah administratif masing-masing desa harus segera ditetapkan untuk menghindari ketidakjelasan tanah masing-masing desa. Penyelidikan dan penentuan batas tersebut harus dituangkan dalam suatu peta pendaftaran yang dapat dilihat dan setiap warga masyarakat dapat meminta informasi tentang tanah yang ada dengan jelas, sehingga dalam hal pembukaan hutan mereka tidak lagi terjadi saling klaim satu sama lainnya. Informasi tersebut tentunya dapat tersedia dengan baik apabila terdapat administrasi yang jelas terhadap tanah-tanah yang telah dibuka, digarap, maupun telah dimiliki dengan suatu hak oleh seseorang.
4. Didalam pemerintahan desa sangat diperlukan peran serta aktif dari masyarakat untuk ikut mengontrol kinerja dari kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahannya, sehingga ia tidak menjalankan pemerintahan desa hanya untuk mengambil keuntungan pribadi semata.
5. Penduduk yang memiliki tanah namun tidak mampu mengusahakannya karena keterbatasan modal harus segera diberikan bantuan dalam usaha pengelolaan lahan tersebut, sehingga nantinya tanah tersebut tidak menjadi tanah terlantar dan akhirnya berpotensi menimbulkan konflik.

6. Dalam menyelesaikan konflik melalui lembaga mediasi, oleh karena jalan penyelesaian sengketa melalui mediasi masih terbuka lebar, diharapkan para pihak yang bersengketa bersikap arif dan bijaksana, saling mengalah untuk menyelesaikan sengketa, adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa, serta bersikap aktif dalam penyelesaian melalui mediasi, saling menjajaki kemungkinan penyelesaian sengketa, dengan mengesampingkan sifat anarkhis dan saling intimidasi serta jika nantinya telah ditetapkan hasil akhir mengenai bentuk penyelesaiannya, maka para pihak diharapkan konsisten dan taat dalam melaksanakan ketetapan tersebut.
7. Pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Seluma harus lebih berperan aktif mencegah berbagai ekses-ekses yang mungkin muncul di daerah tersebut, mencegah bentuk-bentuk intimidasi, terror, kekerasan dll, serta jika nantinya telah dicapai ketetapan penyelesaiannya, maka ia dapat sebagai pengawas dan sekaligus memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak menaati hasil ketetapan dari mediasi tersebut.